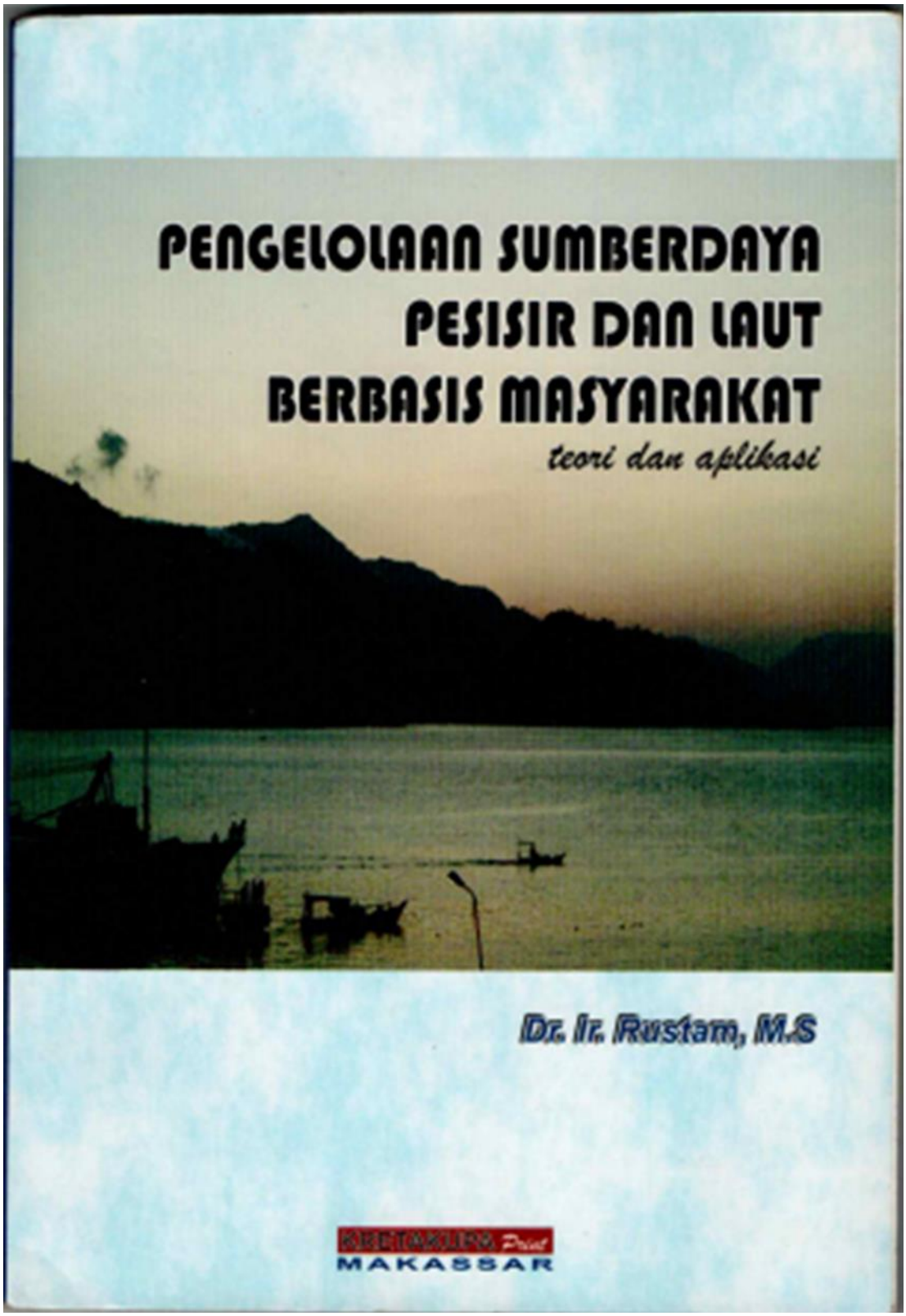
PENGELOLAAN SUMBERDAYA
PESISIR DAN LAUT
BERBASIS MASYARAKAT
teori dan aplikasi
Dr. Ir. Rustam, M.S
MAKASSAR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan buku ini yang berjudul " *Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut yang Berbasis Masyarakat*": Pengelolaan wilayah pesisir dan laut yang berbasis masyarakat akhir-akhir ini banyak mendapat perhatian baik dari kalangan pemerintah maupun dari non pemerintah. Sampai saat ini peresepsi dari pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut yang berbasis masyarakat masih bervariasi, namun ada semacam kesepakatan atau persamaan pandangan bahwa dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut berbasis masyarakat, peran masyarakat menjadi kunci utama. Dari sini tentunya pemikiran akan berkembang tentang apa yang dimaksud dengan " peran masyarakat tersebut". Pada kelompok-kelompok yang memandang pengelolaan berbasis masyarakat sebagai pengelolaan tradisional, maka pengertian masyarakat disini adalah kelompok masyarakat lokal, yang umumnya masih *monoculture* dan belum banyak mengalami assimilasi. Ada pula yang memandang masyarakat pada konteks pengelolaan berbasis masyarakat ini dalam pengertian yang lebih luas, yaitu kelompok masyarakat yang memanfaatkan sumberdaya alam dalam berbagai bentuk baik secara langsung maupun tidak langsung pada suatu kawasan tertentu.

Potensi sumberdaya pesisir dan laut Indonesia telah lama dimanfaatkan oleh masyarakat dan telah berperan penting sebagai sumber mata pencaharian, sumber protein hewani, bahan baku industri dan sarana penyedia lapangan kerja. Bahkan, sejak terbentuknya Departemen Kelautan dan Perikanan, sumberdaya ini diharapkan menjadi *primer mover* perekonomian Indonesia. Kondisi

seperti ini menjadi peluang dan tantangan bagi masyarakat perikanan, temasuk dunia pendidikan Indonesia. Dikatakan peluang karena pengkajian tentang sumberdaya alam pesisir dan laut terus meningkat. Peluang ini juga dapat dikatakan sebagai tantanga yang lebih besar seperti isu krisis sumberdaya ikan, pencemaran perairan, konflik dan kemiskinan nelayan. Pengelolaan dan perlindungan sumberdaya pesisir dan lautan diharapkan menjadi salah satu jawaban dari upaya melestarikan sumberdaya pesisir dan lautan dan berbagai aktivitas sosial ekonomi sumberdaya pesisir dan lautan.

Akhir kata, sehubungan dengan perkembangan ilmu dan teknologi pada umumnya dan ilmu pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan khususnya, buku ini senantiasa masih perlu penyempurnaan isi dan cakupannya. Saran dan kritik dari pembaca sangat diharapkan guna perbaikan dan penyempurnaanya.

Makassar, April 2011
Penulis,

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I	
PENDAHULUAN	1
BAB 2	
KONDISI DAN KERAGAAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN	6
2.1. Aspek Biofisik	6
2.2. Aspek Sosial Ekononomi dan Budaya	9
2.3. Aspek Hukum dan Kelembagaan	10
2.4. Penomena dan Akar Permasalahan	12
2.4.1. Penomena Permasalahan	12
2.4.1.1. Pencemaran	13
2.4.1.2. Konflik Penggunaan Ruang	14
2.4.1.3. Overeksploitasi Sumberdaya Hayati Laut	15
2.4.1.4. Kerusakan Fisik Habitat	16
2.4.1.5. Kurangnya Kordinasi dan Kerjasama antar Pelaku Pembangunan (stekholder) Kawasan Pesisir	21

2.4.2. Akar Permasalahan Sumberdaya 22
2.4.2.1. Laut Sebagai Sumberdaya Milik Bersama 24
2.4.2.2. Dampak Lingkungan Merupakan Eksternalitas. 25
2.4.2.3. Tenggang Waktu Dampak Lingkungan terhadap Kehidupan Manusia 25
2.4.2.4. Jasa Lingkungan Belum Sepenuhnya Memiliki Nilai pasar 26

BAB 3
BENTUK PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT INDONESIA 28

3.1. Pengelolaan Secara Tradisonal. 31
3.2. Pengelolaan Modern 47
3.3. Alternatif Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut 50

BAB 4
PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT YANG BERAKAR PADA MASYARAKAT 54

4.1. Konsep (*Community Based management-CBM*) dalam Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut 54
4.2. Konsep *Co-management* dalam Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan laut 60
4.3. Konsep Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Secara terpadu Berbasis Masyarakat 64

BAB 5
PENGELOLAAN DAERAH PERLINDUNGAN LAUT
BERBASIS MASYARAKAT 80
5.1. Prinsip Pengelolaan Daerah Perlindungan Laut Berbasis Masyarakat 84
5.2. Zonasi Kawasan daerah Perlindungan Laut Berbasis Masyarakat. 87
5.3. Kriteria Penentuan Lokasi Untuk daerah Perlindungan Laut Berbasis Masyarakat 90
5.4. Tahapan dan Pembentukan Daerah Perlindungan Laut 91
5.5. Kawasan Konservasi Laut Daerah 100
5.6. Jejaring Kawasan Konservasi Laut 104
5.7. Strategi Pencapaian Tujuan Kawasan Konservasi Laut 107
5.8. Proses Pengembangan Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut daerah 111
5.9. Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah 119

BAB 6
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT
DALAM PENGELOLAAN S.DAYA PESISIR DAN LAUT 135
6.1. Penyebab Kemiskinan Masyarakat Pesisir 136
6.2. Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir 140
6.3. Pendekatan Pembinaan Sumberdaya Manusia pesisir 144
DAFTAR PUSTAKA 149
LAMPIRAN 153

DAFTAR TABEL

Tabel	Teks	Halaman
2.1.	Kondisi Terumbu Karang di Indonesia (%) 985 lokasi	16
3.1.	Jadwal pengoperasian Empat Seke di Empat Lokasi Penangkapan Di Desa Para Singhe Talaud	35
3.2.	Landasan Institusi Pelaksanaan Sasi di Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah	39
3.3.	Luas Perairan Yang Dikuasai Oleh Para Perompong di Kelurahan Bentenge	43
5.1.	Tahapan Kegiatan, Hasil dan Indikator Pengembangan DPL	92
5.2.	Pendekatan Pengembangan Kawasan Konservasi Laut	105
5.3.	Kriteria Kategori Yang Digunakan Untuk Menetapkan Kawasan Konservasi Laut	107

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Teks	Halaman
2.1.	Peta Sebaran Kondisi Terumbu Karang di Indonesia (Sumber, KNLH, 2007)	17
2.2.	Peta Sebaran Mangrove di Indonesia (Sumber, KNLH, 2007)	18
2.3.	Sebaran Ekosistem Lamun di Indonesia (Sumber, KNLH, 2007)	21
2.4.	Hubungan Timbal balik Antara Ekosistem Alamiah dan Sistem Sosial Budaya dalam Konsep Pembangunan Berkelanjutan	23
3.1.	Pemanfaatan Sumberdaya Alam Pesisir dan Laut yang Berkelanjutan	32
3.2.	Pemanfaatan Sumberdaya Alam Pesisir dan Laut Tidak Berkelanjutan	50
4.1.	Hirarki Pengelolaan Sumberdaya Alam Pesisir dan Laut	62
4.2.	Tahapan Pelaksanaan pembuatan Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu Berbasis Masyarakat	70
4.3.	Diagram Alir Penentuan Lokasi yang Cocok Untuk Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan laut Secara Terpadu pada Masyarakat	71
5.1.	*Contoh Daerah Perlindungan Luat (DPL)*	85

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Teks	Halaman
1.	Contoh Peraturan Desa Lowa Kabupaten Kepulauan Selayar Tentang Daerah Perlindungan Laut	153
2.	Contoh Peraturan Bupati Berau Tentang Kawasan Konservasi Laut	167
3.	Peluang Hukum yang Tersedia Menuju Revitalisasi Posisi dan Peran Masyarakat adat. Masyarakat Tradisional dan Kearifan Lokal dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan pesisir Dan Pulau-Pulau kecil	175

BAB I
PENDAHULUAN

Wilayah pesisir merupakan daerah pertemuan antara darat dan laut. ke arah darat meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin. Ke arah laut meliputi bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran (Dahuri, 2001, Soegiarto, 1976). Berdasarkan undang-undang Nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, wilayah pesisir didefinisikan sebagai daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut. Definisi wilayah pesisir tersebut di atas secara umum memberikan gambaran besar, betapa kompleksitas aktivitas ekonomi seperti perikanan, pariwisata, pemukiman, perhubungan dan sebagainya memberikan tekanan yang cukup besar terhadap keberlanjutan ekologi wilayah pesisir seperti ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang. Tekanan yang demikian besar tersebut jika tidak dikelola secara baik akan menurunkan kualitas dan kuantitas sumberdaya yang terdapat di wilayah pesisir. Peranan pemerintah , swasta dan masyarakat dalam hal ini bagian terpenting yang tidak terpisahkan dalam upaya mengelola lingkungan pesisir dan laut. Oleh karena itu, pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut apabila tidak dikelola dengan baik, maka bisa saja menimbulkan kegagalan pengelolaan yang ditengarai oleh akibat adanya tiga kegagalan dasar dari komponen perangkat dan pelaku pengelolaan.

Pertama, akibat adanya kegagalan kebijakan sebagai bagian dari kegagalan perangkat hukum yang tidak dapat menginternalisasi permasalahan

sumberdaya alam pesisir dan laut yang ada. Kegagalan ini terjadi akibat adanya kesalahan justifikasi para pengambil kebijakan dalam menentukan kebijakan. Artinya bahwa, kebijakan tersebut membuat *blunder* sehingga sumberdaya pesisir dan laut hanya menjadi variable minor. Selain itu, proses penciptaan dan penentuan kebijakan ini kurang melibatkan partisipasi masyarakat , masyarakat tidak menjadi komponen utama sasaran yang harus dilindungi. Contoh menarik adalah kebijakan penambangan pasir laut. Kebijakan tersebut dibuat untuk membantu menciptakan peluang investasi yang pasarnya sudah jelas. Namun di sisi lain telah menimbulkan dampak yang cukup signifikan dan sangat dirasakan langsung oleh nelayan dan petani ikan disekitar kegiatan. Bahkan secara tidak langsung dapat pula dirasakan oleh masyarakat di daerah lain, misalnya terjadi gerusan/abrasi pantai, karena karateristik wilayah pesisir yang bersifat dinamis.

Kedua, adanya kegagalan masyarakat sebagai bagian dari kegagalan pelaku pengelolaan lokal akibat adanya beberapa persoalan mendasar yang menjadi keterbatasan masyarakat. Kegagalan masyarakat terjadi akibat kurangnya kemampuan masyarakat untuk menyelesaikan persoalan lingkungan secara sepihak, dan kurangnya kapasitas dana kapabilitas masyarakat untuk memberikanan tekanan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan berkewajiban mengelola dan melindungi sumberdaya pesisir dan laut. Ketidak berdayaan masyarakat tersebut semakin memperburuk posisi masyarakat sebagai pengelola lokal dan pemanfaatan sumberdaya pesisir , misalnya kegagalan masyarakat melakukan penanggulangan masalah pencemaran yang diakibatkan oleh kurang pedulinya masyarakat swasta untuk melakukan internalisasi dari kegiatan usahannya. Contoh konkrit adalah banyaknya industri yang membuang limbah yang tidak diintenalisasi ke daerah aliran sungai yang pasti akan terbuang ke laut atau kebocoran pipa pembuang residu dari proses ekstraksi minyak yang tersembunyi di bawah laut dan sebagainya.

Ketiga, adanya kegagalan pemerintah sebagai bagian kegagalan pelaku pengelolaan regional yang diakibatkan oleh kurangnya perhatian pemerintah dalam menanggapi persoalan sumberdaya pesisir. Kegagalan pemerintah ini

terjadi akibat kurangnya kepedulian pemerintah untuk mencari alaternatif pemecahan persoalan lingkungan yang dihadapi secara menyeluruh dengan melibatkan segenap komponen terkait (stekholder). Dalam hal ini seringkali pemerintah melakukan penanggulangan permasalahan sumberdaya pesisir dan laut yang ada secara parsial dan kurang terkordinasi. Misalnya saja, solusi pembuatan tanggul-tanggul penahan abrasi yang dilakukan di beberapa daerah pantai, secara jangka pendek dapat menanggulangi permasalahan yang ada, namun secara jangka panjang persoalan lain yang mungkin fungsinya sama atau bahkan berdampak lebih besar akan terjadi di daerah lain karena karakteristik wilayah pesisir dan laut yang bersifat dinamis artinya apabila penanggulangan hanya di suatu tempat, maka di tempat lain akan terjadi erosi.

Dewasa ini pengelolaan lingkungan secara terpadu disinyalir terbukti memberikan peluang pengelolaan yang cukup efektif dalam rangka menjaga keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan pemanfaatan ekonomi. Namun demikian, hal ini tidak menutup kemungkinan akan adanya bentuk-bentuk pengelolaan lain yang lebih aplikatif dan adaptif. Salah satu bentuk pengelolaan yang cukup berpeluang memberikan jaminan efektif dalam pengimplementasianya adalah pengelolaan wilayah pesisir dan laut berbasis masyarakat. Komunitas/masyarakat memiliki adat istiadat, nilai sosial maupun kebiasaan yang berbeda dari satu tempat ke tempat lainnya. Perbedaan tersebut menyebabkan selayaknya pula dalam praktek pengelolaan lingkungan pesisir dan laut berbeda. Oleh karena itu, dalam proses pengelolaan lingkungan sumberdaya pesisir dan laut perlu memperhatikan masyarakat dan kebudayaanya, baik sebagai bagian dari subyek maupun sebagai obyek pengelolaan tersebut. Dengan memperhatikan hal ini dan tentunya juga kondisi fisik dan alamiah dari lingkungan pesisir dan laut, maka proses pengelolaanya diharapkan dapat menjadi lebih terpadu, lancar dan efektif serta diterima oleh masyarakat setempat.

Proses pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut sebaiknya dilakukan lebih memandang situasi dan kondisi lokal agar pendekatan pengelolaanya dapat disesuaikan dengan kondisi lokal daerah yang akan dikelola. Pandangan

ini tampaknya relevan untuk dilaksanakan di Indonesia dengan cara memperhatikan kondisi masyarakat dan kebudayaan serta unsur-unsur fisik masing-masing wilayah yang mungkin memiliki perbedaan dan kesamaan. Dengan demikian, strategi pengelolaan pada masing-masing wilayah akan bervariasi sesuai situasi setempat. Yang perlu diperhatikan adalah nilai-nilai dan norma-norma yang dianut oleh masyarakat dan merupakan kearifan masyarakat dalam mengelola sumberdaya alam pesisir dan laut. Gambaran tersebut secara umum memberikan cerminan bagaimana sebuah pengelolaan yang melibatkan unsur masyarakat cukup penting untuk dikaji. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan ini lebih dikenal dengan istilah pengelolaan berbasis masyarakat (*Community based management*, CBM) merupakan suatu strategi untuk mencapai pembangunan yang berpusat pada manusia, dimana pusat pengambilan keputusan mengenai pemanfaatan sumberdaya dan lingkungan secara berkelanjutan disuatu daerah ditentukan oleh organisasi-organisasi dalam masyarakat di daerah tersebut. Sistim pengelolaan ini, masyarakat diberikan kesempatan dan tanggung jawab dalam melakukan pengelolaan terhadap sumberdaya dan lingkungan yang dimilikinya, dimana masyarakat sendiri yang mendefinisikan kebutuhan, tujuan dan aspirasinya serta masyarakat itu pula yang membuat keputusan demi kesejahteraannya. Jadi pengelolaan berbasis masyarakat adalah suatu sistem pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut disuatu tempat dimana masyarakat lokal tersebut terlibat secara aktif dalam proses pengelolaan sumberdaya pesisir yang terkandung di dalamnya. Pengelolaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, serta pemanfaatan hasilnya-hasilnya. Namun dalam perkembanganya konsep pengelolaan berbasis masyarakat mengalami perubahan dengan dikembangkannya suatu konsep *Co-Management*. Konsep pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut ini tidak hanya melibatkan unsur masyarakat lokal saja tapi juga melibatkan unsur pemerintah. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi adanya tumpang tindih kepentingan pemanfaatan di wilayah pesisir dan lautan. Konsep *Co-management* masyarakat lokal, merupakan salah satu kunci dari pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut , sehingga praktek-praktek pengelolaan

sumberdaya pesisir masih murni oleh masyarakat dan menjadi salah satu embrio dari penerapan konsep *Co-Management* tersebut. Pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut berbasis masyarakat (*community based management*, CBM) dan *Co-management* dibahas lebih lanjut pada bab berikutnya.

BAB 2

KONDISI DAN KERAGAAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT

Indonesia yang sangat luas dan kaya akan keanekaragaman hayati perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak. Tidak hanya pemerintah dan swasta yang wajib menjaga dan memberikan perhatian lebih dalam melestarikan sumber daya hayati pesisir dan laut tersebut, tetapi juga masyarakat yang secara langsung hidup berinteraksi di dalamnya. Kerjasama dalam pelestarian ini sangat penting, mengingat luasnya pesisir dan laut Indonesia, dan semakin banyaknya tekanan yang mengancam kelestarian sumber daya hayati pesisir dan laut, baik secara alami maupun akibat campur tangan manusia. Berikut ini adalah uraian singkat kondisi dan keragaan pengelolan ekosistem pesisir dan laut.

2.1. Aspek Biofisik

Wilayah pesisir (*Coastal zone*) secara teknis (*scientific*) didefinisikan sebagai wilayah peralihan antara daratan dan lautan; batas ke arah darat mencakup kawasan yang masih dipengaruhi oleh proses-proses kelautan seperti gaya pasang surut, interusi air laut dan percikan gelombang; dan batas kearah laut meliputi perairan laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alamiah di darat seperti aliran air sungai dan dampak kegiatan manusia di darat seperti bahan pencemar dan sedimentasi (Ketchum, 1972; Kay dan Alder, 1999). Sedangkan secara administratif (kebijakan), batas wilayah pesisir kearah darat meliputi kawasan darat yang termasuk dalam desa pantai/pesisir; dan batas kearah laut meliputi daerah perairan laut dangkal paparan benua (*continental shelf*) atau 12 mil dari garis pasang surut terendah (Dahuri, *et, al*, 1996; key dan Alder, 1999). Secara biofisik ekosistem pesisir dan laut mempunyai 4 fungsi pokok bagi kehidupan manusia, yaitu; 1. Sebagai penyedia sumberdaya alam, 2.

Penerima limbah, 3. Penyedia jasa-jasa pendukung kehidupan dan 4. Penyedia jasa-jasa kenyamanan. Sebagai suatu ekosistem, perairan pesisir dan laut menyediakan sumberdaya alam yang produktif baik yang dapat dikonsumsi langsung maupun tidak langsung, seperti sumberdaya alam hayati yang dapat pulih diantaranya sumberdaya perikanan, mangrove, terumbu karang dan rumput laut, dan sumberdaya alam hayati yang tidak dapat pulih, diantaranya sumberdaya mineral, minyak bumi dan gas alam. Sebagai penyedia sumberdaya alam yang produktif, pemanfaatan sumberdaya perairan pesisir yang dapat pulih harus dilakukan dengan tepat agar tidak melebihi kemampuan untuk memulihkan diri pada periode waktu tertentu. Demikian pula diperlukan kecermatan pemanfaatan sumberdaya perairan pesisir yang tidak dapat pulih, sehingga efeknya tidak merusak lingkungan sekitarnya. Disamping sumberdaya alam yang produktif, ekosistem pesisir merupakan penyedia jasa-jasa pendukung kehidupan seperti air bersih dan ruang yang diperlukan bagi berkiprahnya segenap kegiatan manusia. Sebagai penyedia jasa-jasa kenyamanan, ekosistem pesisir merupakan lokasi yang indah dan menyejukkan untuk dijadikan tempat rekreasi atau pariwisata. Ekosistem pesisir dan laut juga merupakan tempat penampung limbah yang dihasilkan dari kegiatan manusia. Sebagai tempat penampung limbah, ekosistem ini memiliki kemampuan terbatas yang sangat tergantung pada volume dan jenis limbah yang masuk. Apabila limbah tersebut melampaui kemampuan assimilasi perairan pesisir, maka kerusakan ekosistem dalam bentuk pencemaran akan terjadi. Dari keempat fungsi tersebut di atas, kemampuan ekosistem pesisir sebagai penyedia jsa-jasa pendukung kehidupan dan penyedia kenyamanan, sangat tergantung dari dua komponen lainnya yaitu sebagai penyedia sumberdaya alam dan penampung limbah. Hal ini terlihat bahwa jika dua kemampuan yang disebut terakhir tidak dirusak oleh kegiatan manusia, maka fungsi ekosistem pesisir sebagai pendukung kehidupan manusia dan penyedia kenyamanan diharapkan dapat dipertahankan dan tetap lestari. Secara biofisik, Indonesia memiliki sumberdaya pesisir dan laut yang relatif lebih banyak dan besar dibandingkan dengan ekosistem lainya. Dari 17.508 pulau yang dimiliki, hanya sebagian kecil yang dapat digolongkan sebagai pulau

besar, sisanya merupakan pulau-pulau kecil yang keberadaannya bersama dengan pulau besar menentukan keragaan Indonesia sebagai suatu negara kepulauan. Dari 17.508 pulau tersebut, hanya 992 pulau yang berpenghuni, dan 5.700 pulau yang telah memiliki nama (Yudohusodo, 1997). Ada pulau-pulau yang telah memiliki nama, tetapi sebetulnya telah memiliki nama lokal namun secara resmi belum didaftarkan. Indonesia memiliki garis pantai sepanjang 81.000 km, terpanjang kedua di dunia setelah Kanada, pantai merupakan salah satu ekosistem yang khas, yang juga memiliki keunikan sumberdaya alam, maka keberadaan pantai yang panjang ini merupakan potensi pembangunan ekonomi yang patut dimanfaatkan. Kekhasan ekosistem pantai menghasilkan barang dan jasa yang bernilai ekonomi tinggi. Kegiatan ekonomi yang muncul di ekosistem pantai lebih mengarah pada penggunaan barang, sementara jasa lingkungan pantai belum banyak dimanfaatkan. Keberadaan barang dan jasa lingkungan ini saling terkait maka pemanfaatan dan produksi barang yang berlebihan akan memiliki dampak terhadap potensi produksi jasa lingkungan. Seringkali jasa lingkungan menjadi korban atau dampak ekseternalitas akibat proses produksi barang yang tidak memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Ekosistem kawasan pesisir mencakup pantai, muara sungai, padang lamun, terumbu karang, hutan mangrove. Dengan demikian kawasan pesisir secara biofisik merupakan suatu daerah yang memiliki kompleksitas yang tinggi, dilihat dari keragaan dan potensi barang dan jasa yang dapat dihasilkan, keterkaitan antara ekosistem yang ditunjukkan oleh koneksitisitas aliran input-output antar ekosistem, serta keterbukaanya terhadap ekosistem lainnya. Kondisi kawasan pesisir sangat dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan yang berlangsung di pedalaman (*interland*), daerah hulu (*upland)* dan perairan lepas (*offshore*).

2. 2. Aspek Sosial Ekonomi dan Budaya

Potensi ekonomi dalam bentuk produksi barang dan jasa di kawasan pesisir dan laut meliputi; (1) sumberdaya dapat diperbaharui (*renewable resources*), termasuk ikan, udang, moluska, kerang mutiara, kepiting, rumput laut, hutan mangrove, hewan karang, lamun, terumbu karang dan biota laut

lainnya.; (2) sumberdaya tidak dapat diperbaharui (*non-renewable resources*), seperti minyak bumi dan gas, bauksit, timah, biji besi, mangan, fosfor dan mineral lainnya; (3) Energi kelautan seperti energi gelombang, pasang surut, angin, dan OTEC (*Ocean, Thermal Energy Conversion*) dan (4) Jasa-jasa lingkungan (*Enviromental services*) termasuk tempat-tempat habitat yang indah dan menyejukkan untuk lokasi pariwisata dan rekreasi, media transfortasi dan komunikasi, pengatur iklim, penampung limbah dan kawasan pemukiman serta industri. Kawasan pesisir sarat dengan masalah-masalah sosial ekonomi dan budaya yang memiliki implikasi terhadap pengelolaan wilayah pesisir. Masalah yang sangat menonjol yaitu bahwa kawasan pesisir umumnya memiliki status sebagai sumberdaya milik bersama (*common property resources atau common pool resources*). Ini berarti bahwa sumberdaya kawasan pesisir ini tidak dimiliki oleh siapapun dan/atau dimiliki oleh setiap orang. Akibatnya yaitu pemanfaatan sumberdaya kawasan pesisir menjadi tidak bisa dikontrol karena tidak ada keputusan kolektif. Kelebihan pemanfaatan atau eksploitasi sumberdaya terjadi dimana-mana yang akhirnya membuat sumberdaya rusak dan memberikan produktivitas, hasil dan pendapatan yang rendah. Gejala ini disebut dengan tragedi milik bersama (*tragedy of the common*). Rejim sumberdaya milik bersama ini tidak berlaku umum. Dibeberapa daerah terpencil dan pulau-pulau kecil, sumberdaya alam dimiliki bersama oleh masyarakat (*communal property*) yang berarti bahwa masyarakat lain (luar) tidak memilikinnya. Sementara itu juga ada kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang sumberdaya alamnnya dimiliki oleh kelompok adat, suku, atau marga tertentu. Di daerah ini, kondisi sumberdaya relatif baik, pemanfaatan sumberdaya umumnya memperhatikan kaidah-kaidah lingkungan dan dampaknya lebih merata kepada masyarakat. Berlangsungnya berbagai kegiatan ekonomi, tradisional dan modern di kawasan pesisir membuat kawasan ini makin padat hunian. Kebutuhan akan ruang, barang dan jasa mengakibatkan konversi, eksploitasi dan ekstraksi sumberdaya alam terjadi secara tidak terkontrol. Umumnya kejadian konversi sumberdaya alam pesisir terjadi di luar mekanisme pasar dan akibatnya harga barang dan jasa yang tercipta tidak menggambarkan nilai sumberdaya secara benar.

Kegagalan pasar untuk menentukan nilai sumberdaya alam pesisir mengakibatkan harga barang dan jasa yang diproduksi cenderung rendah (*undervalue*) Akibatnya sumberdaya pesisir dan laut menjadi murah dan pemanfaatannya berlangsung secara berlebihan.

2.3. Aspek Hukum dan Kelembagaan

Dalam rangka pengelolaan sumber kekayaan alam nasional, hukum harus menciptakan keseimbangan antara manfaat ekonomi dan keseimbangan ketersedianya. Pemeliharaan keseimbangan antara dua kepentingan tersebut yaitu upaya menciptakan keseimbangan antara manfaat ekonomi dan kesinambungan ketersediaanya. Pemeliharaan keseimbangan antara dua kepentingan tersebut bersamaan dengan upaya untuk menciptakan keseimbangan antara aspek kesejahteraan dan aspek keselamatan manusia. Oleh karena itu dapatlah kiranya disimpulkan bahwa walaupun obyek pengaturannya adalah sumber-sumber kekayaan alam, namun pada akhirnya hukum hanya diarahkan untuk mengatur perilaku manusia agar tidak menimbulkan gangguan yang akan merusak keseimbangan. Keseimbangan ini harus dipertahankan melalui penegakan hukum (*low enforcement*) secara konsisten disamping pengembangan norma-norma hukum yang bersifat memaksa. Aspek hukum dan kelembagaan merupakan payung atau fondasi bagi kegiatan lainnya. Dengan hukum yang melindungi atau mendasari maka kegiatan lainnya bisa berlangsung secara baik, sejauh hukum memiliki supermasinya. Dengan hukum yang pasti maka kegiatan ekonomi di kawasan pesisir dapat dikembangkan sehingga dampaknya bisa dinikmati banyak orang. Sejauh ini hukum (regulasi) mengenai kawasan pesisir dan laut boleh dikatakan belum banyak. Regulasi yang ada sebahagian besar tidak khusus mengenai kawasan pesisir dan pulau kecil. Beberapa regulasi yang berkenaan dengan ekosistem pesisir, pantai dan pulau kecil yaitu regulasi dalam hal perikanan, sumberdaya alam, lingkungan, dan tataruang. Kekurangan atau ketidak sempurnaan hukum regulasi ini berlanjut dengan pelaksanaanya di lapangan (*enforcement* atau *implementation*). Secara umum bisa dikatakan bahwa

implementasi regulasi masih sangat lemah yang ditunjukkan banyaknya pelanggaran dan ketidak patuhan hukum. Kelemahan implementasi hukum ini juga karena sistem peradilan yang tidak efisien dan tidak memberikan dorongan bagi masyarakat untuk mematuhi regulasi yang ada. Dengan demikian, maka kelemahan implementasi hukum merupakan kelemahan sistem hukum atau kelembagaan yang memang merupakan persyaratan pelaksanaan hukum secara efisien.

Akibat kelemahan regulasi serta kelembagaan atau sistem implemntasinya, maka sumberdaya alam pesisir, pantai dan pulau-pulau kecil tidak tertata dengan baik. Tumpang tindih kegiatan dalam hal pemanfaatan ruang masih terjadi. Dampak eksternalitas negatif pemanfaatan sumberdaya masih tetap berlangsung, namun tidak dapat dihentikan karena kelembagaan yang ada tidak memiliki kapasitas untuk mengatasinya. Demikian pula, transfer dan alokasi hasil pemanfaatan sumberdaya cenderung tidak adil dan hanya menguntungkan beberapa pihak yang memiliki kekuatan sosial, ekonomi dan politik. Kelemahan dalam aspek hukum dan kelembagaan ini membuat proses pemiskinan disatu sisi serta pengkayaan disisi lain tetap berlangsung. Dengan kata lain, akibat hukum dan kelembagaan yang lemah maka distribusi manfaat serta disparitas status sosial ekonomi tetap berlangsung diantara masyarakat yang mengantungkan hidupnya pada sumberdaya kawasan pesisir dan laut.

Hukum pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir meliputi semua peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan secara resmi oleh lembaga pemerintah untuk mengatur hubungan antara manusia dengan sumberdaya wilayah pesisir dan lautan. Dari sudut hirarkinya, peraturan perundang-undangan yang memiliki tingkat lebih tinggi akan ditindak lanjuti dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan demikian, semua permasalahan seperti benturan kepentingan antara lembaga harus diselesaikan dengan mengacu kepada peraturan peundang-undangan yang mempunyai tingkatan lebih tinggi. Dengan adanya undang-undang pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir, seharusnya masalah perbaikan lingkungan pesisir menjadi fokus utama dalam pengelolaan suatu kawasan atau wilayah pesisir. Tetapi ternyata

kerusakan wilayah pesisir dan degradasi habitat selalu terjadi dan tidak menutup kemungkinan terus berlangsung. Hal ini terjadi karena lemahnya penegakan hukum. Sanksi hukum bagi perusak habitat pesisir belum cukup membuat perusak lingkungan jera atau minimal berpikir berkali-kali untuk merusak habitat yang ada.

2.4. Fenomena dan Akar Permasalahan

2.4.1. Fenomena Permasalahan

Beberapa keberhasilan yang telah dicapai dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan selama ini, namun selama ini telah menimbulkan berbagai fenomena permasalahan wilayah pesisir seperti pencemaran, over eksploitasi sumberdaya, degradasi fisik habitat, konflik penggunaan ruang dan kurangnya Kordinasi dan kerjasama antar pelaku pembangunan kawasan pesisir.

2.4.1.1. Pencemaran

Laju pencemaran pada beberapa kawasan pesisir dan lautan Indonesia pada saat ini telah berada pada kondisi yang memperhatinkan, terutama pada kawasan perkotaan yang padat penduduk dan merupakan kawasan industri, seperti perairan Selat Malaka, Perairan Jakarta, Surabaya dan Makassar. Daerah perkotaan yang padat seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, Medan dan Makassar memerlukan perencanaan pengendalian pencemaran yang terpadu dengan penataan wilayah pesisir secara menyeluruh. Kota-kota ini berlokasi di pesisir pantai sehingga limbah yang tidak ditangani dengan baik secara langsung merusak keseimbangan ekosistem perairan di sekitarnya. Perhatian yang serius harus direalisasikan dalam membangun sarana penanganan limbah, agar dapat mempertahankan kualitas air yang diinginkan. Peningkatan produksi Industri secara langsung menambah limbah yang dibuang ke perairan apabila upaya-upaya khusus tidak dilakukan. Di Indonesia, laju pertumbuhan sektor industri jauh di atas laju pertumbuhan penduduk. Secara kasar dapat diperkirakan bahwa laju peningkatan limbah industri sama dengan laju pertumbuhannya. Hal

ini berarti akan terjadi peningkatan yang sangat nyata pemakaian air oleh industri baik yang berasal dari air permukaan maupun air tanah.

Sumber utama pencemaran pesisir dan lautan terdiri dari tiga jenis kegiatan di darat yaitu kegiatan industri, kegiatan rumah tangga dan kegiatan pertanian. Sementara itu, bahan utama yang terkandung dalam buangan limbah dari kegiatan sumber tersebut berupa sedimen, unsur hara, pestisida, organisme pathogen, dan sampah. Jika dianalisis secara mendalam, dapat disimpulkan bahwa kawasan-kawasan yang masuk dalam kategori dengan tingkat pencemaran yang tinggi merupakan kawasan-kawasan pesisir yang padat penduduk, kawasan industri dan juga pertanian. Sementara itu, laju sedimentasi yang masuk ke perairan pesisir juga terus meningkat. Laju sedimentasi yang cukup tinggi terutama terjadi di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Jawa. Beberapa muara sungai di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Jawa mengalami pendangkalan yang sangat besar akibat tingginya laju sedimentasi. Salah satu penyebab dari tingginya laju sedimentasi ini adalah karena sistem pengelolaan kegiatan di lahan atas tidak dilakukan dengan benar, seperti kegiatan HPH, pertanian dan lain-lain yang cenderung mengabaikan pembangunan yang berwawasan lingkungan, khususnya asas konservasi tanah. Sumber pencemaran juga berasal dari berbagai kegiatan di luar (*marine-based pollution sources*), termasuk perhubungan laut dan kapal pengangkut minyak dan kegiatan pertambangan dan energi lepas pantai. Sementara itu, kondisi pesisir dan laut di kawasan-kawasan padat penduduk dan tinggi intensitas kegiatan pembangunanya, seperti Selat malaka dan Pantai Utara Jawa, telah mengalami pencemaran cukup serius.

2.4.1.2. Konflik Penggunaan Ruang

Konflik penggunaan ruang di kawasan pesisir dan lautan sering terjadi karena masih terbatasnya daerah yang memiliki tata ruang kawasan pesisir yang dapat dijadikan acuan oleh segenap sektor yang berkepentingan. Kegiatan yang berpotensi menimbulkan konflik penggunaan ruang dikawasan pesisir dan lautan adalah pertanian, dan kegiatan di daerah hulu lainnya, budidaya rumput

laut yang mengkapling laut untuk usaha budidaya, perikanan laut, pemukiman, pertambangan dan energi, perhubungan dan pariwisata. Sebagai contoh konflik penggunaan ruang yang terjadi di kabuapten Bantaeng yang mengkapling laut untuk usaha budidaya sehingga ruang pinggir laut di dikuasai untuk lahan budidaya dan konflik dengan nelayan tangkap karena tidak adanya ruang alur untuk transfortasi nelayan penangkap ikan untuk melaut. Konflik yang lain penggunaan ruang yang terjadi di pantai kapuk Jakarta yaitu antara konservasi mangrove dengan pembangunan lapangan golf dan pemukiman mewah. Konflik antara kepentingan untuk kawasan konservasi dengan pariwisata di taman laut Kepulauan Seribu dan isu contrapersial tentang reklamasi di pantai Manado yang mengancam ekosistem terumbu karang di perairan Teluk Manado. Contoh konflik di atas hanya merupakan contoh kecil dari konflik yang terjadi di kawasan pesisir dan lautan. Pada dasarnya hampir di seluruh kawasan pesisir dan lautan Indonesia terjadi konflik-konflik antara berbagai kepentingan, penyebab utama dari konflik tersebut, adalah karena tidak adanya aturan yang jelas tentang penataan ruang dan alokasi sumberdaya yang terdapat dikawasan pesisir dan lautan.

2.4.1.3. Overeksploitasi Sumberdaya Hayati Laut

Meskipun secara agregat sumberdaya perikanan laut baru dimanfaatkan sekitar 58,5% dari total potensi lestarinya, namun di wilayah perairan yang padat penduduk dan industrialisasi beberapa stok sumberdaya perikanan telah mengalami kondisi tangkap lebih. Kondisi ini bukan hanya disebabkan oleh tingkat penangkapan yang melampaui potensi sumberdaya perikanan, tetapi juga disebabkan karena kualitas lingkungan laut sebagai habitat hidup ikan mengalami penurunan atau kerusakan oleh pencemaran dari degradasi fisik hutan mangrove, padang lamun, dan terumbu karang yang merupakan tempat pemijahan, asuhan, dan mencari makan bagi sebagian besar biota laut tropis. Jenis stok sumberdaya ikan yang telah mengalami *overfishing* adalah udang (hampir mengalami *overfishing* di seluruh perairan Indonesia, kecuali laut Seram sampai teluk Tomini, Laut Sulawesi dan samudera pasifik, dan samudra Hindia);

ikan karang (mengalami overfishing di perairan Laut Jawa, Selat Makassar dan Laut Flores, laut Banda, Samudra Hindia), Ikan demersal (mengalami *overfishing* di perairan Selat Malaka dan Laut Arafura); Ikan pelagis kecil (mengalami overfishing di peraira Selat Malaka dan Laut Jawa); Ikan pelagis besar (mengalami *overfishing* di perairan Laut Sulawesi dan samudera Pasifik). Kondisi *ovefishing* ini bukan hanya disebabkan oleh tingkat penangkapan yang melampaui potensi sumberdaya perikanan, tetapi juga disebabkan karena kualitas lingkungan laut sebagai habitat hidup ikan mengalami penurunan atau kerusakan oleh pencemaran dan degradasi fisik hutan mangrove, padang lamun, dan terumbu karang yang merupakan tempat pemijahan, asuhan dan mencari makan bagi sebagian besar biota laut tropis. Tingginya tingkat pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah perairan tertentu bukan hanya dilakukan oleh armada perikanan nasional, juga dilakukan oleh nelayan asing baik secara legal maupun tidak legl, terutama di wilayah ZEEI (Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia). Kondisi ini menjadi permasalahan tersendiri bagi pengelolaan sumberdaya perikanan Indonesia. Mengingat kemampuan nelayan-nelayan kita masih sangat terbatas sehingga sulit melakukan ekspansi penangkapan pada perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

2.4.1.4. Kerusakan Fisik Habitat

Kerusakan fisik habitat wilayah pesisir dan lautan di Indonesia yang selanjutnya mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan ekosistem terjadi pada ekosistem mangrove, terumbu karang dan rumput laut. Menurut hasil penelitian P2O LIPI (2005 *dalam* DKP II, 2007) melaporkan bahwa kondisi terumbu karang Indonesia yang masih sangat baik hanya 5.51%, dalam kondisi baik 25,11%, kondisi cukup 37,33%, dan kondisi rusak 32.05%. Berdasarkan kondisi terumbu karang di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Kondisi Terumbu Karang di Indonesia (%) 908 Lokasi

Kawasan	Jumlah Lokasi	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang
Barat	**362**	**5.52**	**27.07**	**33.98**	**33.43**
Tengah	**274**	**5.11**	**30.29**	**44.89**	**19.71**

Timur	**272**	**5.88**	**17.28**	**34.19**	**42.65**
Indonesia	**985**	**5.51**	**25.11**	**37.33**	**32,05**

Sumber: P2O-LIPI dalam DKP, 2007

Dari kondisi terumbu karang tersebut, ternyata terumbu karang dikawasan Barat Indonesia memiliki kondisi yang lebih buruk dibandingkan dengan terumbu karang di kawasan tengah dan timur Indonesia. Kerusakan terumbu karang umumnya disebabkan oleh kegiatan-kegiatan perikanan yang bersifat destruktif, yaitu penggunaan bahan-bahan peledak, bahan beracun (*Cyanida*), dan juga aktivitas pembangunan karang untuk bahan bangunan, reklamasi pantai, kegiatan pariwisata yang kurang bertanggun jawab, dan sedimentasi akibat meningkatnya erosi lahan atas. Ironisnya kegiatan yang bersifat destruktif ini tidak hanya dilakukan oleh nelayan tradisional, tetapi juga oleh nelayan-nelayan modern, dan juga nelayan asing yang banyak melakukan kegiatan pencurian ikan di perairan nusantara. Nasib yang sama juga terjadi pada ekosistem hutan mangrove Berdasarkan data Direktorat Jendral Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial (2001) *dalam* Gunarto (2004) luas hutan Mangrove di Indonesia pada tahun 1999 diperkirakan mencapai 8.60 juta hektar akan tetapi sekitar 5.30 juta hektar dalam keadaan rusak. Sedangkan data KNLH (2007), luas hutan Mangrove di Indonesia pada tahun 2005 hanya mencapai

Gambar. 2.1. Peta Sebaran Kondisi Terumbu Karang di Indonesia (Sumber, KNLH, 2007)

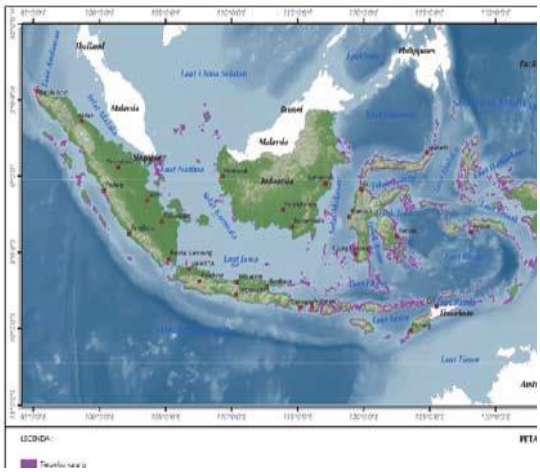

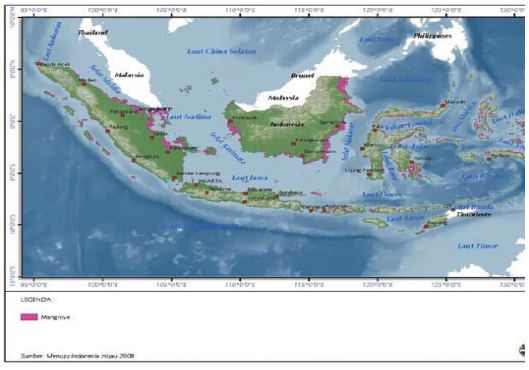

Gambar 2.2.; Peta Sebaran Mangrove (Sumber : KNLH, 2007)

3,062,300 ha atau 19% dari luas hutan Mangrove didunia dan yang terbesar di dunia melebihi Australia (10%) dan Brazil (7%). Di Asia sendiri luasan hutan mangrove Indonesia berjumlah sekitar 49% dari luas total hutan mangrove di Asia yang dikuti oleh Malaysia (10%) dan Myanmar (9%). Akan tetapi diperkirakan luas hutan mangrove di Indonesia telah berkurang sekitar 120.000 ha dari tahun 1980 sampai 2005 karena alasan perubahan penggunaan lahan menjadi lahan pertanian (KNLH, 2007). Penurunan luasan mangrove hampir merata terjadi di seluruh kawasan pesisir Indonesia. Penyebab penurunan luasan tersebut adalah karena adanya peningkatan kegiatan yang mengkonversi hutan mangrove menjadi peruntukan lain seperti pembukaan tambak, pengembangan kawasan industri dan pemukiman di kawasan pesisir serta eksploitasi (penebangan) hutan mangrove secara besar-besaran. Konversi mangrove menjadi tambak secara besar-besaran terjadi di Provinsi Lampung, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Sementara itu konversi hutan mangrove menjadi kawasan industry dan pemukiman umumnya terjadi dikawasan pdat penduduk seperti di Jakarta, jawa barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali. Hilangnya mangrove dan rusaknya sebagian terumbu karang telah mengakibatkan terjadinya erosi pantai. Erosi ini juga diperburuk oleh perencanaan dan pengembangan wilayah yang tidak tepat. Beberapa kegiatan yang diduga menyebabkan terjadinya erosi pantai antara lain pengambilan pasir untuk reklamasi pantai, pembangunan bandara, hotel dan kegiatan lainnya yang bertujuan untuk menutup pantai dan perairannya. Sumber daya alam wilayah pesisir Indonesia lainnya adalah padang lamun. Padang lamun di Indonesia secara umum merupakan tempat mencari makan, berpijah, pembesaran dan berlindung bagi berbagai jenis biota laut diantaranya adalah ikan, udang dan moluska. Di Indonesia, lamun yang ditemukan terdiri atas tujuh marga (genera). Dari 20 jenis lamun yang dijumpai di perairan Asia Tenggara, 12 di antaranya dijumpai di Indonesia. Penyebaran padang lamun di Indonesia cukup luas, mencakup hampir seluruh perairan Nusantara yakni Jawa, Sumatera, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Irian Jaya. Dari seluruh jenis, *Thalassia hemprichii* merupakan yang paling dominan di

Indonesia. Secara umum, sebaran lamun dapat dilihat pada Gambar 2.3. Keanekaragaman hayati lamun yang paling tinggi ada di perairan Teluk Flores dan Lombok, masing-masing ada 11 spesies. Jika dibandingkan, maka keanekaragaman hayati lamun di perairan Indonesia bagian timur ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan bagian barat. Hal ini diduga karena posisi daerah bagian timur yang lebih dekat dengan pusat penyebaran lamun di Perairan Indo Pasifik, yaitu Filipina (16 jenis) dan Australia Barat yang memiliki 17 jenis. Padang lamun memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan bagi berbagai kepentingan, misalnya sebagai tempat kegiatan budidaya laut berbagai jenis ikan, kerang-kerangan dan tiram. Karena pemandangannya yang tak kalah eksotik dibandingkan terumbu karang, padang lamun bisa dijadikan tempat rekreasi atau pariwisata. Ia juga bisa diolah sebagai sumber pupuk hijau. Sayangnya, ekosistem ini amat rentan terhadap kemerosotan lingkungan yang diakibatkan kegiatan manusia di kawasan pantai, manusia melakukan pengerukan dan pengurugan demi pembangunan pemukiman pantai, industri, dan saluran navigasi. Hal ini mengakibatkan padang lamun rusak total. Di samping itu, terdapat dampak sekunder pada perairan laut yaitu meningkatnya kekeruhan air, dan terlapisnya insang hewan air oleh lumpur dan tanah hasil pengerukan. Hewan-hewan air tersiksa dan akhirnya mati. Ancaman juga datang dari pencemaran limbah industri, terutama logam berat dan senyawa organoklorin. Dua jenis bahan berbahaya ini mengakibatkan terjadinya akumulasi (penumpukan kandungan) logam berat padang lamun melalui proses yang disebut magnifikasi biologis. Persis seperti proses penumpukan kandungan merkuri yang menimpa kerang-kerangan di Teluk Jakarta. Selain itu, kebiasaan manusia yang membuang sampah sembarangan ke laut mengakibatkan turunnya kandungan oksigen terlarut di kawasan padang lamun, serta dapat menimbulkan eutrofikasi (peningkatan kesuburan plankton). Hal ini bisa memancing meledaknya pertumbuhan perifiton, sejenis organisme yang hidup menempel di organisme lain. Perifiton yang banyak menempel membuat daun lamun kesulitan menyerap sinar matahari untuk proses fotosintesisnya. Kejadian serupa terjadi jika terjadi pencemaran minyak yang melapisi permukaan daun

lamun. Ada pula pencemaran limbah pertanian, terutama pestisida yang mematikan hewan-hewan di padang lamun. Pupuk yang masuk ke perairan laut di mana padang lamun terbentang juga memancing timbulnya eutrofikasi. Padang lamun mungkin kurang populer dibandingkan dengan jenis ekosistem laut lainnya. Tetapi dengan mengetahui peran dan kegunaannya bagi alam dan manusia, kita bisa memahami betapa mengerikannya jika padang lamun dirusak dan berkurang habitat hidupnya. Dari hasil penelitian P20 LIPI (2005 *dalam* KNLH,2007), sebaran lamun di Indonesia berdasarkan spesies dapat dilihat pada Gambar berikut;

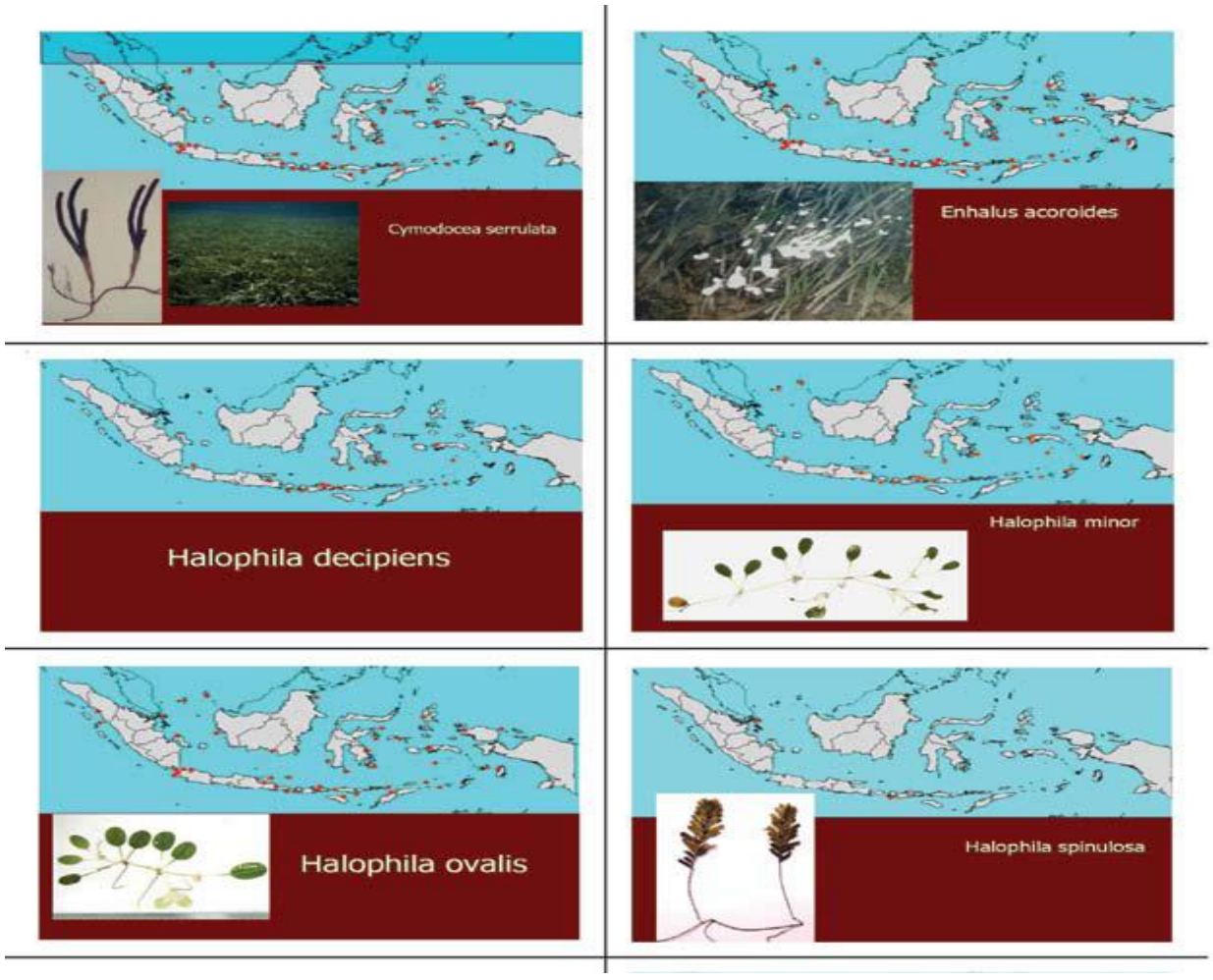

Gambar 2.3. Sebaran Ekosistem Lamun di Indonesia, (Sumber: KNLH, 2007)

2.4.1.5. Kurangnya Kordinasi dan Kerjasama antar Pelaku Pembangunan (stekholder) Kawasan Pesisir

Permasalahan lainnya yang dihadapi dalam pengelolaan sumberdaya pesisir adalah kurangnya kordinasi dan kerjasama antar pelaku pembangunan dan sekaligus pengelola di kawasan tersebut, yaitu baik pemerintah, swasta dan masyarakat. Kurangnya kordinasi antar pelaku pengelola terlihat dalam berbagai kegiatan pembangunan di kawasan pesisir yang dilakukan secara sektoral oleh masing-masing pihak. Tidak adanya kordinasi antara pelaku pengelolaan ini, selain diakibatkan oleh sifat keegoan setiap pelaku pengelolaan juga karena tidak adanya sistem atau lembaga yang mempu mengkordinisikan setiap kegiatan pengelolaan sumberdaya pesisir. Beberapa contoh dapat dilihat seperti terjadi benturan kepentingan antara pemanfaatan sumberdaya pesisir dengan kegiatan konservasi lingkungan, antara pemanfaatan sumberdaya secara optimal dan lestari dengan pemanfaatan sumberdaya secara maksimal untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Pembentukan sistem atau lembaga yang mampu mengkordinasikan segenap kegiatan pembangunan kelautan minimal dapat menciptakan tiga fungsi, yaitu (1) terbentuknya harmonisasi segenap kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten, (2) adanya keterkaitan yang lebih erat antar pengelolaan berbagai sistem sumberdaya alam; dan (3) terbentuknya kordinasi fungsional yang lebih baik antar pihak-pihak pengelola sumberdaya kelautan dan lembaga-lembaga yang terkait.

2.4.2. Akar Permasalahan Sumberdaya

Permasalahan lingkungan akan muncul jika permintaan manusia terhadap sumberdaya alam atau jasa lingkungan tertentu melebihi kemampuan ekosistem wilayah untuk menyediakan sumberdaya alam atau jasa lingkungan tersebut. Misalnya pencemaran teluk di Jakarta oleh bahan organik dan logam berat yang dibuang ke dalam Teluk ini melampaui kapasitas assimilasinya di dalam menyerap (mengasimilasi atau menetralisir) limbah organik dan logam berat.

Dari sudut pandang (perspektif) pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), suatu pembangunan di wilayah pembangunan tertentu (desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, negara) akan dapat berlangsung secara berkelanjutan jika permintaan total manusia terhadap sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan tidak melampaui kemampuan suatu ekosistem wilayah pembangunan untuk menyediakan (memproduksi) sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan tersebut dalam waktu tertentu (Gambar 2.4). Erosi dan sedimentasi serta banjir dan kekeringan merupakan fenomena (peristiwa) alamiah. Oleh karenanya, peristiwa erosi di suatu lokasi dan sedimentasi di lokasi lain yang hanya disebabkan oleh dinamika alam, maka biasanya sistem alam (ekosistem) akan membentuk suatu keseimbangan baru yang tidak akan menimbulkan kerusakan lingkungan dan kerugian serius terhadap kehidupan umat manusia. Demikian juga halnya dengan fenomena banjir dan kekeringan. Akan tetapi, ketika erosi dan sedimentasi serta banjir kekeringan diperparah akibat ulah manusia, seperti penggundulan hutan, melakukan kegiatan pertanian dan pemukiman (vila) pada lahan dengan kemiringan lebih dari 40 derajat,

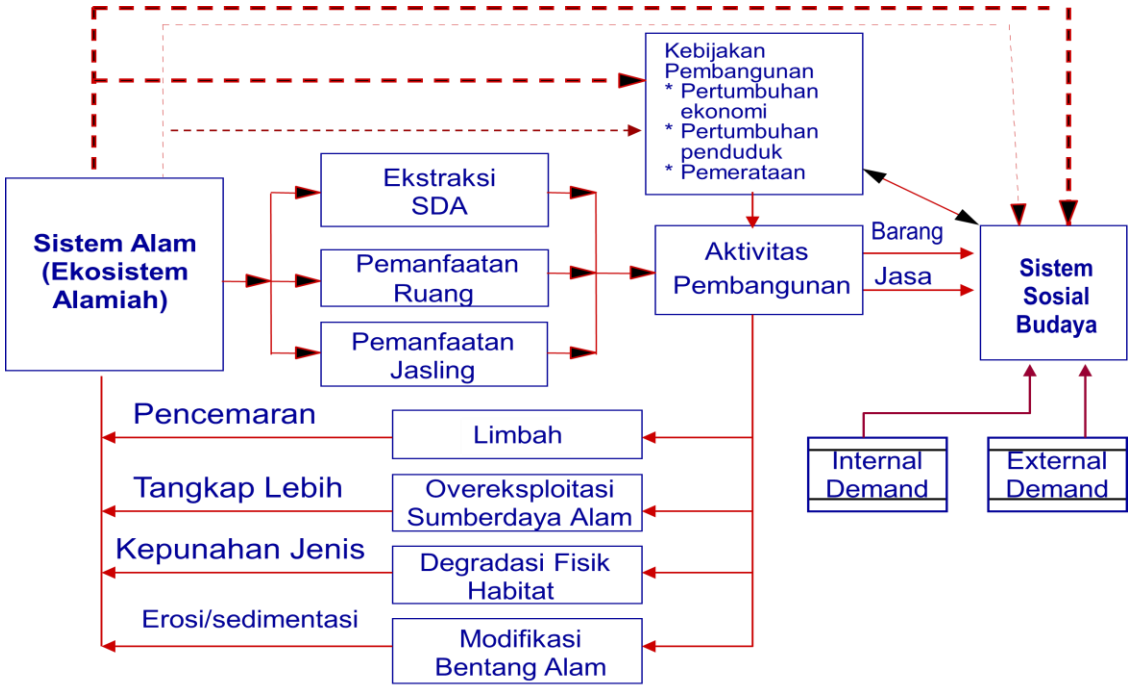

Gambar 2,4. Hubungan Timbal Balik Antara Ekosistem Alamiah dan Sistem Sosial

melakukan kegiatan pertanian di sepanjang daerah aliran sungai tanpa upaya konservasi tanah memadai, dan membuat kegiatan rekayasa dan konstruksi pantai tanpa mengindahkan dinamika hidro-oceanografi setempat, maka terjadilah peristiwa erosi dan sedimentasi serta banjir dan kekeringan yang akan merugikan harta benda bahkan jiwa dan raga manusia. Pertanyaan adalah apakah kita manusia tidak sadar akan kerusakan lingkungan beserta segenap penyebabnya ? bagi sebagian umat manusia terutama yang berpendidikan rendah atau tidak berpendidikan, atau belum memiliki kesadaran akan pentingnya memelihara kelestarian lingkungan bagi kesinambungan pembangunan dan kehidupan mereka sendiri. Kemunginan lain adalah karena kemiskinan absolute dan ketiadaan mata pencaharian alternatif. Sehingga, meskipun penduduk miskin dan berpendidikan rendah/tidak berpendidikan biasanya memiliki kearifan ekologis (ekologis wisdom) yang diwarisi secara turun temurun dari nenek moyangnya untuk melestarikan lingkungan, tetapi karena terpaksa untuk memenuhi kebutuhan hidup subsistemnya, mereka memanfaatkan sumberdaya alam dengan cara-cara yang tidak ramah lingkungan. Fenomena semacam ini banyak dijumpai di daerah pedesaan yang mengalami industrialisasi pesat. Namun keuntungan ekonomis pembangunan ini sedikit atau bahkan tidak dapat dinikmati oleh penduduk asli, bahkan mereka kehilangan sumber mata pencaharian aslinya.

2.4.2.1. Laut Sebagai Sumberdaya Milik Bersama

Laut sebagai milik bersama memberikan implikasi dari sifat dasar ekosistem alam bahwa setiap pengguna biasanya tidak merasa memiliki terhadap ekosistem alam. Oleh karena itu, setiap pengguna berusaha keras untuk memanfaatkan ekosistem alam bagi kepentingannya secara maksimal tanpa mempertimbangkan dampak negatip kegiatannya terhadap pengguna lain atau bahkan terhadap kelestarian ekosistem termaksud, sehingga tragedi kebersamaan sering menimpa ekosistem alam yang bertuan. Cantoh salah satu

tragei ini peristiwa tangkap lebih (*overfishing*) yang terjadi pada beberapa stok ikan di Pantai Utara Jawa dan Selat malaka. Setiap nelayan berupaya sekuat tenaga untuk mendapatkan hasil tangkapan sebanyak mungkin tanpa mempertimbangkan kelestarian sumberdaya ikan, karena dia berfikir bahwa nelayan lain pasti menangkap ikan semaksimal mungkin. Oleh karenanya, ia merasa rugi jika tidak menguras sumberdaya ikan secara maksimal. Contoh lain adalah pemanfaatan air tanah dengan sumur artesis (bor) di Jakarta dan kota-kota besar lain, yang akhir-akhir ini telah menimbulkan terkurasnya sumber air tanah di Ibu Kota Negara. Setiap keluarga berpikir ingin mengambil air tanah semaksimal mungkin, karena jika tidak demikian, maka keluarga lain sudah mengurasnya.

2.4.2.2. Dampak Lingkungan Merupakan Eksternalitas

Pada umumnya dampak lingkungan bersifat eksternalitas, artinya pihak yang menimbulkan kerusakan lingkungan tidak terkena akibat buruk dari dampak tersebut, tetapi justru pihak lain yang menderita (menangani beban) kerugian akibat dampak lingkungan termasud. Contoh yang paling jelas adalah peristiwa pencemaran, erosi, sedimentasi dan banjir yang melanda beberapa sungai di tanah air termasuk sungai Citarum, Waelannae, Kalimas, Musi dan Mahakam. Para industriawan yang membuang limbah ke sungai-sungai tersebut tidak merasakan penyakit gatal atau keracunan, tetapi penduduk miskin yang memanfaatkan sungai sebagai sumber kehidupan (untuk air minum, mandi, dan cuci) yang menderita berbagai kerugian. Demikian juga halnya dengan banjir dan peningkatan kandungan sedimen S.Ciliwung, S. Walaenae, dan sungai lainya merusak fungsi hidrologi (pengendalian banjir dan erosi). Demikian halnya pada pembangunan perumahan, villa, restoran dan kawasan industri di hulu (puncak) tidak merasakan pahit getirnya banjir dan semakin keruhnya air sungai, akan tetapi penduduk daerah perkotaan yang tinggal di daerah pesisir menerima dampak dan menanggung berbagai kerugian akibat banjir yang dihasilkan tersebut.

2.4.2.3. Tenggang Waktu Dampak Lingkungan terhadap kehidupan Manusia

Perbuatan manusia yang merusak lingkungan biasnya baru dapat dirasakan akibatnya setelah beberapa tahun kemudian. Dengan perkataan lain, ada semacam jedah waktu untuk suatu dampak lingkungan yang menganggu atau merusak kehidupan manusia. Misalnya, bencana banjir dan kekeringan yang diakibatkan oleh penggundulan hutan, baru mencul setelah sepuluh tahun kegiatan penebangan hutan secara-mena berlangsung. Penyakit minamata dan itai-itai di Jepang baru muncul pada awal tahun 1960-an. Padahal kegiatan pembuangan limbah industri yang mengandung logm berat Hg (merkuri) dan Cd (cadmium) ke Teluk Minamata sudah berlangsung sejak tahun 1940-an. Kegagalan panen udang di tambak-tambak sepanjang pantai utara Jawa, yang salah satu penyebab utamanya adalah karena penurunan kualitas air perairan pesisir oleh buangan sisa pakan organik dari tambak itu sendiri, baru terjadi sejak tahun 1990. Padahal industri tambak udang yang membuang limbah pakannya secara langsung ke perairan pantai Utara Jawa yang sudah berlangsung sejak tahun 1985.

2.4.2.4. Jasa-Jasa Lingkungan Belum Sepenuhnya Memiliki Nilai Pasar

Pengalihan fungsi ekosistem alamiah menjadi peruntukan pembangunan tidak menjadi masalah, sepanjang masih pada batas-batas yang dapat ditenggang oleh ekosistem alamiah dalam suatu kawasan pembangunan. Permasalahan timbul, jika tidak ada atau terlalu kecil ekosistem alamiah yang tersisa dalam suatu kawasan pembangunan. Perusakan ekosistem alamiah seperti mangrove, terumbu karang, hutan tropis disebabkan oleh konversi segenap ekosistem tersebut menjadi berbagai peruntukan pembangunan mulai dari kawasan pemukiman (*real state*), kawasan industri, sampai dengan tambak udang. Pertanyaanya adalah mengapa konversi ekosistem alamiah tersebut menjadi berbagai peruntukan pembangunan, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Makassar, Semarang, Surabaya terjadi demikian pesat dan sangat

cepat. Ibarat membalikan tangan saja, penyebab utamanya adalah kriteria kelayakan sebuah proyek yang hanya didasarkan pada analisis biaya dan manfaat secara financial. Artinya suatu proyek pembangunan seperti perumahan, pabrik dan reklamasi laut dikatakan layak, jika rasio antara manfaat atau keuntungan (*benefits*) dibagi dengan biaya (*cost*) lebih besar dari pada 1 (satu). Dalam hal ini, komponen keuntungan mencakup semua pendapatan yang dapat dihasilkan oleh proyek, dan komponen biaya hanya meliputi biaya investasi, operasi dan pemeliharan. Sementara itu, nilai hutan mangrove atau terumbu karang yang rusak akibat adanya proyek tidak dianggap sebagai komponen biaya, atau kalaupun diperhitungkan dengan harga yang sangat murah dibandingkan dengan nilai sebenarnya. Misalnya harga satu hektar hutan mangrove (lahan basah) yang sekarang sudah menjadi kawasan pemukiman elit Pantai Indak kapuk misalnya hanya dinilai Rp. 20.000.000,- 50.000.000,-. Nilai dari hutan mangrove tersebut hanya dihargai atas dasar jumlah kayu dan hewan yang berada dalam kawasan hutan mangrove semata. Fungsi dan jasa-jasa lingkungan lain dari hutan mangrove yang tidak secara langsung dapat dirasakan oleh manusia selama ini tidak pernah diberi nilai, karena tidak memiliki nilai pasar. Fungsi dan jasa lingkungan yang dimaksud, antara lain meliputi (1) Fungsi mangrove sebagai pelindung pantai, (2) tempat pemijahan dan pembesaran sekitar 58% dari seluruh fauna perairan laut daerah tropis, (3) peyedia bahan pakan (unsur hara dan bahan organik) bagi ikan dan fauna lainnya di perairan laut sekitar mangrove, (4) penyerap limbah, (5) pencegahan terhadap interusi air asin atau garam, (6) tempat rekreasi alamiah (*ecotourism*), dan (7) sumber plasma nutfah. Selama ini orientasi pembangunan yang dilakukan lebih banyak berorientasi untuk keuntungan ekonomi jangka pendek seperti industri, pemukiman, pertambangan tanpa mempertimbangkan keuntungan jangka panjang (konservasi). Akibatnya, apabila terjadi konflik antara pemanfaatan sumberdaya untuk tujuan jangka pendek dengan tujuan jangka panjang, maka seringkali pembangunan yang bertujuan jangka panjang tersisihkan. Penomena ini dapat dilihat pada kasus reklamasi Pantai Losari, pantai indah kapuk, reklamasi pantai Manado dan beberapa kasus lain.

BAB 3
BENTUK PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT INDONESIA

Kompleksisitas pada wilayah pesisir dan laut tentu memerlukan suatu pengelolaan yang tepat guna menjaga kelestarian sumberdaya tersebut. Dalam upaya pengelolaan ini, diperlukan suatu kajian yang dapat mengetahui dengan jelas bentuk pengelolaan yang sesuai dengann kondisi alam dan masyarakat pesisir Indonesia. Oleh karena itu, bentuk pengelolaan tersebut perlu dikaji dahulu dengan cara melihat lebih jauh mengenai bentuk pengelolaan yang pernah ada dan yang ada pada saat ini. Sumberdaya alam pesisir dan laut, dewasa ini sudah semakin disadari banyak orang bahwa sumberdaya ini merupakan suatu potensi yang cukup menjanjikan dalam mendukung tingkat perekonomian masyarakat terutama bagi nelayan. Di sisi lain, konsekuensi logis dari sumberdaya pesisir dan laut sebagai sumberdaya milik bersama (*common property*) dan terbuka untuk umum (*open acces*) maka pemanfaatan sumberdaya alam pesisir dan laut dewasa ini semakin meningkat di hampir semua wilayah. Pemanfaatan yang demikian cenderung melebihi daya dukung sumberdaya (*overeksploitatiton*). Ghofar (2004), mengatakan bahwa perkembangan eksploitasi sumberdaya alam laut dan pesisir dewasa ini (penangkapan, budidaya, dan ekstraksi bahan-bahan untuk keperluan medis) telah menjadi suatu bidang kegiatan ekonomi yang dikendalikan oleh pasar (*market driven*) terutama jenis-jenis yang bernilai ekonomis tinggi, sehingga mendorong eksploitasi sumberdaya alam laut dan pesisir dalam skala dan intensitas yang cukup besar. Sedangkan menurut Purwanto (2003), mengatakan bahwa ketersediaan (stok) sumberdaya ikan pada beberapa daerah penangkapan (*fishing ground*) di Indonesia ternyata telah dimanfaatkan melebihi daya dukungnya sehingga kelestariannya terancam. Beberapa spesies ikan bahkan dilaporkan telah sulit didapatkan bahkan nyaris hilang dari perairan

Indonesia. Kondisi ini semakin diperparah oleh peningkatan jumlah armada penangkapan, penggunaan alat dan teknik serta teknologi penangkapan yang tidak ramah lingkungan. Secara ideal pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungan hidupnya harus mampu menjamin keberlangsungan fungsi ekologis guna mendukung keberlanjutan usaha perikanan pantai yang ekonomis dan produktif. Keberlanjutan fungsi ekologis akan menjamin eksistensi sumberdaya serta lingkungan hidup ikan (Anggoro, 2000). Penerapan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, dan sejalan dengan otonomi daerah serta menguatnya demokratisasi dan peningkatan peran serta masyarakat membawa konsekuensi pada kabupaten dan/atau kota sebagai basis penyelenggara otonomi daerah dituntut untuk lebih mampu menjalankan roda pemerintahan secara mandiri. Untuk itu pemerintah daerah harus mampu menggali potensi lokal guna meningkatkan pendapatan asli daerah. Daerah juga, harus mampu mendorong masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, proses pengembangan kawasan pesisir dan laut hendaknya disusun dalam bingkai pendekatan integralistik yang sinergistik dan harmonis, dengan memperhatikan sistem nilai dan kelembagaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat serta sejalan dengan sumber-sumber potensi lokal. Keraf (2002), mengatakan bahwa kearifan lokal/tradisional adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman, atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yanag menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis. Dijelaskan pula bahwa kearifan lokal/tradisional merupakan bagian dari etika dan moralitas yang membantu manusia untuk menjawab pertanyaan moral apa yang harus dilakukan, bagaimana harus bertindak khususnya di bidang pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam.

Dalam Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, Peluang hukum yang tersedia posisi dan peran masyarakat adat. Masyarakat tradisional dan kearifan lokal dicantumkan dalam pasal 1, 4, 9, 18, 21, 23, 36, 60, 61 dan 63 (secara lengkap Lampiran 3). Pengelolaan Sumberdaya alam pesisir pada hakekatnya adalah suatu proses

pengontrolan tindakan manusia atau masyarakat di sekitar kawasan pesisir agar pemanfaatan sumberdaya alam dapat dilakukan secara bijaksana dengan mengindahkan kaidah kelestarian lingkungan (Supriharyono, 2002). Sedangkan pemberdayaan masyarakat sebenarnya mengacu pada kata "*empowerment* " yaitu sebagai upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki oleh masyarakat. Pendekatan pemberdayaan masyarakat yang demikian tentunya diharapkan memberikan peranan kepada individu bukan sebagai obyek, tetapi sebagai pelaku (aktor) yang menentukan hidup mereka (Moebyarto,1996 *dalam* Wahyono, 2001).

Pendekatan pemberdayaan masyarakat yang bepusat pada manusia (*people-centered development*) ini kemudian melandasi wawasan pengelolaan sumberdaya lokal (*community-based management*), yang merupakan mekanisme perencanaan *people-centered development* yang menekankan pada teknologi pembelajaran sosial (*social learning*) dan strategi perumusan program. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah untuk meningkatkan kemapuan masyarakat dalam mengaktualisasikan dirinya (*empowerment*).

3.1. Pengelolaan Secara Tradisional

Sejarah pengelolaan sumberdaya alam di wilayah pesisir telah ada sejak jaman nenek moyang mulai memanfaatkan sumberdaya alam tersebut untuk menunjang kehidupan mereka. Sebelum era dunia modern pengelolaan sumberdaya alam masih bersifat lokal, dimana struktur masyarakat dan aktivitasnya masih sederhana. Aturan-aturan yang digunakan umumnya timbul dan berakar dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Aturan- aturan dan kebijakan ini kemudian ditetapkan, dikukuhkan dan disepekati bersama oleh masyarakat sebagai suatu undang-undang atau hukum yang lebih dikenal sebagai hukum adat. Dalam penerapannya, aturan-aturan tersebut juga langsung diaplikasikan oleh masyarakat dan masyarakat juga akan melakukan pengawasan dan evaluasinya.

Beberapa ciri dari pengelolaan sumberdaya alam secara tradisional antara lain adalah;

- Pengelolaan sumberdaya alam cenderung berkelanjutan
- Struktur pihak yang terlibat masih sederhana
- Bentuk pemanfaatannya terbatas dan termasuk skala kecil
- Tipe masyarakat dan kegiatannya relatif homogen
- Komponen pengelolaannya (manajemen) berasal dan berakar pada masyarakat

Sistem pengelolaan di atas dapat berjalan dengan baik di dalam struktur masyarakat yang masih sederhana dan belum banyak dimasuki oleh pihak luar. Hal ini dikarenakan baik budaya, tatanan hidup dan kegiatan masyarakat relative homogeny dan masing-masing individu merasa mempunyai kepentingan yang sama dan tanggung jawab dalam melaksanakan dan mengawasi hukum yang sudah disepekati bersama. Hal yang sangat menunjang efektifitas pelaksanaan dan pengawasan dari hukum-hukum tersebut, dikarenakan adanya rasa memiliki dan ketergantungan dari masyarakat akan keberhasilan sumberdaya alam yang ada dalam menunjang kehidupan mereka. Keadaan ini dapat menjamin pemanfaatan sumberdaya alam secara lestari.

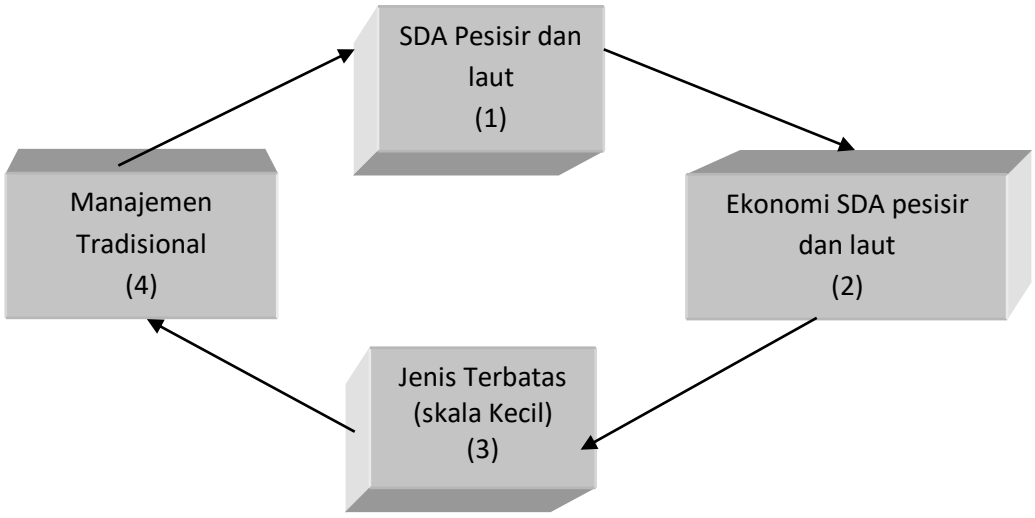

Gambar. 3.1. Pemanfaatan Sumberdaya Alam Pesisir dan Laut yang Berkelanjutan

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa masyarakat yang strukturnya masih sederhana (belum banyak dicampuri oleh pihak luar) memilki sistem pengelolaan yang berakar pada masyarakat (*community based management*), dimana setiap proses-proses pengelolaan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan sampai kepada penerapan sanksi hukum, dilakukan secara bersama oleh masyarakat. Konsekuensinya, segala aturan yang telah dibuat dan disepekati bersama cenderung dapat dilakukan dan ditaati dengan sepenuh hati. Di samping itu, setiap anggota masyarakat juga merasa memiliki tanggung jawab dalam pengawasan dari aturan-aturan tersebut. Beberapa contoh dari prkatek-praktek manajemen tradisional disajikan berikut ini;

A. Saka di Desa Para, Kabupaten Sanghia Tallud, Provinsi Sulawesi Utara

Lokasi dan Batas Wilayah

Salah satu contoh diterapkannya dengan mekanisme tradisional dalam pengelolaan sumberdaya perikanan adalah tradisi Seke yang dijumpai di Desa Para, Kabupaten Sangihe Talaud, Provinsi Sulawesi Utara. Dalam kasus sake

ini sumberdaya alam yang dikelola adalah sumberdaya perikanan karena memang sebagai besar masyarakat Desa Para memiliki mata pencaharian sebagai nelayan. Masyarakat Desa Para mengenal 3 jenis wilayah perairan yang dijadikan sebagai tempat penangkapan ikan (*fishing ground*) yaitu (1) *Sanghe*, (2) *Inahe* dan (3) *Elie*. *Sanghe* adalah suatu wilayah laut tempat terdapatnya terumbu karang (bahasa lokal nyare), dimana pada perairan di sekitar terumbu karang banyak dihuni oleh ikan-ikan karang. Sedangkan *Inahe* adalah wilayah perairan yang menjadi batas antara wilayah *Sanghe* dan *Elie* sementara itu. *Elie* adalah suatu wilayah penangkapan ikan yang paling jauh dari daratan (*of shore*).

Organisasi dan Keanggotaan

Dalam pengelolaan sumberdaya perikanan tersebut, masyarakat Desa Para membentuk sebuah kelompok nelayan yang diberi nama Seke. Nama Seke ini diambil dari nama sebuah alat tangkap ikan layang yang bernbentuk persegi panjang dan memiliki ukuran panjang 30 m dan lebar 82 cm. Alat ini dibuat dari tumbuh-tumbuhan lokal, yaitu bambu (bulo), kayu nibung, rotan (uwe), dan daun kelapa atau janur kunih (bango). Berdasarkan beberapa literatur seperti Wahyono *et al.* (1992), organisasi tradisional Seke ini sudah terbentuk sejak tahun 1992. Dalam organisasi Seke, dikenal beberapa istilah keanggotaan berdasarkan fungsi dan tugasnya masing-masing yaitu Lekdeng, Tatalide, Seke Kenkang, Matobo, Tonaas, dan Mendoreso. Lekdeng adalah sebuah istilah lokal yang berarti anggota. Sedangkan Tatalide adalah sebutan untuk anggota yang ditugaskan memegang talontontong (tongkat yang digunakan untuk menjaga Seke agar posisinya tegak lurus di atas permukaan laut). Tugas anggota ini mengerak-gerakan Seke supaya ikan yang sudah berada di dalamnya tidak lari ke luar. Seke Kenkang adalah sebutan untuk anggota yang berada di atas perahu tempat meletakkan Seke (perahu kenkeng). Anggota ini bertugas menurunkan Seke kelaut apabila ada aba-aba yang diberikan pemimpin pengoperasian Seke. Matobo adalah sebutan untuk anggota yang bertugas menyelam dan melihat posisi gerombolan ikan sebelum Seke diturunkan ke laut.

Tonaas adalah sebutan untuk nelayan yang memimpin pengoperasian Seke, sedangkan wakilnya disebut Tonaseng Karuane. Mandore adalah sebutan untuk orang yang selalu membangunkan anggota Seke setiap kali pergi beroperasi dan membagi hasil tangkapan kepada anggota. Mandore ini mempunyai kemampuan menaksir jumlah hasil tangkapan yang akan dibagikan ke seluruh anggota. Sementara itu, Mendoreso adalah sebutan untuk orang yang menjadi bendahara organisasi Seke (Wahyono *et al*, 1992). Dari uraian tentang keanggotaan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa walaupun bentuknya masih tradisional tetapi organisasi seke telah menerapkan konsep bagi hasil yang baik seperti ciri yang terdapat pada organisasi modern.

Salah satu variable penting yang dapat diketahui dan konsep pengelolaan sumberdaya perikanan berakar pada masyarakat di Desa Para ini adalah bahwa kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan betul-betul oleh, dari dan untuk masyarakat desa. Hal ini tercirikan dari konsep bagi hasil yang diterapkan dalam pengelolaan Seke tersebut. Sistem bagi hasil yang ada di Desa Para paling tidak diarahkan kepada 4 pertimbangan yaitu (1) Bagi hasil tangkapan yang diberikan kepada warga desa yang sudah berkeluarga (termasuk janda/duda), (2) Bagi hasil tangkapan untuk warga desa yang belum berkeluarga, (3) bagi hasil tangkapan yang didasarkan dari status sosial tertentu, antara lain seperti kepala desa, guru, pendeta, perawat dan sebagainya, serta (4) bagi hasil tangkapan yang diberikan menurut status keanggotaan dalam organisasi Seke, yaitu tonaas, mandor, juru sistem dan sebagainya. Kelompok seke dalam operasinya menerapkan konsep lokasi penangkapan ikan yang eksklusif dalam arti bahwa terdapat kaitan antara satu lokasi dengan satu jenis alat tangkap. Dalam kelompok Seke terdapat juga pengaturan operasi di tempat-tempat penangkapan dilakukan secara bergilir. Dalam setiap harinya , kecuali hari minggu, ada empat Seke yang dioperasikan pada empat tempat penangkapan. Salah satu contoh pengaturan Seke dalam satu minggunya dapat dilihat pada Tabel berikut;

Tabel 3.1. Jadwal Pengoperasian Empat Seke di Empat Lokasi Penangkapan di Desa Para Sanghe Talaud.

Hari	Lokasi Penangkapan Ikan			
	Tatumbango	Binuwu	Mangareng	Lanteke
Senin	Ramenusa	Balaba	Lembo	Lumairo
Selasa	Limbo	Lumairo	Lembe	Ramenusa
Rabu	Lembe	Ramenusa	Kampun	Lembo
Kamis	Kampiun	Lembo	Balaba	Lembe
Jumat	Balaba	Lembe	Lumairo	Kampiun
Sabtu	Lumairo	Kampiun	Ramenusa	Balaba

Sumber : Wahyono et al. (1992)

Apabila terdapat pelanggaran lokasi pihak yang melanggar dikenakan sanksi ganti rugi berupa barang yaitu 5- 10 zak semen atau uang senilai barang itu. Barang ini nantinya digunakan untuk keperluan pembangunan gereja atau fasilitas umum lainnya di Desa Para.

Pelajaran yang Dapat Dipetik

Seke merupakan salah satu contoh pengelolaan sumberdaya alam pesisir dan lautan, dalam hal ini adalah sumberdaya perikanan, yang muncul dan dilakukan oleh masyarakat secara mandiri. Dalam Kasus Seke ini, paling tidak ada dua pelajaran yang dapat dipetik dalam konteks pengelolaan sumberdaya alam

Pertama seke mengatur sekelompok masyarakat untuk senantiasa memberikan perhatian kepada distribusi pemanfaatan sumberdaya alam kepada seluruh anggata masyarakat. Hal ini tercermin dan adanya pembagian waktu dan lokasi untuk setiap kelompok *Seke* dalam satu periode waktu (misalnya 1 minggu), dengan ditribusi yang adil seperti ini maka konflik pemanfaatan akan semakin kecil potensinya.

Kedua, Selain distribusi penangkapan ikan, tradisi *Seke* juga mengajarkan pentingnya kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat dilihat dari sistem bagi hasil yang diterapkan di mana seluruh komponen masyarakat mendapat bagi hasil dari penangkapan ikan yang diperoleh oleh sebuah kelompok *Seke* tertentu. Dalam konteks modern sistem distribusi pendapatan seperti ini mencirikan adanya konsep pemerataan yang kuat di kalangan masyarakat Desa Para.

Secara umum semangat pengelolaan sumberdaya perikanan yang murni oleh masyarakat seperti kelompok Seke ini perlu diadopsi dalam bentuk baru pengelolaan sumberdaya alam pesisir dan lautan di Indonesia sehingga kelestarian sumberdaya alam dan kesejahteraan masyarakat lokal tetap menjadi perhatian utama dibanding kepentingan ekonomi jangka pendek yang menguntungkan salah satu pengguna jasa.

Sasi di Desa Nolloth, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah

Sasi merupakan sistem pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam secara tradisonal yang digunakan oleh banyak daerah diwilayah Maluku. Beberapa kelompok etnik di Maluku menggunakan kata yang lain namun pengertiannya sama dengan sasi, seperti Yot di Kei Besar dan Yutut di Kai Kecil. Praktek sasi ini tidak diketahui dengan jelas kapan mulai dilakukan di Maluku. Sebagian masyarakat pada saat ini menganggap sasi sebagai suatu upaya pelestarian sumberdaya alam, atau suatu bentuk konservatif tradisional yang baik untuk dilakukan.

Sasi dapat dilihat dari beberapa sudut pandang yaitu:

(1). **Segi Hukum**. Dari segi hukum, sasi diartikan sebagai larangan. Sasi lebih merupakan aspek–aspek dalam sistem hukum daripada etika tradisional. Sasi tidak mencakup hal–hal yang berhubungan dengan rituskelahiran, perkawinan, kematian atau pewarisan, tetapi lebih berkaitan dengan tabu dan berbagai kewajiban masyarakat sebagai individu dan kelompok dalam masyarakat dan dalam mengelola berbagai sumberdaya alam yang dimilikinya.

(2). **Dari segi sosial budaya**, Sasi dapat diartikan sebagai suatu lembaga tradisional, yang fungsinya bukan hanya mengatur pengunaan sumberdaya alam tetapi juga mencakup pengertian hubungan antara manusia, lingkungan alam dan para leluhur. Lembaga sasi mengontrol wilayah tanah laut, dan sumberdayanya dengan menggunakan sekumpulan peraturan.

Lokasi dan Batas Wilayah

Contoh lain dari pengelolaan sumberdaya alam wilayah pesisir dan lautan yang berakar pada masyarakat adalah tradisi *Sasi* yang dilakukan oleh sebagian masyarakat pesisir di Provinsi Maluku, salah satunya yang terkenal adalah tradisi *Sasi* di Desa Nolloth, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah.

Sasi adalah suatu kesapakatan tradisional tentang pemanfaatan sumberdaya alam yang disusun oleh masyarakat dan disahkan melalui mekanisme struktur adat di suatu desa. Pelaksanaan *Sasi* di desa Nolloth pada saat ini berdasarkan atas keputusan Desa tentang Peraturan Sasi desa Nolloth yang dikeluarkan pada tanggal 21 Januari 1994 dan disahkan oleh kepala Desa dan Kewang. Bersamaan dengan keputusan tersebut, juga dikeluarkan aturan tentang sanksi terhadap pelanggaran *Sasi*. Zona sasi meliputi seluas 125.000 m^2 pada pesisir pantai sepanjang 2,5 km, mulai dari pantai Umisin (batu berlubang) sampai dengan pantai Waillessy (batas dengan desa Ilhamahu). Sedangkan kearah laut, zona ini dimulai dari surut terendah sampai kedalaman 25 m. dengan demikian sebuah zona sasi merupakan daerah terbatas bagi pemanfaatan sumberdaya alam laut yang sepenuhnya di atur melalui peraturan sasi.

Peraturan dan Mekanisme Sasi

Seperti yang telah dikemukakan di atas Sasi merupakan salah satu institusi adat yang berisi kesepakatan adat lengkap dengn sanksi apabila terjadi pelanggaran terhadap adat tersebut. Sebagai contoh dalam ayat 2 pasal 1. Peraturan sasi dikatakan bahwa zona itu tertutup bagi anak negeri maupun orang luar. Kegiatan lain yang dilarag yaitu memanah ikan serta kegiatan wisata

bahari yang belum mendapat ijin dari kepala desa. Landasan institusi dan struktur organsasi pelaksanaan sasi yang dipraktekkan di beberapa desa di Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku tengah di sajikan pada Tabel berikut;

Tabel 3.2. Landasan Institusi Pelaksanaan Sasi di Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah

Landasan	Desa		
	Nolloth	**Papru**	**San Sori**
Tujuan	- Melindungi Tradisi - Meningkatkan pendapatan desa	-Melindungi tradisi -meningkatkan pendapatan desa - Melindungi Lingkungan	-Meningkatkan pendapatan desa -melindungi sumberdaya dari eksploitasi oleh orang lain
Noma (Kaidah)	Dilarang mengambil lola,batulaga,tiram, teripang, akar bahar ikan	-Dilarang menangkap ikan (semua jenis) - Alat tangkap hanya diijinkan adalah jala,bagan tancap dan pancing tangan - Penangkapan ikan dilakukan bila sasi dibuka -Daerah yang dilarang adalah sekitar tanjung Paperu (untuk sasi khusus) di sepanjang pantai desa (untuk sasi umum	-Dilarang mengambil teripang, lola dan caping-caping - Penagkapan diijinkan bila sasi dibuka - Daerah yang dilarang adalah perairan pesisir sepanjang desa
Tingkah Laku	- Buka sasi dikordinir oleh desa	- Buka sasi dengan cara lelang	- Buka sasi dengan cara lelang -
Struktur Organisasi	-Diatur secara tertulis dengan keputusan desa -dilaksanakan oleh pemerintah desa -Pelaksanaan dan pengawasan oleh kewan (polisi desa)	-diatur secara tertulis dengan keputusan desa -dilaksanakan oleh pemerintah desa Peaksanaan dan pengawasan oleh kewang (polisi desa)	-diatur secara lisan dengan keputusan desa -dilaksanakan oleh pemerintah desa -pelaksanaan dan pengawasan oleh kewang (polisi desa)

Sumber : Nikijuluw (1994)

Di kawasan Desa Nolloth Kecamatan Saparua dikenal ada 2 sistem penyelenggaraan sasi yaitu (1) sasi negeri (sasi adat) dan (2) sasi Gereja seperti yang telah tersirat pada namanya perbedaan pokok antara 2 sistem sasi tersebut terletak pada penyelenggara kesepakatan tradsional tersebut. Pada sistem sasi negeri penyelenggara utamanya adalah Kewang dengan Kepala Desa

sedangkan pada sasi Gereja pelaksanaan sasi diorganisir oleh pendeta dan gereja. Secara alamiah segenap peraturan yang terdapat pada sistem sasi disampaikan secara lisan dari generasi ke generasi. Berbeda dengan beberapa sistem tradisional di tempat lain, sistem sasi di desa Nolloth sudah diakomodasi pelaksanaannya oleh pemerintah formal melalui legitimasi secara tertulis dan formal oleh pemerintah desa pada tahun 1990. Dengan demikian sejak saat itu sasi menjadi suatu pranata yang formal di tingkat desa.

Sebagai layaknya sebuah peraturan, pada sistem sasi juga diatur tentang mekanisme sanksi apabila terdapat pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan sasi. Jika terdapat pelanggaran sasi, maka orang yang bersangkutan akan ditangkap dan akan dijatuhi sanksi dengan cara membayar denda.

Pelajaran yang Dapat Dipetik

Sama dengan sistem **Seke** yang ada di Kabupaten Sangihe Talaud, sistem sasi di Kabupaten Maluku tengah ini pada dasarnya dibentuk berdasarkan kesepakatan adat dan disampaikan secara alamiah dari generasi ke generasi. Perbedaan sistem sasi dengan sistem Seke ini adalah bahwa sistem sasi ini kemudian dilegematasi oleh pemerintah melalui instansi desa yang membawahi praktek-praktek sasi tersebut.

Pelajaran yang dapat dipetik dari pelaksanaan sistem sasi ini adalah bahwa masyarakat pesisir Desa Nolloth telah memiliki kesadaran betapa pentingnya kelestarian sumberdaya alam yang menjadi sumber penghidupanya. Dengan sistem sasi ini, maka keseimbangan antara kebutuhan masyarakat untuk memanfaatkan sumberdaya alam dan aspek kelestarian sumberdaya alam itu sendiri dapat diwujudkan. Salah satu kelemahan yang mungkin suatu saat dapat mengancam pelaksanaan sasi adalah adanya peraturan bahwa sistem sasi hanya berlaku bagi masyarakat lokal dan tidak berlak bagi masyarakat luar. Hal ini secara legal mempunyai posisi tawar menawar atau bargaining position yang lemah karena begitu ada pihak lain yang masuk ke kawasan sasi dengan membawa legitimasi pemerintah yang lebih tinggi (misalnya tingkat provinsi atau

pusat) maka pelaksanaan sasi dikawasan tersebut potensial akan terganggu. Dalam konteks ini keterpaduan antara masyarakat lokal dengan pemerintah menjadi agenda yang sangat penting.

B. Rompong Di Bugis Sulawesi Selatan

Lokasi dan Batas wilayah

Rompong adalah suatu tradisi penguasaan perairan pantai yang sudah lama dikenal oleh masyarakat bugis-makassar. Pemanfaatan perairan baik sebagai sumberdaya alam maupun sebagai lahan untuk budidaya laut, semakin terasa kepentinganya, bahkan dibeberapa wilayah seperti di perairan Selat Makassar, Teluk Bone dan laut Flores perairan yang mengelilingi Provinsi Sulawesi Selatan sudah sejak lama berlangsung penguasaan perairan pantai untuk keperluan penangkapan ikan. Bahkan akhir-akhir ini, mulai tampak penguasaan perairan pantai untuk kegiatan usaha budidaya laut. Rompong merupakan tradisi lokal masyarakat Bugis Makassar, yang memilki tradisi kebaharaian dengan latar belakang sejarah yang dapat dijadikan rujukan apabila hendak menetapkan peraturan perundang-undangan mengenai hak pemeliharaan dan penangkapan ikan.

Secara fisik, Rompong diwujudkan dalam bentuk dua atau tiga batang bambu panjang yang diikat menjadi satu, kemudian pada salah satu ujungnya diikatkan batu besar pemberat, sehingga batang bambu tegak vertikal. Pada bagian tali yang menghubungkan ujung bawah bambu dengan batu pemberat diikatkan lagi daun-daun kelapa yang berfungsi sebagai tempat bermainnya ikan-ikan. Salah satu ujung bambuo muncul dipermukaan laut dan itulah yang dijadikan titik pusat untuk mengukur luas periran yang akan di klaim oleh perompong sebagai pemiliknya.

Sistem dan Peraturan Rompong

Tradisi rompong adalah suatu tradisi yang mengarah pada pemberian hak pengelolaan atau pemanfaatan sumberdaya perikanan di suatu kawasan yang

batas-batasnya ditentukan berdasarkan kesepakatan adat. Dalam prakteknya perairan disekitar rompong tertentu diklaim oleh nelayan pemilik rompong sebagaimana layaknya hak milik. Konsekuensinya dari klaim itu adalah di dalam radius kurang lebih satu hektar tidak seorangpung yang boleh melakukan penangkapan ikan selain pemilik rompong. Pengecualian terhadap larangan ini adalah penangkapan ikan dengan memakai alat tangkap pancing. Dilihat dari modal yang harus dikeluarkan perompong yaitu sebesar Rp. 8.500.000,- dengan rincian Rp. 2.500.000,- untuk 5 unit rompong (a Rp. 500.000) dan Rp. 6.000.000,- untuk pembelian 1 unit perahu motor (temple). Selain itu, dalam pelaksanaan sehari-hari nelayan perompong juga membutuhkan 4 orang nelayan pembantu. Hubungan kerja antara perompong dengan nelayan pembantu (anagguru) adalah dengan sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil yang diterapkan adalah 50% dari hasil tangkapan bersih untuk nelayan perompong dan sisanya sebesar 50% untuk nelayan pembantu yang jumlahnya biasanya 2 – 4 orang. Esensi tradisi rompong di kawasan perairan bugis Makassar adalah bahwa secara adat dan kebiasaan terdapat klaim penguasaan suatu kawasan perairan tertentu. Menurut Saad (Saad, 1994) setiap perompong biasanya meliputi luas perairan kurang lebih 10.000 m2 yang diukur secara simetris masing-masing sepanjang 250 meter pada satu sisi (sejajar arus air) dan masing-masing sepuluh meter pada sisi lainnya. Luas tersebut kalau dikonversi sekitar satu hektar. Tempat-tempat rompong dipasang, biasanya diberi nama seperti nama desa, sebagai contoh, untuk kawasan yang dimiliki oleh para perompong yang bermukim dikelurahan Bentenge terdiri atas enam kawasan yaitu kawasan Sangnge, Mabelae Rilau, Riase, tengngae dan Lembang (Saad, 1994). Gambaran tentang Penguasaan kawasan tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut;

Tabel. 3.3. Luas Perairan Yang Dikuasai Oleh Para Perompong di Kelurahan Bentenge

Luas perairan (Ha)	Frekuensi (orang)	Persen (%)
1.00 – 3.49	8	40
3.50 – 5.99	1	5
➢ 6.00	11	55
	20	100

Sumber Saad (1994)

klaim pengusaan para perompong terutama dilatarbelakangi oleh kebiasaan yang telah berlangsung selama turun temurun. Kebiasaan tersebut biasanya berupa pewarisan rompong penghibahan dan pengakuan masyarakat atas klaim tersebut. Berdasarkan deskripsi mengenai klaim penguasaan perairan oleh perompong maka dapat dirumuskan hak dan kewajibannya atas perairan pesisir yang menjadi klaimnya sebagai berikut;

1. Perompong mimiliki hak menguasai atas perairan untuk menangkap ikan dalam wilayah disekitar rompongnya. Pengecualian terhadap menopoli ini adalah penangkapan ikan oleh nelayan lain yang menggunakan alat tangkap berupa pancing.
2. Klaim atas perairan pantai itu dapat diwariskan dan dihibahkan

   Perompong yang tidak dimanfaatkan lagi (tidak ada kegiatan penangkapan ikan), pemilik rompong masih berhak diminta peretujuannya manakala ada orang yang bermaksud menangkap ikan disekitar perairan tersebut. Sedangkan kewajiban para perompong adalah memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berlayar dalam wilayah yang diklaimnya. Selain perompong diwajibkan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menangkap ikan apabila menggunakan alat tangkap pancing.

Pelajaran yang dapat Dipetik

Kendati para perompong yang mengklaim perairan disekitar rompong milik mereka, tetapi secara empiris klaim tersebut belum dapat disejajarkan dengan hak milik dalam konteks undang-undang pengelolaan agraria (Saad, 1994), selanjutnya dijelaskan bahwa bahwa hak pengelolaan rompong tersebut lebih tepat disebut dengan hak pemeliharaan dan penangkapan ikan sebagaiman diatur dalam pasal 47 ayat 2 undang-undang pengelolaan agraria, yang kualitasnya masih berada dibawah hak milik. Dalam konteks ini hak ulayat laut seperti rompong ini dapat ditingkatkan menjadi hukum nasional apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut;

1. Tidak bertentanagan dengan kepentingan nasional dan Negara berdasarkan asas persatuan dan kesatuan
2. Tidak boleh bertentangan dengan sosialisme Indonesia
3. Tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang tercantum dalam undang-undang pengelolaan agraria dan perundangan lainnya
4. Mengindahkan unsur-unsur yang berdasarkan pada hukum agama

C. *Badu, Muro, Kolo Umen Bale Lamaq, Poan Kemer Puru Larang, Toto, Bito Berue, Lepa Nua Dewe, Bruhu Bito dan Leffa Nuang* di Kabupaten Lembata Propinsi Nusa Tenggara Timur

Masyarakat Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara memiliki cukup banyak potensi kearifan lokal yang berhubungan erat dengan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut (pemanfaatan dan konservasi). Hasil inventarisasi kearifan lokal seperti *Badu, Muro, Kolo Umen Bale Lamaq, Poan Kemer Puru Larang, Toto, Bito Berue, Lepa Nua Dewe, Bruhu Bito dan Leffa Nuang.* Penjelasan manfaat dan makna dari masing-masing keraifan lokal adalah sebagai berikut:

· ***Badu****;* merupakan suatu tradisi adat masyarakat Watodiri dan Dulitukan yang bersifat larangan untuk mengambil/menangkap hasil-hasil laut pada suatu wilayah perairan selama periode waktu tertentu. Masyarakat

dapat menangkap atau mengambil setelah mendapat restu dari penguasa ulayat dan melalui upacara ritual.

- ***Muro**;* merupakan suatu kesepakatan dan tradisi adat yang bersifat larangan kepada masyarakat dan nelayan di Lamatokan untuk tidak menangkap ikan di wilayah perairan tertentu.
- ***Kolo umen bale lamaq**;* merupakan tradisi/upacara adat dalam memberi makan kepada penguasa di laut sebelum melakukan panangkapan, budidaya atau penanaman bakau. Bermakna dalam hasil penangkapan, keselamatan dan juga dapat bermakna larangan.
- ***Poan kemer puru larang** merupakan* suatu tradisi adat yang bersifat larangan untuk tidak boleh mengambil/menangkap teripang selama periode waktu tertentu. Masyarakat hanya dapat menangkap/mengambil setelah mendapat restu dari *Ata Molang* dan didahului dengan upacara ritual. Juga larangan untuk tidak boleh merusak sumberdaya lainnya seperti mangrove dan terumbu karang.
- ***Toto**;* merupakan tradisi adat/acara ritual yang dilakukan oleh masyarakat nelayan sebelum melepas sampan/juku baru dan pukat baru. Bermakna terhadap hasil tangkapan, kebersamaan, keselamatan nelayan dan alat tangkap itu sendiri.
- ***Bito Berue**;* tradisi adat/acara ritual yang dilakukan oleh masyarakat nelayan sebelum melepas sampan/juku baru. Bermakna terhadap hasil tangkapan, keselamatan nelayan dan alat tangkap itu sendiri.
- ***Lepa Nua Dewe**;* merupakan tradisi adat/acara ritual yang dilakukan oleh masyarakat nelayan sebelum melepas pukat baru yang berukuran kecil (*noro*) khusus untuk menangkap ikan serdin dan tembang yang biasanya muncul pada musim-musim tertentu. Bermakna terhadap hasil tangkapan, keselamatan nelayan dan alat tangkap itu sendiri.
- ***Bruhu Bito**;* merupakan tradisi adat/acara ritual yang dilakukan oleh masyarakat nelayan sebelum melepas pukat baru untuk menangkap jenis ikan-ikan yang lebih besar, selain ikan serdin dan tembang.

Bermakna terhadap hasil tangkapan, keselamatan nelayan dan alat tangkap itu sendiri.

- ***Tulalou Wate****;* merupakan tradisi adat dalam memberi makan kepada arwah/roh leluhur yang meninggal dilaut dengan makna agar ikan-ikan berkumpul pada suatu tempat sehingga mudah ditangkap.
- ***Leffa Nuang****;* merupakan budaya perburuan ikan paus yang dimiliki oleh masyarakat nelayan Lamalera pada setiap bulan Mei sampai Oktober dan dilaksanakan dengan melalui berbagai acara ritual baik secara adat maupun secara religius. *Leffa Nuang* dilaksanakan melalui tahapan-tahapan: *Tobu Nama Fatta, Misa Arwah, Misa Leffa dan Tena Fulle.*

Pelajaran Yang Dapat Dipetik

Hal yang menarik dari macam-macam kearifan lokal yang dimiliki masyarakat pesisir adalah bahwa mereka begitu menyadari akan betapa pentingnya sumberdaya pesisir dan laut dalam menopang kehidupan mereka. Tindakan yang bersifat destruktif terhadap kekayaan sumberdaya alam pesisir dan sistem penangkapan yang tidak ramah lingkungan hampir tidak pernah terjadi. Semacam ada rasa takut, mereka percaya jika tindakan mereka tidak sesuai dengan kehendak alam, bersifat merusak, lambat laun cepat atau lambat mereka akan mengalami resiko. Resiko yang dihadapi dapat berupa sakit yang tidak dapat diobati, jatuh dari pohon, tenggelam di laut, digigit ular atau ikan besar (hiu, paus). Makna lain yang dapat disimak dari kearifan lokal/tradisional yang dimiliki oleh masyarakat pesisir di lokasi yakni selalu tercipta suasana kekerabatan dan kegotong royongan di antara masyarakat nelayan. Selalu tercipta hubungan sosial yang harmonis, saling membantu, karena itu perilaku curi, bersaing yang tidak sehat dan saling merusak perlengkapan penangkapan nelayan tidak pernah terjadi. Dengan demikian dalam memanfaatkan sumberdaya tidaklah bersifat serakah. Semacam ada pesan moral bagi mereka bahwa mereka hanya boleh menangkap untuk kepentingan hidup mereka (konsumsi), atau dijual untuk keperluan yang lain. Penangkapan dalam jumlah yang banyak dan besar-besaran tidak terjadi. Mereka mempersepsikan kearifan

lokal sebagai suatu yang dapat menata kehidupan baik antar mereka sebagai komintas sosial maupun dengan alam sebagai komunitas ekologis. Mereka menyadari pula bahwa eksistensi kehidupan mereka tidak terlepas dari eksistensi kehidupan makhluk lain dalam bumi yang satu sama ini. Oleh karena itu bagi nelayan lokal, ketaatan dan kepatuhan terhadap aturan adat, kearifan dan tradisi yang ada sangat dijunjung tinggi. Di lain pihak, masyarakat pesisir mempunyai respons yang pesimistis terhadap implementasi dan penegakan hukum-hukum formal yang berlaku sekarang. Banyak kenyataan penerapan dan penegakan hukum terhadap pelaku pengrusakan lingkungan penyelesaiannya tidak jelas dan tidak membuat jera terhadap pelaku.

2.2. Pengelolaan Modern

Pada sistem pengelolaan modern, pemerintah memiliki wewenang dalam membuat dan menetapkan perangkat hukum (undang-undang dan kebijakan-kebijakan). Namun dalam tahap perencanaan ini, aspirasi-aspirasi dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat serta kepentingan pemerintah daerah menjadi sering terlupakan. Akibatnya sering terjadi konflik-konflik dalam pelaksanaanya. Konflik-konflik juga seringkali timbul akibat kurangnya kordinasi dan integrasi antar sektor, khususnya dalam pelaksanaan dan pemantauan di lapangan. Disamping itu, efektifitas pengawasan juga lemah, karena aparat yang bertugas mengawasi bukanlah komponen yang terlibat dan memiliki kepentingan langsung dengan keberadaan sumberdaya alam. Dengan perkataan lain, kehidupan dari para pengawas ini tidak secara langsung tergantung dari kelestarian dan keberadaan sumberdaya alam. Selain itu pemerintah juga belum menerapkan sistem sanksi ataupun penghargaan (intensif dan disentif) bagi para pekerjanya. Apabila para pekerja tidak mampu menjaga kelestarian sumberdaya alam yang diawasinya, tidak ada konsekuensi yang nyata terhadap karier mereka. Demikian pula sebaliknya apabila mereka berjasa belum tentu mendapat jaminan terhadap peningkatan karier mereka secara langsung. Sehingga para aparat kurang memiliki komitmen, motivasi dan keinginan untuk menjaga

sumberdaya alam tersebut. Akibatnya, pengawasan tidak berjalan secara efektif dan efisien.

Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan yang pesat, maka hukum-hukum dan aturan yang berakar dari masyarakat ini mengalami pergeseran. Dengan semakin berkembangnya suatu daerah, maka struktur masyarakat dan juga kegiatannya berubah sehingga struktur masyarakat menjadi semakin komplek dan bentuk pemanfaatan yang ada menjadi sangat beragam. Dengan semakin kompleksnya pemanfaatan sumberdaya alam, maka hukum-hukum tradisional menjadi sulit untuk diterapkan. Sistem pengelolaan yang semula berakar kepada masyarakat mengalami pergeseran, dimana sistem pengelolaan mulai di atur oleh pemerintah dengan undang-undang dan kebijakan pemerintah (*Government Centralized Management*). Berdasarkan kajian beberapa kasus empiris di lapangan, beberapa karakteristik dari pengelolaan modern in antara lain adalah;

Karakteristik dari pengelolaan modern in antara lain adalah;

- Pihak yang terlibat semakin kompleks
- Bentuk pemanfaatan mulai beragam (*multi use*)
- Tipe masyarakat dan kegiatan beragam (heterogen)
- Pengelolaan dilakukan oleh pemerintah secara sektoral
- Rasa kepemilikan dan ketergantungan terhadap sumberdaya alam kurang
- Keinginan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya tinggi

Dalam bentuk pengelolaan saat ini, disamping lemahnya perangkat hukum dan pengawasan dari pemerintah, keterlibatan para stekholder sendiri

dalam pengawasannya juga kurang. Pada umumnya para stekholder berusaha untuk memanfaatkan sumberdaya alam semaksimal mungkin. Hal ini dikarenakan rasa memiliki dan kergantungan mereka terhadap keberadaan sumberdaya alam sangat kurang. Para pengguna saat ini umumnya merupakan para pengusaha yang bergerak dalam berbagai sektor (multi usaha), sehingga kehidupan mereka tidak mutlak tergantung dari keberadaan sumberdaya alam tersebut. Disamping itu, perangkat hukum dan kebijakan yang mengharuskan mereka dalam penjagaan sumberdaya alam juga masih lemah. Sampai saat ini, belum ada sistem konpensasi ataupun biaya perawatan lingkungan yang ditetapkan bagi para pengguna sumberdaya. Akibatnya sumberdaya alam menjadi barang yang tidak bertuan, sehingga masing-masing pengguna akan berusaha mengeksploitasi sumberdaya semaksimal mungkin. Agar dapat mengembalikan investasi mereka secepatnya. Apabila terjadi degradasi terhadap sumberdaya, maka mereka akan segera mengalihkan usaha mereka ke bisnis lainnya yang lebih menguntungkan. Seringkali hanya meninggalkan lokasi kegiatan begitu saja tanpa harus membayar apa-apa guna memperbaiki sumberdaya alam yang sudah rusak akibat aktivitas mereka. Akibat perilaku ekonomi seperti ini, sumberdaya alam akan mengalami kerusakan dan berakhir dengan kepunahan. Oleh karena itu, perlu adanya suatu pengelolaan yang berbasis kepada masyarakat yang mana hidupnya benar-benar tergantung kepada keberadaan sumberdaya alam. Secara skematis pemanfaatan sumberdaya alam yang cenderung tidak berkelanjutan disajikan pada gambar berikut;

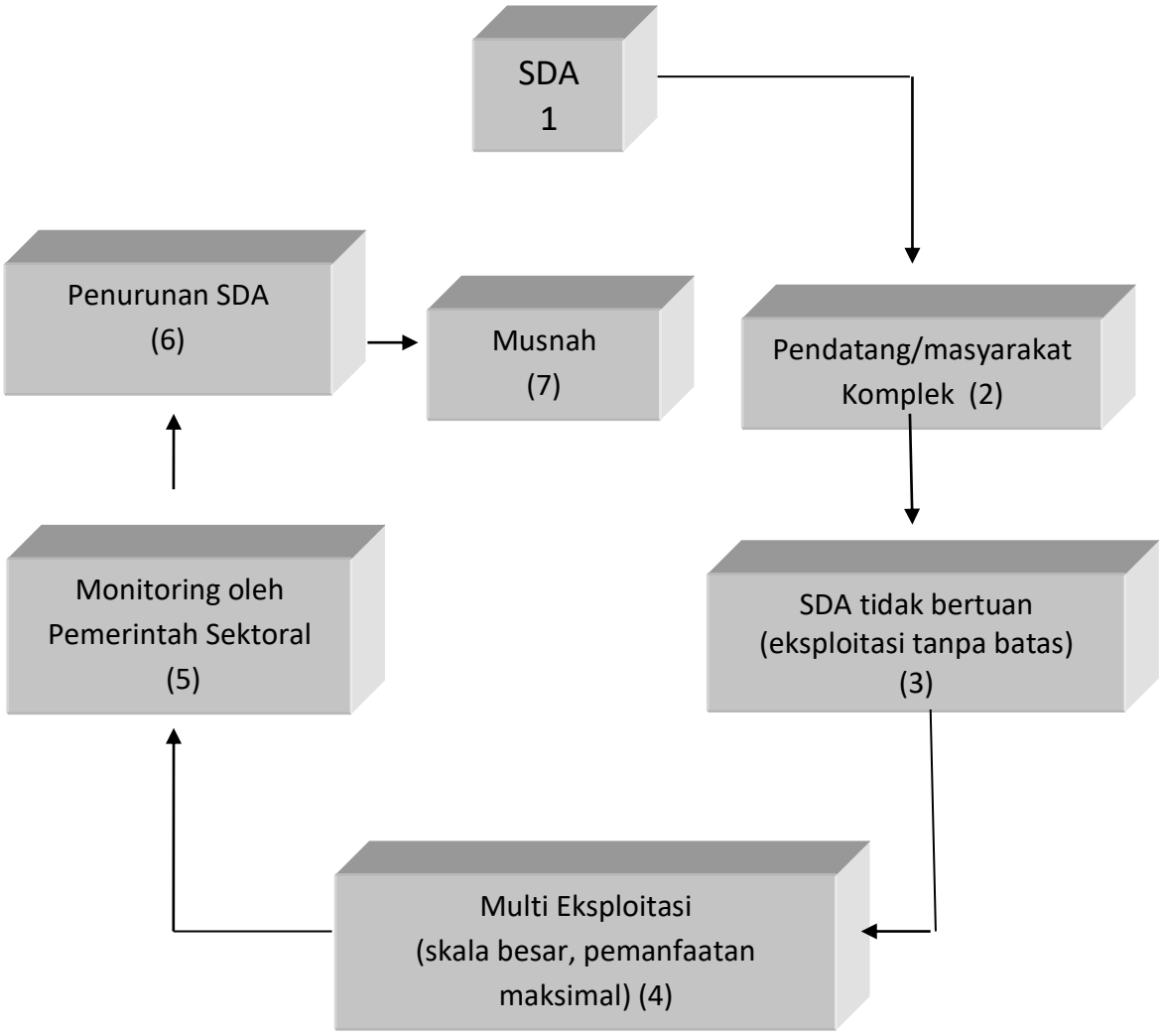

Gambar 3.2. Pemanfaatan Sumberdaya Alam Pesisir dan Laut tidak Berkelanjutan

2.3. Alternatif Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Laut

Penurunan kualitas yang terjadi pada berbagai sumberdaya alam yang ada di wilayah pesisir mulai diperhatikan, beberapa pakar berpendapat bahwa perlu adanya perbaikan yang harus segera dilaksanakan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut guna mempertahankan kelestarian sumberdaya alam yang ada. Jika dikaji kelemahan manajemen yang ada sekarang ;

- Peranan dan pertisipasi masyarakat lokal yang kehidupannya sangat bergantung pada sumberdaya setempat, dalam pengelolaan wilayah pesisir sering terabaikan

- Kebijakan-kebijakan dan udang-undang yang dibuat kurang mendukung dan kurang memberi peluang atau kesempatan kepada masyarakat lokal untuk dapat turut serta memberi andil dalam pemanfaatan, kadangkala tidak ada undang-undang atau hukum yang memberi perlindungan terhadap usaha masyarakat lokal, terutam ketika usaha besar-besaran mulai memasuki sistem mereka. Contohnya dalam pengembangan wisata bahari, seringkali dalam perencanaan tataruang/peruntukan di suatu kawasan hanya didasarkan pada potensi sumberdaya alam yang ada tanpa terlebih dahulu diadakan dialog ataupun kajian tentang keinginan kehidupan masyarakat setempat yang sudah jelas hidupnya benar-benar sangat tergantung pada sumberdaya alam yang ada.
- Sering terjadi konflik antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya dialog dalam proses perencanaan yang juga mengakibatkan seringnya terjadi konflik di lapangan. Secara adat, masyarakat lokal merasa bahwa sumberdaya alam tersebut adalah hak milik mereka, sementara pengusaha juga merasa punya hak karena sudah mendapat ijin dan membayar pajak kepada pemerintah
- Tidak ada regulasi-regulasi ataupun petunjuk-petunjuk pelaksana dan teknis secara detail bagi pengusaha tentang apa-apa yang boleh dan tidak boleh mereka lakukan sehubungan dengan adanya ijin usaha tersebut. Hukum dan kebijakan yang menjamin keberlangsungan pengusaha kecil/masyarakat juga tidak ada. Akibatnya masyarakat lokal sering menimbulkan masalah bagi kegiatan industri wisata bahari.

  Manajemen tradisional sebenarnya sangat baik diterapkan pada tatanan masyarakat yang belum beragam dengan aktivitas yang terbatas. Namun, manajemen ini tidak dapat dilaksanakan pada masyarakat yang beragam dengan aktivitas yang beragam pula. Namun satu hal yang dapat ditarik sebagai pelajaran dari manajemen tradisional yaitu adanya suatu power dari masyarakat yang merasakan ketergantungan hidup dari sumberdaya alam untuk menjaga dan melindungi sumberdaya alam tersebut. Sifat dan kondisi ini sebetulnya dapat dimanfaatkan dalam

tatanan dunia modern. Hal lain yang penting juga diingat, yaitu meskipun banyak kelemahan dari manajemen modern, bukan berarti bahwa aturan-aturan dalam manajemen tersebut tidak memadai. Namun penggabungan sistem manajemen tradisional dan modern mungkin dapat memberikan satu solusi baru dalam pengelolaan wilayah pesisir. Keterpaduan antara antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, stakeholder, pengusaha, organisasi non pemerintah (NGO, N*on Government Organization*) dan para pakar dalam pengelolaan wilayah pesisir, diharapkan mampu meningkatkan kualitas usmberdaya alam. Pengalaman menunjukan bahwa hal yang perlu diperhatikan dan menjadi pertimbangan dalam mencari alternatif pengelolaan adalah;

- Pengelolaan tersebut harus bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- Pengelolaan tersebut harus berakar dari masyarakt
- Menigkatkan rasa ketergantungan dan kepemilikan dari masyarakat
- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam setiap proses-proses pengelolaan
- Keterpaduan yang baik dari pemerintah dan lembaga-lembaga penelitian serta lembaga swadaya masyarakat di lapangan.

Bentuk pengelolaan seperti ini juga didukung oleh Pendapat Kusumaatmadja (1996) yang mengemukakan bahwa dalam rangka meningkatkan kehidupan dari masyarakat pesisir, maka peranan mereka baik dalam bidang ekonomi, sosial dan hukum harus ditingkatkan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa ada 5 (lima) hal yang harus diperhatikan untuk dapat meningkatkan peran/pemberdayaan masyarakat pesisir yaitu.

ada 5 (lima) hal yang harus diperhatikan untuk dapat meningkatkan peran/pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut yaitu.

1. Bentuk pemanfaatan sumberdaya pesisir harus diciptakan untuk tidak membahayakan keanekragaman hayati yang ada
2. Rekan kerja yang dinamis harus diciptakan yang melibatkan masyarakat luas, pemerintah, kelompok masyarakat dan sektor swasta
3. Usaha-usaha untuk memelihara bentuk-bentuk/model-model dari pemanfaatan secara lestari melalui produksi-produksi laut yang bersahabat dengan lingkungan harus dikembangkan
4. Pemasaran bagi produk-produk kelautan harus mendapat perhatian, dan
5. Masyarakat pesisir harus secara aktif dan dinamis dalam kegiatan-kegiatan perlindungan sumberdaya pesisir dan lautan.

Sistem pengelolaan secara terpadu yang berakar pada masyarakat dengan pihak-pihak yang terkait dengan keberadaan sumberdaya, perlu untuk dikembangkan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan sumberdaya alam secara lestari dan bijaksana.

BAB 4
PENGELOLAAN SUMBERDAYA WILAYAH PESISIR DAN LAUT YANG BERAKAR PADA MASYARAKAT

4.1. Konsep (*Community Based Management*-CBM) dalam Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut

Konsep pengelolaan sumberdaya alam yang berakar pada masyarakat biasanya mengacu pada istilah *Community Based Management* (CBM), Secara teoritis, terdapat beberapa definisi tentang konsep CBM ini. Nikijuluw (1994) mengatakan bahwa CBM merupakan salah satu pendekatan pengelolaan sumberdaya alam, misalnya perikanan yang meletakkan pengetahuan dan kesadaran lingkungan masyarakat lokal sebagai dasar pengelolaannya. Selain itu, mereka juga memiliki agar budaya yang kuat biasanya tergabung dalam kepercayaan (*religion*). Dengan kemampuan transfer antar generasi yang baik, maka CBM dalam prakteknya tercakup dalam sebuah sistem tradisional, dimana akan sangat berbeda dengan pendekatan pengelolaan di luar daerahnya. Dengan demikian, menurut definisi aslinya, pengelolaan sumberdaya alam dengan menggunakan pendekatan CBM, murni dilaksanakan dari, untuk dan oleh masyarakat sehingga intervensi pemerintah boleh dikatakan tidak ada. Sementara itu Carter (1996) memberikan definisi *Community Based Resource Management* sebagai ;

> ***" A Strategy for achieving a people-centered development whwre the locus of decision making with regard to the sustainable used of natural resources in an area lies with the people in communities of that area*" atau *suatu strategi untuk mencapai pembangunan yang berpusat pada manusia, dimana pusat pengambilan keputusan mengenai pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan di suatu daerah terletak/berada di tangan organisasi-organisasi dalam masyarakat di daerah tersebut*.**

Selanjutnya dikatakan bahwa dalam sistem pengelolaan ini, masyarakat diberikan kesempatan dan tanggung jawab dalam melakukan pengelolaan terhadap sumberdaya yang dimilikinya, dimana masyarakat sendiri yang mendefinisikan kebutuhan, tujuan dan aspirasinya serta masyarakat itu pula yang membuat keputusan demi kesejahteraannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan yang berakar pada masyarakat (CBM) adalah suatu sistem pengelolaan sumberdaya alam di suatu tempat dimana masyarakat lokal di tempat itu terlibat secara aktif dalam proses pengelolaan sumberdaya alam di wilayah mereka. Pengelolaan seperti ini meliputi berbagai dimensi seperti perencanaan, pelaksanaan, serta pemanfaatan hasil-hasilnya. Pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir berbasis masyarakat bertujuan untuk melibatkan partisipasi masyarakat secara lebih aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumberdaya dimulai dari suatu pemahaman bahwa masyarakat memiliki kapasitas dalam memperbaiki kualitas hidup mereka sendiri dan mampu mengelola sumberdaya mereka dengan baik. Yang dibutuhkan tinggal dukungan untuk mengatur dan mendidik masyarakat untuk memanfaatkan sumberdaya yang tersedia secara berkelanjutan bagi tercapainya kebutuhan-kebutuhan mereka. Keuntungan potensial utama dari pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir berakar pada masyarakat adalah keadilan dan efektivitas kesinambungannya (*sustainability*). Sedangkan kelemahannya terletak pada proses dan upaya pelibatan diri masyarakat yang membutuhkan waktu cukup lama, karena sifat dasar pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir berbasis masyarakat yang antara lain:

- Menuntut partisipasi aktif dan komitmen dalam perencanaan dan pelaksanaan.
- Kemampuan pengelolaan sendiri oleh masyarakat sebagai penanggung jawab utama dalam pelaksanaan, pemantauan, dan penegakan aturan.
- Menuntut rasa memiliki masyarakat yang tinggi terhadap sumberdaya, yang memungkinkan Mereka mengambil tanggung jawab dalam pengelolaan jangka panjang.
- Memberi kesempatan setiap anggota masyarakat mengemukakan strategi

sesuai keinginan dan kondisi mereka.

- Menuntut fleksibilitas agar dapat dengan mudah disesuaikan dan diubah berdasarkan perubahan kondisi dan kebutuhan masyarakat.
- Membutuhkan pemanfaatan secara optimal pengetahuan dan keahlian lokal/tradisional dalam pengembangan strategi.
- Menuntut kemitraan (*partnership*) yang dinamis dengan berbagai pihak dalam masyarakat dan pemerintah memiliki peran yang jelas.
- Membutuhkan kebijakan yang memungkinkan bagi pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir berbasis masyarakat dan dukungan dana maupun bantuan teknis dari pemerintah setempat.

Dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan laut diperlukan upaya-upaya langsung untuk mencapai tujuan seperti: (1) peningkatan partisipasi pihak-pihak terkait dalam proses-proses perencanaan dan pengelolaan sumberdaya pesisir; (2) memperbaiki pelaksanaan dan pengembangan kebijakan lokal; dan (3) memperkuat kapasitas lembaga lokal. Program- program yang sudah dilakukan di lapangan seperti program MCMRP, COREMAP melakukan pendekatan spesifik pengelolaan berbasis-masyarakat seperti :

- Daerah perlindungan laut berbasis-masyarakat (DPL-BM) tingkat-desa
- Rencana strategi pengelolaan sumberdaya terumbu terumbu karang
- Kawasan konservasi laut daerah berbasis masyarakat
- Aturan-aturan pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir berbasis masyarakat .

Hasil yang ingin dicapai dari berbagai pendekatan ini adalah antara lain:

- Menguatnya kapasitas lembaga dan perorangan setempat dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir secara terpadu.
- Membaiknya perencanaan dan kebijakan pengelolaan sumberdaya pesisir di tingkat lokal.
- Semakin besarnya partisipasi stakeholders dalam keputusan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan sumberdaya pesisir.
- Stabil dan membaiknya kondisi habitat dan sumberdaya pesisir.
- Lestari dan seimbangnya kesempatan-kesempatan ekonomis bagi masyarakat

setempat yang tergantung kehidupannya pada sumberdaya pesisir dan kualitas lingkungan yang baik di wilayah pesisir.

Untuk keberhasilan pengelolaan sumberdaya alam di wilayah pesisir dan laut berakar pada masyarakat, perlu dicarikan strategi yang tepat dengan mengacu kendala-kendala umum yang dihadapi, diantaranya adalah dengan pemberdayaan atau peningkatan kesadaran masyarakat dalam pelestarian sumberdaya alam di wilayah pesisir dan laut. Peningkatan kesadaran masyarakat ditujukan untuk menyakinkan kepada masyarakat pesisir (nelayan), akan manfaat jangka panjang dari perlindungan sumberdaya wilayah pesisir dan laut, yaitu manfaat berkelanjutan yang dihasilkan oleh usaha perlindungan sumberdaya wilayah pesisir dan laut . Olehnya itu, peran serta masyarakat harus dipusatkan pada identifikasi, perancangan dan pelaksanaan berbagai kemungkinan manfaat yang dapat diperoleh dari usaha perlindungan wilayah sumberdaya pesisisr dan laut (Supriharyono, 2007). Keterlibatan masyarakat dalam setiap rencana pembangunan, khususnya pembangunan perikanan. Tanpa keikutsertaan masyarakat dalam mengelola lingkungan laut, maka "*Code of Conduct for Responsible Fisheries"* (FAO, 1995, *dalam* Supriharyono, 2007), mungkin akan sulit tercapai. Hal ini karena negara harus mengimplementasikan sistem MCS (*Monitoring, Control and Suveilance*) terhadap pengelolaan penangkapan ikan. Sistem MCS ini dimaksudkan supaya pengelolaan sumberdaya ikan dan lingkungan berjalan secara rasional, terjadi keserasian dalam usaha pemanfaatan serta terwujudnya kelestarian sumberdaya ikan (Supriharyono, 2007). Banyak alasan dapat diberikan untuk menyertakan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan sumberdaya. melalui konsultasi dengan masyarakat yang tinggal di wilayah yang akan terkena kebijakan program. Walaupun pendekatan partisipatif ini memerlukan waktu yang lama, pada tahap awal perencanaan dan analisis, di dalam proses selanjutnya pendekatan ini akan mengurangi pertentangan. Menurut Mitchell *et al*. (2007), usaha konsultasi dengan masyarakat wilayahnya yang terkena kebijakan program dimungkinkan untuk (1) merumuskan persoalan dengan lebih efektif, (2) mendapatkan informasi dan pemahaman di luar jangkauan dunia ilmiah, (3)

merumuskan alternatif penyelesaian masalah yang secara sosial akan dapat diterima, dan (4) membentuk perasaan memiliki terhadap rencana dan penyelesaian, sehingga memudahkan penerapan. Peningkatan kesadaran masyarakat pantai atau pesisir umumnya lebih banyak diarahkan kepada masyarakat nelayan. Namun pada kenyataannya, para nelayan hanya sebagai pelaku, sehingga pembinaan juga perlu diarahkan kepada para "*stakeholder*" lainnya. Aspek-aspek kunci pembangunan berkelanjutan meliputi pemberdayaan masyarakat lokal, swasembada dan keadilan sosial. Salah satu usaha untuk mencapai hal tersebut adalah berpindah dari bentuk tradisional pengelolaan lingkungan dari sumberdaya, yang didominasi oleh ahli profesional dari sektor pemerintah dan swasta, menuju pendekatan yang mengkombinasikan pengalaman, pengetahuan dan pemahaman berbagai kelompok masyarakat (Mitchell *et al*, 2007). Lebih lanjut dijelaskan bahwa tindakan-tindakan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan adalah suatu tantangan, dengan banyaknya jumlah orang yang terlibat, banyak diantaranya tanpa sumber pendapatan atau protein alternatif. Banyak komunitas lokal akan memiliki sedikit pilihan mata pencaharian dan kecil kemungkinan untuk beradaptasi dengan kondisi baru ini. Meningkatnya pengertian, kerjasama dan perasaan memiliki dalam komunitas setempat adalah amat penting. Mengembangkan mata pencaharian pilihan bagi komunitas nelayan bila diperlukan. Pengembangan ekonomi masyarakat pesisir dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui penguatan kelembagaan sosial ekonomi dengan pendayagunaan sumberdaya secara berkelanjutan. .

Pengelolaan berbasis masyarakat merupakan suatu pendekatan yang sudah banyak dipakai dalam program-program pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir terpadu di berbagai negara di dunia, khususnya di negara-negara berkembang. Pendekatan ini secara luas digunakan di wilayah Asia Pasifik seperti di Filipina dan negara-negara di Pasifik Selatan. Keberhasilan pendekatan ini semakin banyak dan didokumentasikan secara baik (Pomeroy, 1994;) Di Indonesia, contoh program pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir

berbasis masyarakat belum banyak ditemukan. Padahal, keuntungan sistem pengelolaan sumberdaya berbasis masyarakat telah banyak dikenal dalam kegiatan irigasi, hutan masyarakat, dan pertanian. Upaya pengelolaan berbasis masyarakat di sekitar perikanan dan kelautan umumnya masih dalam tahap pengembangan. Hal ini kemungkinan akibat rumitnya sistem sumberdaya pesisir dan laut serta struktur sosial budaya masyarakat nelayan/pesisir. Di negara-negara yang sistem pemerintahannya semakin mengarah pada desentralisasi dan otonomi lokal, pendekatan berbasis masyarakat dapat merupakan pendekatan yang lebih tepat guna, lebih mudah, dan dalam jangka panjang dapat terbukti lebih efisien dan efektif dalam segala hal. Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007, yang memberikan kewenangan kepada daerah dalam mengelola pesisir dan lautnya sejauh 12 mil untuk provinsi dan 4 mil untuk kabupaten, memberikan peluang yang besar bagi pendekatan pengelolaan sumberdaya pesisir terpadu dan berbasis masyarakat. Selain itu, terbentuknya Departemen Kelautan dan Perikanan dan perubahan pemerintahan di Indonesia setelah era reformasi, mendorong pemerintah pusat dan daerah mengembangkan pendekatan pembangunan yang melibatkan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat setempat dalam bentuk pengelolaan secara bersama (*Co-Management*)

4.2. Konsep *Co-Management* Dalam Pengeloaan Sumberdaya Pesisir dan Laut

Co-Management didefinisikan sebagai pembagian tanggung jawab dan wewenang antara pemerintah dengan pengguna sumberdaya alam lokal (masyarakat) dalam pengelolaan sumberdaya alam seperti perikanan, terumbu karang, mangrove dan lain sebagainya (Pomeroy dan Williams, 1994). Secara sederhana konsep *Co-management* digambarkan sebagai jembatan penghubung antara pemerintah dan masyarakat desa dalam pengelolaan sumberdaya alam pesisir dan lautan. Dalam hal ini, pengelolaan sumberdaya alam pesisir di suatu kawasan (desa) seharusnya merupakan gabungan antara

pemerintah sebagai pemegang kebijakan dan masyarakat desa sebagai subyek pengelolaan sumberdaya alam tersebut, mulai dari perencanaan hingga evaluasi pengelolaan. Dalam pelaksanaan *Co-Management* pihak masyarakat dan pemerintah dihubungkan sehingga memungkinkan terjadinya interaksi baik berupa konsultasi maupun penjajakan awal, misalnya pemerintah akan menetapkan peraturan pengelolaan sumberdaya di suatu wilayah. Dalam konteks ini masyarakat (*the community*) didefinisikan sebagai kelompok orang-orang yang memilki fungsi moral tertentu seperti kebaikan, pekerjaan, tempat tinggal, agama dan nilai-nilai. Dalam konsep *Co-management,* masyarakat lokal merupakan partner penting bersama-sama dengan pemerintah dan stakeholders lainnya dalam pengelolaan sumberdaya alam di suatu wilayah. Posisi konsep management dalam hal ini adalah jembatan antara kegiatan-kegiatan *govermment centralized management* dengan kegiatan-kegiatan dari pendekatan *community based management.* Dengan demikian, seperti yang dapat dilihat pada Gambar 4.1. pendekatan pengelolaan sumerdaya alam pesisir dengan menggunakan Consep *Co-Management* ini diharapkan akan mampu mencapai tatanan hubungan kerjasama , komunikasi sampai pada hubungan kemitraan. Pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan laut adalah suatu proses pengambilan keputusan secara sadar tentang pengalokasian sumberdaya secara terus menerus berkelanjutan dalam ruang dan waktu untuk dimanfaatkan guna mencapai tujuan masyarakat yang telah ditetapkan. Pada prinsipnya pengambilan keputusan untuk mengalokasikan sumberdaya yang boleh dan tidak boleh dimanfaatkan di wilayah pesisir dan laut dilakukan oleh lembaga-lembaga atau instansi-instansi pemerintah melalui suatu prosedur.

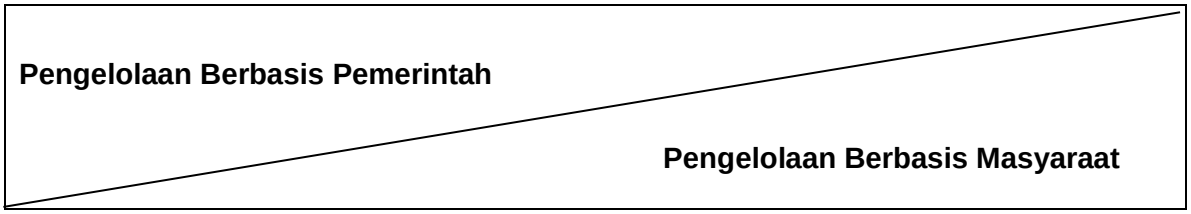

Pengelolaan Sebagai Pusat Pemerintahan	**Co-Management** **Pemberitahuna** **Konsultasi** **Kerjasama** **Komunikasi** **Pertukaran Informasi** **Pengawasan Hukum** **Aksi Kerjasama** **Rekanan** **Kontrol Masyarakat** **Kordinasi Antar Daerah**	**Pengelolaan yang Sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat**

Gambar 4.1. Hirarki Pengelolaan Sumberdaya Alam Pesisir dan Laut

administrasi dan menurut perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan IPTEK yang ada dan sedang berkembang. Secara teoritis peluang penerapan konsep *Co-management* dalam pengelolaan sumberdaya alam berbasis pada masyarakat sangat besar di beberapa lokasi dan sesungguhnya sudah ditemukan praktek-praktek pengelolaan sumberdaya alam yang berakar pada masyarakat. Perlu ditegaskan bahwa dalam konsep *Co-management*, masyarakat lokal merupakan salah satu kunci dari pengelolaan sumberdaya alam, sehingga praktek-praktek pengelolaan sumberdaya alam yang masih murni oleh masyarakat menjadi embrio dari penerapan konsep *Co-management* . bahkan secara lebih tegas White (1994) menyatakan bahwa tidak

ada pengelolaan sumberdaya alam yang berhasil tanpa melibatkan masyarakat lokal sebagai pengguna dari sumberdaya alam tersebut. Lebih lanjut dijelaskan Carter (1996) bahwa sesungguhnya konsep pengelolaan sumberdaya alam yang berakar pada masyarakat memiliki beberapa dimensi positif yaitu (1) mampu mendorong pemerataan dalam pengelolaan sumberdaya alam, (2) mampu merefleksikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat lokal yang spesifik, (3) mampu meningkatkan manfaat lokal bagi seluruh anggota masyarakat yang ada, (4) mampu meningkatkan efisiensi secara ekonomi maupun teknis, (5) responsif dan adaptif terhadap variasi kondisi sosial dan lingkungan lokal, (6) mampu menumbuhkan stabilitas dan komitmen dan (7) masyarakat lokal termotivasi untuk mengelola secara berkelanjutan. Pomeroy dan Williams 1994) menyatakan bahwa penerapan *Co-Management* akan berbeda-beda dan tergantung pada kondisi spesifik lokasi. *Co-Management* hendaknya tidak dipandang sebagai strategi tunggal untuk menyelesaikan seluruh problem dari pengelolaan perikanan/sumberdaya, tetapi lebih dipandang sebagai alternatif pengelolaan yang sesuai untuk situasi dan lokasi tertentu. Penerapan *Co-Management* yang baik dan sukses memerlukan waktu biaya dan upaya bertahun-tahun.

4.3. Konsep Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Secara Terpadu Berbasis Masyarakat

Konsep pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut secara terpadu berbasis masyarakat dengan adanya kondisi kawasan pesisir Indonesia yang beragam baik dari sisi sumberdaya alam maupun manusianya. Selain itu didasari oleh adanya sistem pemerintahan Indonesia yang cenderung sentralistik serta struktur, sistem budaya, mata pencaharian, tingkat pendidikan dan komponen sosial ekonomi serta budaya lainnya yang cukup beragam. Dengan kondisi tersebut Indonesia tentu memerlukan sebuah konsep pengelolaan berbasis masyarakat yang dapat memadukan keberagaman tersebut dan mampu diitegrasikan secara fleksibel. Konsep dasar dari pengelolaan

sumberdaya pesisir dan laut secara terpadu berbasis masyarakat mengacu kepada pendekatan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu (*Integrated Coastal Zone Planning and Management*, ICZPM). Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu yang dikemukakan oleh Dahuri *et al*. (1996) ini didasari oleh 4 (empat) alasan pokok yaitu (1) keberadaan sumberdaya pesisir dan lautan yang besar dan beragam, (2) peningkatan pembangunan dan jumlah penduduk, (3) Pergeseran konsenterasi kegiatan ekonomi global dari proses Eropa Atlantik menjadi poros Asia Pasifik, dan (4) Wilayah pesisir sebagai pusat pengembangan kegiatan industri dalam proses pembangunan menuju era industrialisasi. Selanjutnya dijelaskan bahwa konsep pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara terpadu sebagai suatu pendekatan pengelolaan wilayah pesisir yang melibatkan dua atau lebih ekosistem, sumberdaya, dan kegiatan pemanfaatan (pembangunan) secara terpadu guna mencapai pembangunan wilayah pesisir secara berkelanjutan, dimana keterpaduan dalam konsep ini mengandung tiga dimensi, yaitu sektoral, bidang ilmu dan keterkaitan ekologis. Dalam keterpaduan tersebut diperlukan tiga dimensi yaitu *keterpaduan secara sektoral* yang diartikan sebagai suatu keadaan, dimana proses koordinasi tugas, wewenang dan tanggung jawab antar sektor atau instansi pemerintah pada tingkat tertentu dan pada semua level pemerintahan dari mulai tingkat desa, kecamatan, kabupaten, propinsi sampai tingkat pusat dijalankan secara terpadu. *Keterpaduan keilmuan* diartikan sebagai suatu keterpaduan dalam sudut pandang pengelolaan wilayah pesisir yang dilaksanakan atas dasar pendekatan interdisipli ilmu yang melibatkan bidang ilmu ekonomi, ekologi, teknik, sosiologi, hukum, dan lain sebagainnya yang relevan mengingat wilayah pesisir pada dasarnya terdiri dari sistem sosial dan sistem alam yang terjalin secara kompleks dan dinamis. Demikian pula *keterkaitan ekologis* sebagai suatu yang diperlukan dan harus diperhatikan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan lautan secara terpadu. Wilayah pesisir pada dasarnya tersusun dari berbagai ekosistem (mangrove, terumbu karang, estuaria, pantai berpasir, dan lainnya), dimana jika suatu ekosistem mengalami suatu perubahan atau kerusakan, maka

hal yang sama pada akhirnya akan menimpa pula kepada ekosistem pesisir lainnya.

Mengacu pada definisi dari pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu tersebut, maka pengelolaan sumberdaya pesisir secara terpadu berbasis masyarakat dapat diartikan sebagai suatu sistem strategi untuk mencapai pembangunan yang berpusat pada masyarakat dan dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan dua aspek kebijakan, yaitu *aspek ekonomi* dan *ekologi*, dimana dalam pelaksanaanya terjadi pembagian tanggung jawab dan wewenang antara pemerintah di semua level dalam lingkup pemerintahan mupun sektoral dengan pengguna sumberdaya alam (masyarakat) dalam pengelolaan sumberdaya pesisir. Jadi dalam konteks ini pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut secara terpadu yang berbasis masyarakat kedua komponen baik masyarakat dan pemerintah sama-sama diberdayakan, sehingga tidak ada ketimpangan dimana hanya masyarakat saja yang diharapkan aktif, namun pihak pemerintah juga harus proaktif dalam menunjang program pemberdayan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya pesisir. Dalam pengelolaan sumberdaya pesisir secara terpadu berbasis masyarakat, yang dimaksud dengan masyarakat adalah segenap komponen yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan, diantaranya adalah masyarakat lokal, LSM, swasta, perguruan tinggi dan kalangan peneliti lainnya. Dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut secara terpadu ini diharapkan partisipasi dari masyarakat yang dimulai dari proses awal (studi awal) sampai ke proses akhir (evaluasi) dari proses ini. Beberapa kunci keberhasilan dalam *Co-Management* seperti yang dijelaskan oleh Pameroy dan Williams (1994) yang juga berlaku dalam konsep Pengeloaan sumberdaya pesisir dan laut secara terpadu berbasis masyarakat. Adapun beberapa kunci keberhasilan yang dimaksud adalah;

1. **Batas-batas wilayah yang jelas terdefinisi**

   Batas-batas fisik dari suatu kawasan yang akan dikelola harus dapat ditetapkan dan diketahui secara pasti oleh masyarakat. Dalam hal ini, peranan pemerintah daerah dalam menentukan wilayah dan sekaligus melegalisasinya menjadi sangat penting. Batas-batas wilayah tersebut harus berdasarkan pada sebuah ekosistem sehingga sumberdaya alam tersebut dapat lebih mudah untuk diamati dan dipahami

2. **Kejelasaan Keanggotaan**

   Segenap pelaku atau rumah tangga masyarakat yang berhak memanfaatkan sumberdaya alam di sebuah kawasan dan berpartisipasi dalam pengelolaan daerah tersebut harus dapat diketahui dan didefinisikan dengan jelas. Jumlah rumah tangga tersebut tidak boleh terlalu banyak sehingga proses komunikasi dan musyawarah yang dilakukan menjadi lebih efektif.

3. **Keterkaitan dalam Kelompok**

   Kelompok masyarakat yang terlibat hendaknya tinggal secara tetap di dekat wilayah pengelolaan. Dalam konteks ini, maka kebersamaan masyarakat akan kelihatan baik dalam hal etnik, agama, metode pemanfaatan, persamaan alat penangkapan dan lain-lain.

4. **Manfaat harus Lebih Besar dari Biaya**

   Setiap komponen masyarakat di sebuah kawasan pengelolaan mempunyai harapan bahwa manfaat yang diperoleh dari partisipasi mereka dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut secara terpadu berbasis masyarakat akan lebih besar dibanding biaya yang dikeluarkan. Salah satu indikatornya dapat berupa rasio pendapatan relatif dari masyarakat lokal dan stekholder lainnya.

5. **Pengelolaan Yang sederhana**

   Dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut secara terpadu berbasis masyarakat , salah satu kunci kesusksesan adalah penerapan peraturan pengelolaan yang sederhana dan tidak birokratis. Proses monitoring dan penegakan hukum dapat dilakukan secara terpadu, dengan basis masyarakat sebagai pemeran utama.

6. **Legalisasi dari Pengelolaan**

   Masyarakat lokal yang terlibat dalam pengelolaan membutuhkan pengakuan legal dari pemerintah daerah sehingga hak dan kewajibannya dapat terdefinisikan dengan jelas dan secara hukum terlindungi.

7. **Kerjasama dan Kepemimpinan dalam Masyarakat**

   Kunci sukses yang lain adalah adanya individu maupun sebuah kelompok inti yang bersedia melakukan upaya semaksimal mungkin demi berjalanya proses pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut secara terpadu berbasis masyarakat. Upaya tersebut termasuk adanya kepemimpinan yang diterima oleh semua pihak khususnya di dalam kalangan masyarakat lokal tersebut.

8. **Desentralisasi dan Pendelegasian Wewenang**

   Pemerintah daerah sebagai bagian dari tripatriat pengelolaan dengan model pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut secara terpadu berbasis masyarakat ini perlu memberikan desentralisasi proses administrasi dan pendelegasian tanggung jawab pengelolaan kepada kelompok masyarakat yang terlibat.

9. **Kordinasi antara Pemerintah dengan Masyarakat**

   Sebuah lembaga kordinasi (badan kordinasi pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu berbasis pada masyarakat) yang berada di luar kelompok masyarakat yang terlibat dan beranggotakan wakil dari masyarakat lokal dan wakil pemerintah merupakan hal yang penting pula dibentuk dalam rangka memonitor penyusunan pengelolaan lokal dan pemecahan konflik.

10. **Pengetahuan, Kemampuan dan Kepedulian Masyarakat**

    Dalam rangka memberikan kepastian bahwa masyarakat mempunyai kemampuan dan pengetahuan dalam melakukan pengelolaan, maka diperlukan suatu upaya yang mampu memberikan peningkatan keterampilan dan kepedulian masyarakat untuk turut serta secara aktif, responsif dan efektif dalam pelaksanaan proses pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut secara terpadu berbasis masyarakat . Dalam hal ini, perlu lembaga seperti LSM, swasta perguruan tinggi, harus mampu memberikan konstribusi dalam upaya penguatan pengetahuan, kemampuan dan

kepedulian masyarakat dalam pengelolaan. Selain itu proses peningkatan pengetahuan, kemampuan dan kepedulian masyarakat ini dapat dilakukan melalui pendidikan formal (seperti sekolah) dan pendidikan informal (seperti penyuluhan, pelatihan, demonstrasi plot dan sebagainya). Dalam konsep pengelolaan pesisir dan laut secara terpadu berbasis masyarakat ini harus dipenuhi persyaratan seperti yang berlaku dalam *community based management* (CBM) seperti ketergantungan masyarakat akan keberadaan sumberdaya alam. Penerapan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut berbasis masyarakat ini juga berlaku adanya fasilitator yang dapat menggerakkan/memotifasi dan menumbuhkan partisipasi masyarakat pada satu sisi, dan juga dapat memobilisasi sektor terkait dalam pemerintahan disisi lain, dalam menciptakan keterpaduan. Diharapkan fasilitator adalah orang yang memahami konsep –konsep pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu. Fasilitator ini dapat berasal dari para stekholder atau di luar stekholder. Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat fasilitator ini dapat dabantu oleh motivator atau penggerak (bisa berasal dari tokoh masyarakat atau LSM setempat), yang mampu memberikan inspirasi kepada masyarakat . Oleh karena sebelum program pengelolaan ini dilaksanakan, maka perlu mempersiapkan sumberdaya manusia (SDM) yang terlatih dan terampil guna melaksanakan program-program dalam pengelolaan sumberdaya pesisir terpadu berbasis masyarakat. Adapun tahap-tahap kegiatan yang masing-masing mengandung arti kesatuan sebagai sebuah konsep pengelolaan selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 4.2. Secara lebih lengkap, uraian tentang setiap langkah dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan secara terpadu yang berakar pada masyarakat dijelaskan sebagai berikut;

1. Studi Awal Secara Partisipatif

Komponen sumberdaya alam dan sumberdaya manusia merupakan salah satu input penting dalam penerapan konsep pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut secara terpadu untuk mencapai tujuan pemahaman yang komprehenshif terhadap potensi Sumberdaya alam dan Sumberdaya manusia tersebut, maka

kegiatan studi awal sangat penting itu dilakukan . Perlu ditekankan, studi awal ini juga sudah melibatkan masyarakat lokal sebagai satu sumber informasi yang penting dalam menunjang kualitas hasil studi awal tersebut. Tidak hanya sebagai sumber, masyarakat lokal dalam studi ini juga berperan aktif, sehingga hasil studi awal tersebut mampu mempresentasikan kebutuhan dan keinginan masyarakat lokal.

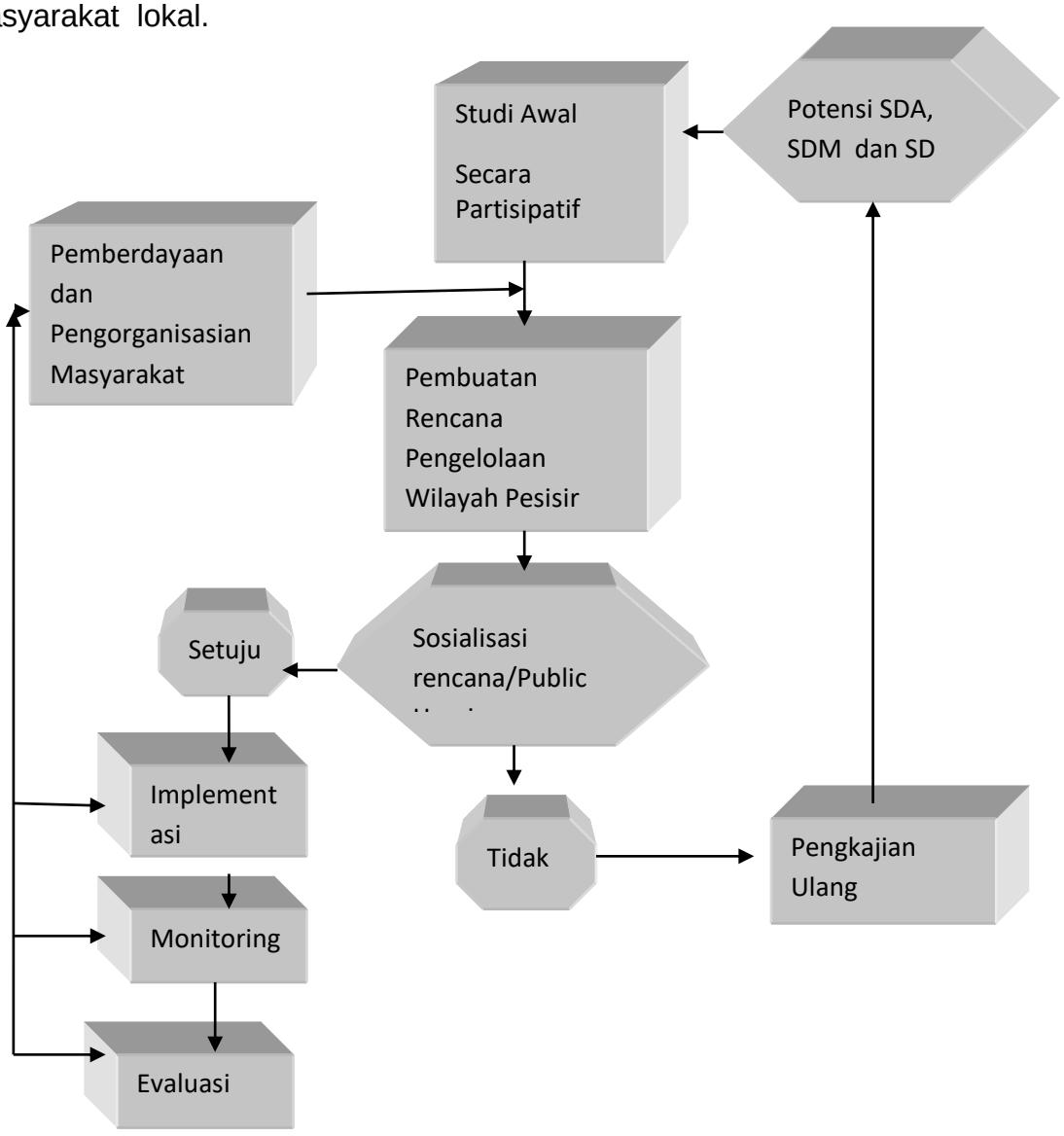

Gambar 4.2. Tahapan Pelaksanaan Pembuatan Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu Berbasis Masyarakat

Hasil dari studi awal ini, diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kemungkinan untuk melaksanakan program pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut secara teradu. Secara lengkap disajikan pada Gambar berikut;

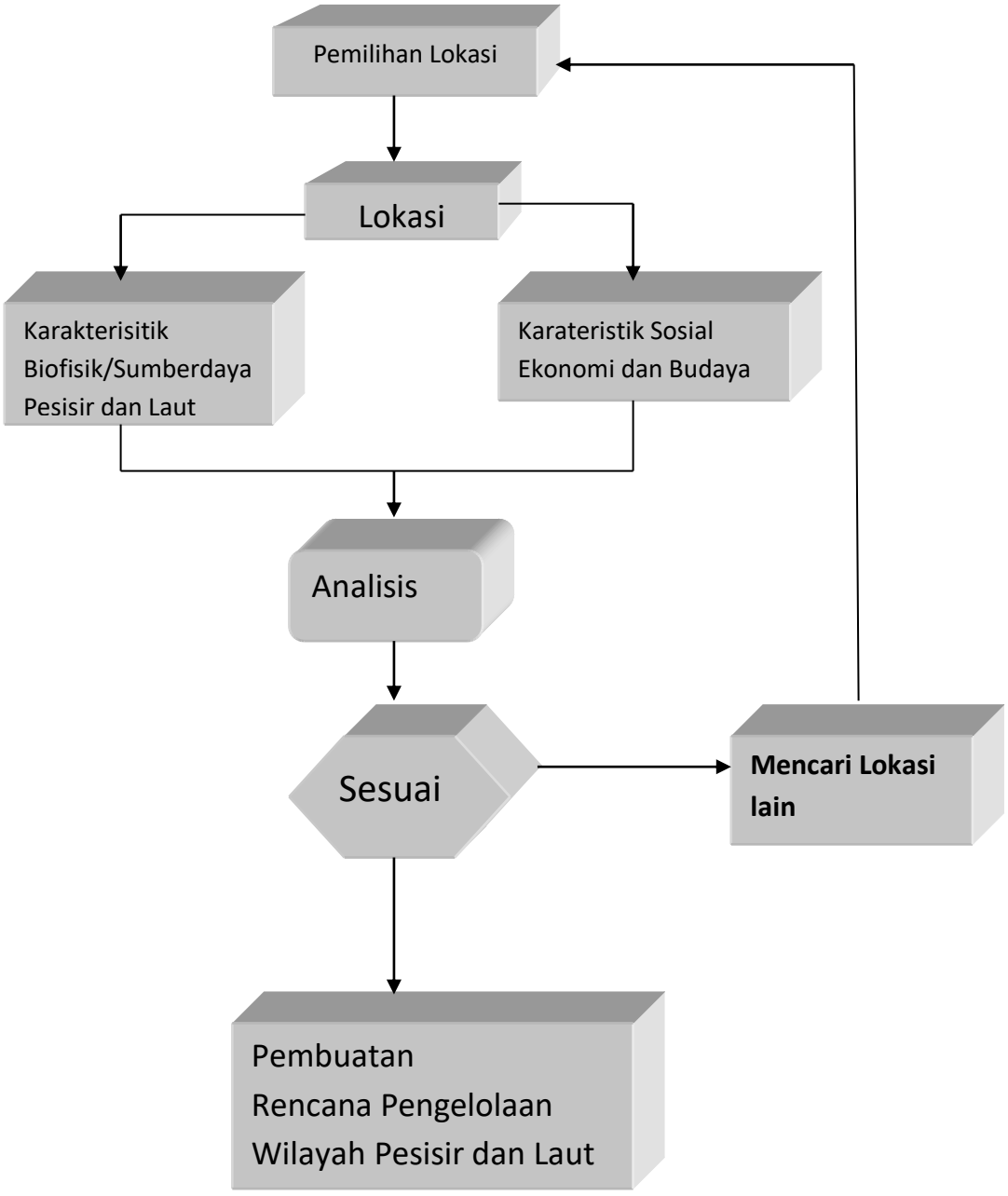

Gambar 4.3. Diagram Alir Penentuan Lokasi yang Cocok Untuk Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut secara terpadu Pada masyarakat

Pada bagan alir tersebut terdapat dua (2) aspek yang penting untuk diketahui dalam rangka penentuan lokasi tersebut, yaitu aspek sumberdaya alam dan aspek sumberdaya manusia (kondisi sosial ekonomi masyarakat).

a. Aspek Sumberdaya Alam
    - Potensi Sumberdaya alam di darat seperti tumbuhan dan hewan darat, bentuk bentang alam, kondisi daerah aliran sungai yang relatif dekat dengan pantai
    - Potensi Sumberdaya alam di lautan seperti ekosistem terumbu karang, sumberdaya perikanan, hutan mangrove, padang lamun dan pantai berpasir
    - Status sumberdaya alam dikawasan pesisir dan lautan
    - Daya dukung sumberdaya alam
    - Tingkat pemanfaatan sumberdaya pesisir dan lautan
    - Presepsi masyarakat terhadap potensi dan kondisi sumberdaya alam
b. Sosial Ekonomi dan Budaya
    - Jumlah dan kepadatan penduduk
    - Status kepemilikian sumberdaya alam oleh masyarakat yang ditelaah
    - Keragaman suku (etnis) dan agama masyarakt setempat
    - Mobilitas geografis penduduk setempat
    - Tingkat teknologi dan kegiatan pemanfaatan dan eksploitasi sumberdaya alam
    - Identifikasi bentuk-bentuk kegiatan tekanan terhadap sumberdaya alam yang ada
    - Integrasi dan konflik sosial dan masyarakat secara umum, seperti kondisi rumah dan lingkungan hidup; termasuk kesenjangan antar berbagai kelompok dalam masyarakat
    - Jenis-jenis mata pencaharian masyarakat lokal
    - Kelembagaan dan organisasi sosial yang ada dalam masyarakat
    - Pola musim kegiatan usaha (produksi)
    - Sistem pemasaran produk SDA
    - Sarana dan prasarana sosial ekonomi

- Presepsi masyarakat terhadap perbaikan kualitas hidup

  Mulai dari pengambilan data bio-fisik, disamping dilakukan melalui pengamatan in situ dengan melibatkan masyarakat, juga diperoleh dengan kuesioner berdasarkan presepsi masyarakat. Demikian pula halnya dengan komponen sosial ekonomi dimana segenap data diperoleh melalui interaksi secara aktif dengan masyarakat, sehingga aspirasi, pandangan, maupun pengetahuan masyarakat lokal sudah dapat digali dan dintegrasikan dari tahap awal kegiatan. Metode penelitian partisipatif seperti metode yang diterapkan dalam metode PRA (*Partisipatory Rural Appraisal*) dan RRA (*Rapid Rural Appraisal*). Hal yang perlu mendapat perhatian dalam studi awal ini adalah presepsi masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya alam secara lestari dan berkelanjutan. Harapannya adalah bahwa dengan memasukkan segenap informasi yang berkenaan dengan wilayah pesisir ditingkat lokal sampai tingkat nasional, maka keluaran dari hasil studi ini mampu memberikan gambaran yang cukup akomodatif secara menyeluruh mengenai situasi dan kondisi pengelolaan dan pemafaatan potensi wilayah pesisir yang ada.

(2) Pemberdayaan dan Pengorganisasian Masyarakat

Dalam pelaksanaan pengelolaan sumberdaya alam pesisir dan lautan secara terpadu berbasis masyarakat adalah pemberdayaan dan pengorganisasian masyarakat. Dalam konsep pengelolaan sumberdaya pesisir dan lauat secara terpadu berbasis masyarakat, aspirasi dan partisipasi masyarakat lokal merupakan komponen penting yang menjadi salah satu indikator kesuksesan konsep tersebut. Dalam setiap tahap kegiatan implementasi konsep ini, masyarakat lokal senantiasa terlibat baik mulai dari studi awal hingga evaluasi program nantinya. Agar partisipasi masyarakat tersebut dapat sejalan dengan kebutuhan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dan mampu mewujudkan keinginan dan kebutuhan warga, maka diperlukan pemberdayaan dan pengorganisasian masyarakat. Dalam konteks

ini, proses pemberdayaan dan pengorganisasian masyarakat dapat dimulai dan identifikasi keberadaan lembaga masyarakat yang sudah ada baik lembaga formal maupun informal. Dengan adanya lembaga masyarakat ini, maka partisipasi masyarakat dapat ditampung guna meningkatkan posisi tawar menawar masyarakat dalam pengambilan keputusan pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan. Tetapi sebaliknya, apabila belum ditemukan lembaga kemasyarakatan dilokasi pengelolaan, maka pembentukan lembaga tersebut dapat dilakukan, baik menggunakan konsep formal seperti koperasi atau bentuk lembaga lainnya, maupun bentuk lembaga informal seperti lembaga kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan kesepakatan warga atau lembaga tradisional lainnya.

3. Penyusunan Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan laut Secara Terpadu Berbasis Masyarakat

Berdasarkan hasil dari studi awal di atas dan masukan dari masyarakat, perlu disusun suatu rencana pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dengan tetap melibatkan peranan masyarakat dalam setiap komponen pengelolaan. Dalam penyusunan perencanaan pengelolan ini harus diperhatikan tujuan utama dari program ini, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat lokal, melalui pemanfaatan sumberdaya alam lokal secara lestari dan berkelanjutan. Selain itu, masyarakat juga diharapkan akan mampu berperan secara aktif dan terlibat secara langsung dalam setiap tahapan-tahapan kegiatan. Dalam penyusunan rencana pengelolaan tersebut, perlu juga diperhatikan bahwa konsep pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara terpadu berbasis masyarakat ini diharapkan akan mampu untuk (1) meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sumberdaya alam dalam menunjang kehidupan mereka, (2) Meningkatkan kemampuan masyarakat sehingga mampu untuk berperan serta dalam setiap tahapan-tahapan pengelolaan secara terpadu dan (3) meningkatkan pendapatan masyarakat dengan bentuk-bentuk pemanfaatan yang lestari dan berkelanjutan serta berwawasan lingkungan. Pada tahap ini sebuah lembaga baru yang khusus bertugas untuk mengkordinir

pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir nantinya sudah mulai dibutuhkan. Badan/lembaga ini dapat diketuai oleh seorang yang memilki pengalaman dan mampu memahami konsep-konsep dalam bidang pengelolaan pesisir dan lautan secara terpadu. Dalam kajian ini, tenaga tersebut akan disebut sebagai *Coastal manager* dan diharapkan mampu bekerjasama dengan lembaga pemerintah terkait, organisasi non pemerintah, universitas dan lembaga penelitian, tokoh masyarakat, swasta, serta stekholder untuk menyusun Rencana pengelolaan wilayah pesisir sesuai dengan isu-isu yang berkembang. *Coastal Manager* ini berperan menyatukan pendapat dan kepentingan sektoral dengan rencana dari *Coastal Manager* sendiri dalam pengelolan wilayah pesisir. Pada tahap ini belum melibatkan kelompok-kelompok masyarakat secara formal, namun aspirasi masyarakat dapat dikaji isu-isu yang ada. Namun demikian tidak akan menutup kemungkinan, bagi daerah yang sudah berkembang dengan baik, dan memiliki tokoh yang mampu untuk memberi saran dan masukan dalam rencana pengelolaan wilayah pesisir, untuk terlibat pada tahapan ini.

4. Pemberitahuan Kepada Masyarakat Lokal

Tahap selanjutnya, rencana pengelolaan yang telah disusun sebelumnya disebarluaskan kepada masyarakat luas. Tujuan pokok dari tahap ini adalah mengevaluasi rencana pengelolaan berdasarkan masukan dari masyarakat lokal maupun stekholder lainnya. Secara bersamaan program peningkatan kesadaran masyarakat mulai dilakukan. Pada tahap ini pihak penyusun rencana pengelolaan termasuk di dalamnya *Coastal manager* harus mampu mengakomodasi segenap masukan dan saran dari masyarakat. Sehingga model pengelolaan yang akan diiplementasikan oleh *Coastal manager* akan diterima dengan baik oleh masyarakat yang pada akhirnya akan mampu mengurangi kemungkinan terjadinya konflik di masa depan.

5. Pengkajian Ulang

Kegiatan ini dilakukan apabila dalam tahap kegiatan sebelumnya ditemukan perbedaan visi dari masyarakat lokal dengan pemerintah. Hasil-hasil

studi dan penelitian yang dilakukan kemudian dibahas kembali, kemudian proses dilanjutkan kepada tahapan berikutnya. Apabila sudah diperoleh kesepakatan tentang isi rencana pengelolaan, maka konsep rencana tersebut dapat diiplementasikan.

6. Implementasi Rencana pengelolaan

Pada tahap implemetasi, merupakan tahap pokok dari sistem pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan yang berakar pada masyarakat. Pada tahap ini berbagai komponen Sumberdaya manusia (seperti motivator, tenaga pendamping lapangan dan komponen terkait lainnya) sudah dipersiapkan. Apabila didalam struktur masyarakat sudah ada lembaga tradisional semacam lembaga adat atau lembaga sejenis lainnya, maka lembaga tersebut dapat menjadi sistem bagi pelaksanaan rencana pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan lautan di lokasi tersebut. Tetapi apabila belum ada, maka perlu adanya program pengembangan kapasitas kelembagaan agar pelaksanaan pengelolaan dengan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut secara terpadu berbasis masyarakat dapat berjalan dengan lancar dalam kegiatan implementasi tersebut kegiatan-kegiatan yang masih terus dilakukan adalah sebagai berikut;

a. Integrasi Ke Dalam Masyarakat

Langkah ini sangat penting dalam konteks bahwa tahap ini merupakan dasar dari hubungan kerjasama antara masyarakat lokal dengan lembaga lain diluar lembaga masyarakat maupun orang-orang yang terlibat dalam program pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut secara terpadu berbasis masyarakat ini. Kegiatan ini antara lain adalah meliputi pertemuan dengan masyarakat menjawab seluruh pertanyaan yang berhubungan dengan penerapan konsep pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut secara terpadu berbasis masyarakat baik yang berasal dari masyarakat lokal maupun dari stekholder lainnya, dan mengidentifikasi pemimpin potensial yang terdapat di lembaga masyarakat lokal tersebut. Kegiatan-kegiatan tersebut di atas

memang lebih banyak dilakukan oleh pemerintah tetapi keterlibatan masyarakat juga harus dipertahankan terutama pada saat melakukan identifikasi pemimpin potensial, partisipasi masyarakat dan lain sebagainnya.

b. Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat

Dalam konteks program pengelolaan sumberdaya alam pesisir dan lautan proses pendidikan dan penelitian masyarakat merupakan salah satu langkah penting. Metode pendidikan non formal dengan menggunakan kelompok-kelompok kecil dan sedapat mungkin memanfaatkan kontak langsung (*one on one contact*) merupakan salah satu metode pendidikan yang efektif dalam pencapaiaan sasaran. Dengan metode ini, maka pengetahuan masyarakat lokal dapat dikumpulkaan dan diperhatikan dalam konteks penerapan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut secara terpadu berbasis masyarakat. Sementara itu dalam hal penelitian keterlibatan masyarakat harus selalu diperhatikan. Misalnya untuk bentuk-bentuk pemetaan sumberdaya alam dengan metode yang sederhana, dapat melibatkan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan penelitian secara tidak langsung disamping dapat meningkatkan pemahaman terhadap sumberdaya alam tersebut, juga dapat menumbuhkan dan meningkatkan rasa kepemilikan dan keinginan serta tanggung jawab dalam menjaga kelestarian sumberdaya alam tersebut.

c. Menfasilitasi Arah Kebijakan

Dalam kegiatan ini *Coastal manager* sebagai perwakilan dari pemerintah memberikan usulan kepada pemerintah daerah agar segenap kebijakan yang muncul dari masyarakat dan disetujui oleh seluruh anggota *Board* tersebut didukung oleh pemerintah daerah. Pemberian dukungan tersebut merupakan salah satu insentif agar kebijakan bersama tersebut mempunyai kekuatan hukum yang jelas. Oleh karena itu, biasanya pemberian insentif tersebut dapat berupa perangkat hukum dan peraturan yang mendukung kebijakan pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan yang berakar pada masyarakat.

d. Penegakan Hukum dan Peraturan

Proses penegakan hukum dan peraturan merupakan salah satu kegiatan penting dalam pelaksanaan rencana pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan yang berbasis pada masyarakat. Karena diharapkan dengan penegakan hukum yang kuat maka seluruh anggota stekholder yang terlibat akan dapat menyesuaikan tindakannya dengan hukum dan peraturan tersebut. Tanpa penegakan hukum ini, maka dikhwatirkan akan tetap terjadi tumpang tindih kepentingan antar stekholder tersebut.

7. Monitoring

Tahap monitoring (pengawasan) dilakukan mulai awal proses implementasi rencana pengelolaan tersebut diatas dilakukan. Pada tahap ini monitoring dilakukan untuk menjawab segenap pertanyaan tentang efektifitas pengelolaan, pihak-pihak yang terlibat konflik atau masalah-masalah lain yang terjadi tidak sesuai dengan harapan yang ada pada rencana pengelolaan. Monitoring ini sebaiknya dilakukan secara terpadu dengan melibatkan masyarakat lokal dan stekholder lainnya.

8. Evaluasi

Segenap masukan dan hasil pengamatan yang dilakukan selama proses monitoring berlangsung kemudian dievaluasi bersama secara terpadu dengan melibatkan masyarakat dan stekholder lainnya. Proses evaluasi ini penting mengingat keberhasilan sebuah sistem pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan yang berakar pada masyarakat tidak mudah untuk dilakukan dan selalu bersifat khas ke daerahan dan dinamis. Melalui proses evaluasi maka dapat diketahui kelemahan dan kelebihan dari sistem pengelolaan guna perbaikan sistem di masa depan agar menghasilkan keluaran yang bagus, maka evaluasi tersebut sebaiknya dilakukan setiap tahun dalam periode 3 – 5 tahun setelah proses implementasi.

BAB 5
Pengelolaan Daerah Perlindungan Laut Berbasis Masyarakat

Daerah Perlindungan Laut Berbasis Masyarakat (DPL-BM) merupakan kawasan pesisisir dan laut yang dapat meliputi terumbu karang, hutan mangrove, lamun dan habitat lainnya secara sendiri atau bersama-sama yang dipilih dan ditetapkan untuk ditutup secara permanen dari kegiatan perikanan dan pengambilan biota laut, dan pengelolaannya yang dilakukan secara bersama antara pemerintah, masyarakat dan pihak lain, dalam merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pengelolaannya. Daerah Perlindungan Laut merupakan kawasan laut yang ditetapkan dan diatur sebagai daerah 'larang ambil' secara permanen tertutup bagi berbagai aktivitas pemanfaatan yang bersifat ekstraktif/pengambilan . Daerah perlindungan laut berbasis masyarakat adalah DPL yang dikelola oleh masyarakat setempat dengan dukungan pemerintah daerah selama proses perencanaan dan pelaksanaan operasional. Daerah perlindungan laut berbasis masyarakat merupakan daerah pesisir dan laut yang dipilih dan ditetapkan untuk ditutup secara permanen dari kegiatan perikanan dan pengambilan sumberdaya serta dikelola oleh masyarakat setempat. Kegiatan perikanan dan pengambilan sumberdaya merupakan hal telarang di dalam kawasan daerah perlindungan laut berbasis masyarakat. Demikian pula akses manusia di dalam kawasan daerah perlindungan laut di sedapat mungkin dibatasi. Pengaturan pembatasan, pelarangan aktivitas tersebut ditetapkan oleh masyarakat dan pemerintah setempat dalam bentuk peraturan desa.

Daerah perlindungan laut berbasis masyarakat berbeda dengan Taman Nasional laut atau daerah konservasi skala luas lainnya. Taman nasional laut memiliki luas yang lebih besar, contoh Taman Nasional Laut Takabonerate memiliki luas kurang lebih 50.000 hektar dan ditetapkan serta dikelola oleh pemerintah secara nasional. Sedangkan Daerah perlindungan laut dibentuk berdasarkan ekosistem yang ada yaitu terumbu karang, hutan mangrove,

padang lamun, dan sebagainya. Keberadaanya dapat ditetapkan melalui peraturan desa dalam rangka melindungi dan memperbaiki sumberdaya pesisir dan perikanan diwilayah yang memiliki peranan penting secara ekologis. Daerah perlindungan laut berbasis masyarakat merupakan salah satu metode yang efektif untuk mengatur kegiatan perikanan, melindungi tempat ikan bertelur dan membesarkan larva, sebagai daerah asuhan ikan kecil, melindungi suatu wilayah dari kegiatan penangkapan ikan yang berlebihan, dan menjamin ketersediaan stok perikanan secara berkelanjutan. Pembentukan dan pengelolaan daerah perlindungan laut berbasis masyarakat harus dilakukan bersama antara masyarakat, pemerintah setempat, dan para pemangku kepentingan lain yang ada di desa. Pemerintah setempat harus bekerja sama dengan masyarakat dalam proses penentuan lokasi dan aturan daerah perlindungan laut berbasis masyarakat , pendidikan masyarakat serta bantuan teknis dan keuangan. Tanggung jawab dalam penentuan lokasi dan tujuan pengelolaan daerah perlindungan laut berbasis masyarakat ditentukan oleh masyarakat, serta bantuan teknis pendanaan dan persetujuan terhadap peraturan yang dibuat ditetapkan oleh pemerintah atas persetujuan dan kesepakatan dengan masyarakat. Masyarakat dan pemerintah dapat juga bekerja sama dengan pihak lain seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau pihak swasta untuk membentuk dan mengelola daerah perlindungan laut (DPL).

Daerah perlindungan laut (DPL) dibentuk berdasarkan ekosistem yang ada, terutama terumbu karang yang terkait dengan ekosistem pesisir lainnya. Keberadaannya dapat ditetapkan melalui peraturan Desa untuk Kabupaten, yang sudah otonom. Khusus untuk Kota (Batam), maka penetapan DPL dilakukan oleh walikota, karena Kelurahan di Kota tidak otonom. DPL dibentuk untuk melindungi dan memperbaiki sumberdaya terumbu karang dan perikanan di wilayah yang mempunyai peranan penting secara ekologis. DPL ini diharapkan merupakan alat pengelolaan perikanan yang efektif, karena adanya pengaturan perikanan, perlindungan daerah pemijahan dan pembesaran larva, sebagai asuhan juvenile (anak ikan), melindungi kawasan dari penangkapan berlebihan,

dan menjamin ketersediaan stok ikan secara berkelanjutan. atau usaha pengambilan hewan laut lainnya. Daerah perlindungan laut berbasis masyarakat tidak boleh dibuka secara musiman meskipun misalnya hanya satu kali setahun karena dapat menyebabkan daerah perlindungan laut tidak berfungsi dengan baik dan efektif. Suatu kawasan terumbu karang yang tidak mengalami gangguan aktivitas manusia mempunyai kesempatan untuk kembali pada kondisi terumbu karang yang baik. Daerah seperti ini secara khusus memiliki tutupan karang yang tinggi dan dihuni oleh berbagai jenis dan ukuran ikan, termasuk pemangsaan besar seperti ikan kerapu dan lain sebagainya. Kawasan yang belum pernah disentuh oleh aktivitas penangkapan ikan atau sangat jarang didatangi oleh nelayan memiliki populasi ikan mulai dari ukuran besar sampai dengan ukuran kecil. Sebaliknya kawasan yang secara terus menerus diambil/dimanfaatkan cenderung memiliki ikan dengan jumlah lebih sedikit dan ukuran yang relatif kecil dan masih muda. Suatu kawasan yang secara intensif dilakukan penangkapan ikan dengan alat tangkap modern dapat dikategorikan sebagai kawasan kritis yang berpotensi mengalami tangkap lebih. Perusakan habitat, karena penggunaan bom dalam menangkap ikan, dapat mengurangi kualitas ekosistem di wilayah pesisir yang merupakan tempat ikan berkembang. Secara tidak langsung dapat menyebabkan terjadinya masalah tangkap lebih.

Tujuan Perlindungan Laut Berbasis Masyarakat antara lain;

- Meningkatkan dan mempertahankan produksi perikanan di sekitar
- Menjaga dan memperbaiki keanekaragaman hayati terumbu karang, ikan, dan biota lainnya
- Dapat dikembangkan menjadi tempat tujuan wisata
- Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pengguna
- Memperkuat masyarakat dalam pengelolaan terumbu karang
- Mendidik masyarakat dalam konservasi dan pemanfaatan sumberdaya berkelanjutan
- Sebagai lokasi penelitian dan pendidikan tentang keanekaragaman hayati laut

Manfaat Daerah Perlindungan Laut Berbasis Masyarakat

- Sebuah DPL yang berhasil dapat meningkatkan hasil tangkapan perikanan lokal.
- Pembagian keuntungan secara ekonomi dari DPL-BM dapat meningkatkan pendapatan dari masyarakat setempat, misalnya dari dana pemanfaatan (seperti dari operator wisata dan uang masuk) dan fasilitas bagi pengunjung (akomodasi, transportasi, makanan, pemandu wisata, dan lain-lain).
- Membaiknya kesempatan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar desa DPL, lewat berkembangnya pelayanan seperti hotel dan restaurant.
- Pelibatan masyarakat dapat membantu penegakan aturan, karena sebagai masyarakat setempat akan lebih cepat memahami dan menerima tujuan dari DPL tersebut.
- Masyarakat dapat membantu bahkan bertanggung jawab dalam penegakan aturan, dengan demikian mengurangi biaya penegakan aturan dan pengawasan dari lembaga pemerintah. Masyarakat dapat membuat aturan mereka sendiri untuk diterapkan dalam masyarakat dan lingkungan mereka dan mereka dapat menegakkan aturan melalui dua cara – secara formal lewat denda dan kurungan, dan secara informal dengan menggunakan budaya, agama dan sanksi sosial
- Jika mengalami hambatan keuangan, masyarakat setempat dapat dimobilisasi dengan membuat program-program penggalangan dana dan lewat pendidikan/penyadaran masyarakat.

5.1. Prinsip Pengelolaan Daerah Perlindungan Laut Berbasis Masyarakat

Pada prinsipnya daerah perlindungan laut berbasis masyarakat (DPL-BM) merupakan salah satu kawasan yang ditetapkan dengan sebagai zona yang terdiri dari zona inti, zona penyangga dan zona pemanfaatan tergantung dari kondisi kawasan tersebut. Dalam zona inti atau zona larangan ambil panen, dalam zona ini aktifitas perikanan tidak diperbolehkan. Kegiatan pengambilan hewan laut seperti karang, teripang laut, kerang-kerangan, organism hidup lainnya yang berada di zona inti ini juga dilarang (Tulungen e*t al*., 2003). Daerah

perlindungan laut berbasis masyarakat juga berbeda dengan sistem pemanfaatan laut tradisional lainnya di Indonesia seperti sasi di Maluku dan Mane'e di Sangir Talaud, yang secara berkala memperbolehkan suatu kawasan dibuka untuk kegiatan penangkapan ikan. Daerah perlindungan laut berbasis masyarakat harus ditutup secara permanen dari kegiatan perikanan penggunaan bom dalam menangkap ikan, dapat mengurangi kualitas ekosistem di wilayah pesisir yang merupakan tempat ikan berkembang. Secara tidak langsung dapat menyebabkan terjadinya masalah tangkap lebih. Daerah perlindungan laut dapat mengatasi masalah-masalah yang berhubungan dengan tangkap lebih, tetapi merupakan salah satu cara yang mudah untuk membantu menjaga kelestarian habitat, mengurangi cara-cara penangkapan ikan yang merusak, dan membantu nelayan memahami konsep pengelolaan perikanan. Daerah perlindungan laut berbasis masyarakat secara khusus dapat ditetapkan di suatu kawasan yang aktivitas perikanannya sudah berlangsung lama dan habitat terumbu karangnya mungkin mulai rusak oleh aktivitas manusia. Perlindungan daerah kawasan terumbu karang dari kegiatan penangkapan ikan dan aktivitas manusia lainnya akan memberikan kesempatan bagi terumbu karang dan organisme dasar laut lainnya yang sudah rusak untuk kembali hidup dan berkembang biak. Daerah perlindungan laut berbasis masyarakat menyediakan tempat yang aman bagi ikan untuk hidup, tumbuh dan berkembang biak.

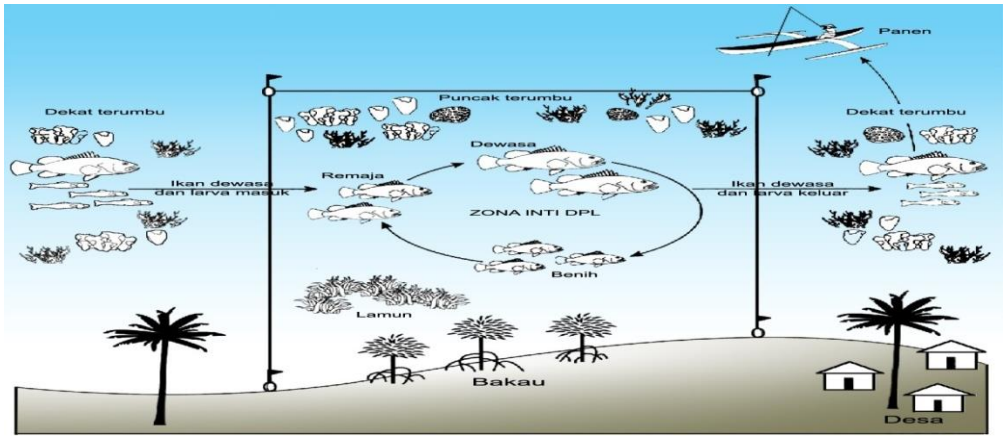

Gambar. 5.1. Contoh Daerah Perlindungan Laut (DPL)

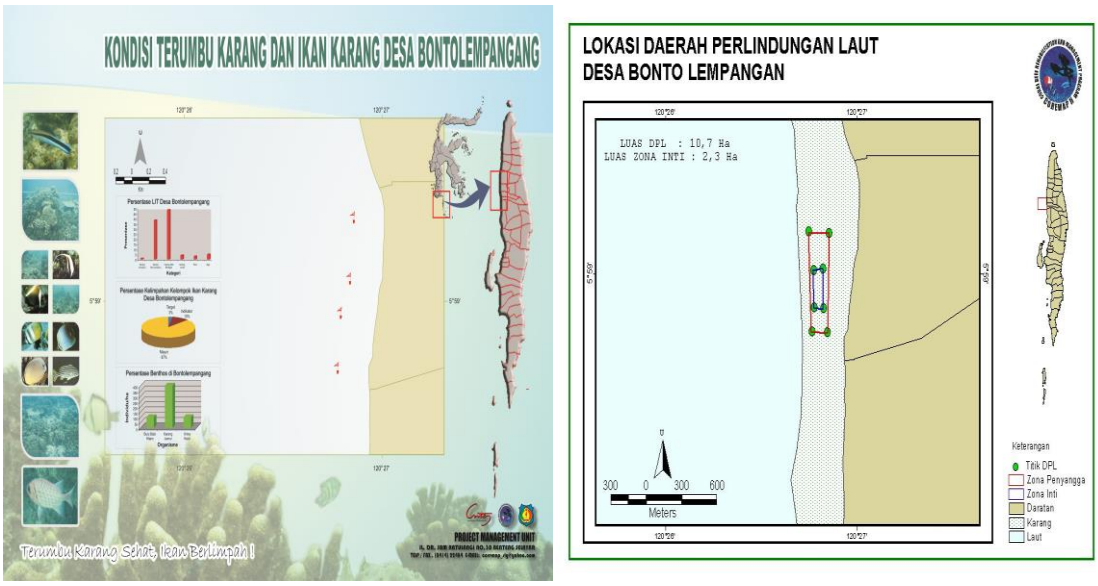

Gambar 5.2. Contoh Peta Lokasi Daerah Perlindungan Laut Desa Bontolempangan Kabupaten Selayar , Kondisi Terumbu Karang dan ikan karangnya.

Pada dasarnya daerah perlindungan laut berbasis masyarakat juga akan menarik ikan dari daerah yang berdekatan sebagai tempat mencari makan dan berkembang biak. Ikan-ikan kecil (juvenile), yang terbawa oleh arus, selanjutnya menetap di dalam kawasan daerah perlindungan laut atau sebaliknya ikan-ikan yang besar keluar dari daerah perlindungan laut. Ikan-ikan kecil tadi yang masuk di daerah perlindungan laut seiring dengan berjalannya waktu ikan kecil tersebut mulai membesar di daerah perlindungan laut dan ikan-ikan akan semakin padat. Hal ini menyebabkan ikan-ikan yang berkembang di wilayah daerah perlindungan laut berbasis masyarakat mulai berenang dan menetap disekitar kawasan di luar daerah perlindungan laut atau di luar zona inti yang pada akhirnya akan ditangkap oleh nelayan. Nelayan dapat terus menerus menangkap ikan di kawasan di luar zona inti daerah perlindungan laut karena adanya suplai ikan yang konsisten dari kawasan daerah perlindungan laut. Dengan demikian daerah perlindungan laut berbasis masyarakat merupakan “Bank Ikan” yang membantu penambahan jumlah ikan di luar kawasan daerah perlindungan laut berbasis masyarakat.

Daerah perlindungan laut juga membantu meningkatkan populasi ikan di terumbu karang sekitarnya dengan menyediakan larva dan nener atau benur. Seringkali ikan yang hidup dikawasan daerah perlindungan laut berbasis masyarakat lebih besar dibandingkan ikan sejenis yang hidup dikawasan penangkapan ikan. Ikan-ikan besar dan dewasa cenderung lebih banyak menghasilkan telur dan nener. Suatu kawasan daerah perlindungan laut akan menghasilkan persediaan ikan yang nantinya akan menyebar dan membesar di dalam daerah perlindungan laut melainkan juga akan tumbuh di kawasan terumbu karang sekitarnya. Benih ikan organisma laut lainnya dapat terbawa puluhan bahkan ratusan mil jauhnya dari lokasinya ditelurkan atau ditetaskan. Olehnya itu, Daerah perlindungan laut berbasis masyarakat tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitarnya tetapi juga kepada masyarakat maupun terumbu karang yang berada jauh dari daerah perlindungan laut berbasis masyrakat. Beradasarkan hasil penelitian di Philipina menunjukkan bahwa Daerah perlindungan laut berbasis masyarakat skala kecil yang ditetapkan di sekitar pulau dengan luasan sekitar 10 - 20% kawasan terumbu karangnya ditetapkan sebagai DPL, dapat menghasilkan dua kali lipat hasil tangkapan nelayan di luar kawasan DPL, khusunya jenis ikan karang. Hasil penelitian juga menunjukan bahwa jika suatu kawasan ditutup sementara kemudian dibuka kembali untuk kegiatan perikanan, maka dalam beberapa tahun hasil tangkapan ikan akan menurun drastis dan kembali seperti pada saat sebelum DPL ditetapkan.

5.2. Zonasi Kawasan Daerah Perlindungan Laut Berbasis Masyarakat

Daerah Perlindungan Laut (DPL) haruslah mempunyai perencanaan zonasi, yang ditetapkan secara sederhana, artinya mudah dipahami dan dilaksanakan, serta dipatuhi oleh masyarakat. zona yang umum dipunyai oleh DPL adalah zona Inti dan zona Penyangga, sedang di luarnya adalah zona Pemanfaatan. Zona Inti adalah suatu areal yang di dalamnya kegiatan penangkapan ikan dan aktivitas pengambilan sumberdaya alam laut lainnya sama sekali didak diperbolehkan. Begitu pula kegiatan yang merusak terumbu

karang, seperti pengambilan karang, pelepasan jangkar serta penggunaan galah untuk mendorong perahu juga tidak diperbolehkan. Sedang kegiatan yang tidak ekstraktif, sepeprti berenang, snorkling dan menyelam untuk tujuan rekreasi masih diperbolehkan. Namun demikian perlu kesepakatan dengan masyarakat kegiatan apa saja yang boleh dilakukan di zona inti, sehingga fungsi zona tersebut dapat optimal. Pada umumnya DPL, seperti : di desa Appatana Selayar, Bentenam dan Tumbak, serta desa-desa lain di Sulawesi Utara, di desa Sebesi-Lampung, memiliki 2 zona utama yaitu zona inti (*no-take zone*) dan zona penyangga (*buffer zone*). Di Zona penyangga, yang merupakan zona di sekeliling zona inti, kegiatan penangkapan ikan diperbolehkan tetapi dengan menggunakan alat-alat tradisional, seperti pancing dan memanah dengan perahu tradisional. Kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan lampu (*light fishing*) dan beberapa alat tangkap yang potensial merusak terumbu karang masih dilarang di zona penyangga.

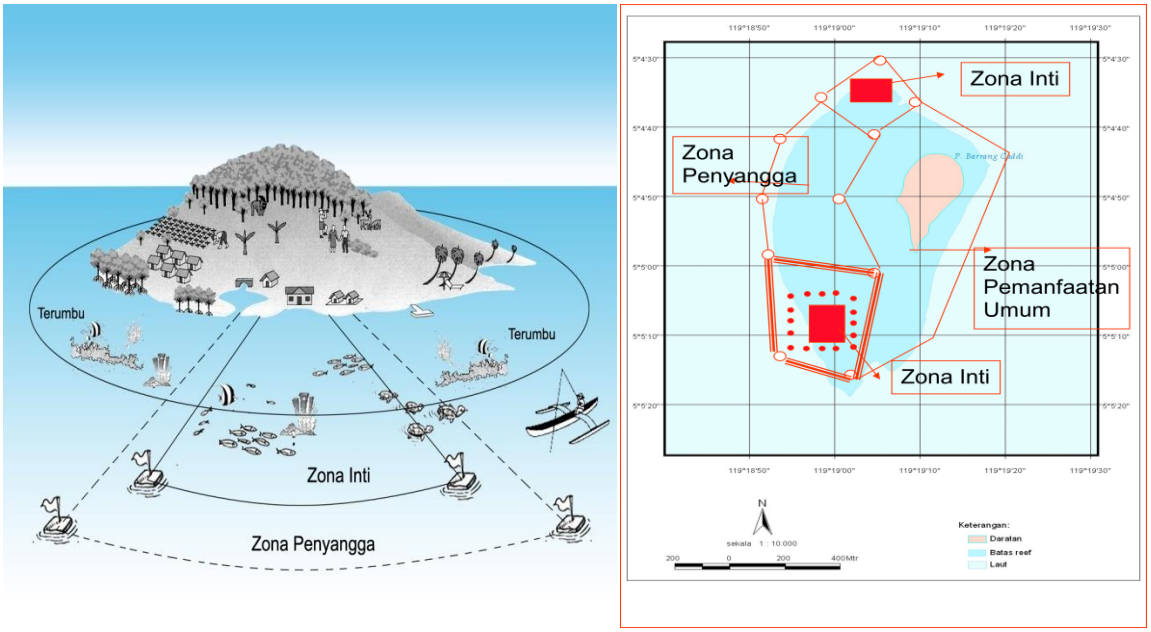

Gambar. 5.3.Daerah Perlindungan laut (DPL) yang terdiri dari Zona Inti dan Penyangga serta zona pemanfaatan

Daerah perlindungan laut (DPL) berbasis masyarakat yang dimaksudkan adalah *Co-management* (pengelolaan kolaboratif), yaitu pengelolaan yang

dilakukan oleh masyarakat bersama-sama dengan pemerintah setempat. pengelolaan berbasis masyarakatbertujuan untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan suatu pengelolaan DPL. Pengelolaan DPL berbasis masyarakat berawal dari pemahaman bahwa masyarakat mempunyai kemampuan sendiri untuk memperbiki kualitas kehidupannya, sehingga dukungan yang diperlukan adalah menyadarkan masyarakat dalam memanfaatkan sumberdaya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun demikian, pada kenyataannya pengelolaan yang murni berbasis masyarakat kurang berhasil, oleh karena itu dukungan dan persetujuan dari pemerintah dalam hal memberikan pengarahan, bantuan teknis dan bantuan aspek hukum suatu kawasan konservasi sangat diperlukan. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dan pemerintah secara bersama-sama sejak awal kegiatan dari mulai perencanaan,pengelolaan sampai evaluasi suatu DPL sangatlah penting. Selain dukungan dari pemerintah, maka dukungan dan kerja sama dengan lembaga pendidikan, penelitian serta LSM juga dibutuhkan untuk menentukan lokasi DPL dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di sekitar DPL.

Manfaat yang dapat diperoleh karena proses partisipatif dalam merencanakan dan mengelola DPL adalah :

- Pelibatan masyarakat dapat membantu bahkan bertanggung jawab dalam penegakan aturan, sehingga biaya penegakkan hukum dan pengawasan kawasan menjadi kecil.
- Masyarakat merasa memiliki DPL, dan dapat membuat aturan sendiri untuk ditetapkan di lingkungannya
- Masyarakat akan membuat program penggalangan dana untuk operasional DPL melalui kegiatan ekonomi, seperti pariwisata dan tariff masuk,
- Menciptakan kesempatan kepada masyarakat untuk bekerjasama dalam bentuk organisasi di tingkat desa.

5.3. Kriteria Penentuan Lokasi dan Ukuran Daerah Perlindungan Laut Berbasis Masyarakat

Daerah perlindungan laut berbasis masyarakat (DPL-BM) dapat dibuat dalam berbagai bentuk dan ukuran. Daerah perlindungan laut berbasis masyarakat juga

dapat ditempatkan di sekitar pulau-pulau kecil atau disepanjang garis pantai pulau-pulau besar seperti Kepulauan Selayar. Pembuatan daerah perlindungan laut berbasis masyarakat biasa dilakukan mulai dari garis pantai hingga ke kawasan lepas pantai yang meliputi mangrove, rumput laut, dan keseluruhan atau sebagian habitat terumbu karang. Ukuran daerah perlindungan laut yang berbasis masyarakat yang diterapkan sekarang ini masih bergantung kepada kesepakatan masyarakat. Sebagai kesepakatan umum, pada ahli mengusulkan bahwa daerah perlindungan laut berbasis masyarakat sebaiknya meliputi 10 – 20 % dari luas terumbu karang yang ada disekitar pulau atau desa. Kebanyakan daerah perlindungan laut ditetapkan di desa-desa berukuran 5 – 20 hektar, ukuran daerah perlindungan laut juga sangat ditentukan oleh luas terumbu karang di desa yang ingin dijadikan sebagai daerah perlindungan laut berbasis masyarakat. Sebaiknya daerah perlindungan laut cukup besar supaya dapat memberikan dampak nyata terhadap perlindungan terhadap keanekaragaman hayati, manfaat bagi pariwisata dan peningkatan produksi perikanan. Penentuan lokasi daerah perlindungan masyarakat harus mempertimbangkan prinsip-prinsip ekologis dan pengelolaan secara praktis. Ukuran dan lokasi daerah perlindungan laut berbasis masyarakat harus ditetapkan oleh masyarakat dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain;

1. Kondisi tutupan karang hidup dalam kondisi yang baik adalah tutupan karang di atas 50%
2. Kepadatan ikan dan keanekaragaman organism laut lainnya tinggi
3. Merupakan sumber terumbu karang (source reef)
4. Mencakup 10-20% dari keseluruhan habitat terumbu karang yang ada diwilayah suatu desa.
5. Habitat terumbu karang yang mencakup rataan dan kemiringan karang dan secara ideal memiliki lamun dan habitat mangrove (suatu DPL-BM tidak mutlak harus selalu memiliki lamun dan mangrove)
6. Suatu kawasan yang diketahui merupakan tempat ikan bertelur.
7. Lokasinya jauh dari potensi terjadinya proses sedimentasi atau pelumpuran atau lokasi yang tidak terlalu dekat dengan muara sungai

8. Lokasinya masih berada dalam jangkauan pandang masyarakat sehingga mudah diamati dan memudahkan pemantauan serta penerapan aturan yang berlaku.
9. Lokasinya bukan merupakan daerah utama penangkapan ikan bagi masyarakat setempat
10. Kawasan yang tidak secara terus menerus digunakan oleh masyarakat dari luar desa sebagai tempat menambatkan perahu.

5.4. Tahapan dan Pembentukan Daerah Perlindungan laut

Proses penetapan dan perencanaan DPL dilakukan dengan mengikuti proses kebijakan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir. Penetapan suatu DPL tidak dapat dipisahkan dengan agenda besar pengelolaan wilayah pesisir, atau dengan kata lain merupakan bagian dari pengelolaan wilayah pesisir terpadu di suatu desa atau kabupaten/kota. Isu-isu pengelolaan pesisir, seperti penangkapan ikan yang merusak, degradasi habitat, kurangnya kesadaran masyarakat, tangkap lebih merupakan isu-isu yang juga berkaitan dengan pengembangan suatu DPL. Berikut adalah tahapan, kegiatan, hasil, dan indikator yang diharapkan dalam pengembangan DPL (Tabel 5.1). Berbagai hal yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan sebuah daerah perlindungan laut adalah kemampuan masyarakat desa dalam mengawasi kawasan dimana kegiatan eksploitatif tidak diperkenankan. Hal ini sangat mempengaruhi pemilihan lokasi dan besar ukuran daerah perlindungan laut. Hal lain yang harus diperhatikan adalah kualitas aspek estetika kawasan ditinjau dari kualitas terumbu karang dan keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya, kesepakatan masyarakat tentang pengelolaan dan pemanfaatan daerah perlindungan laut, dan tingkat ancaman terhadap kelestarian terumbu karang. Berdasarkan hal tersebut, sejumlah kriteria diajukan untuk menentukan daerah perlindungan laut yang dikelola oleh masyarakat desa. turan-aturan yang dibuat berdasar kesepakatan masyarakat sangat menentukan keberhasilan pengelolaan suatu DPL. Pada era otonomi daerah, aturan perlu diformalkan menjadi peraturan desa atau keputusan desa yang khusus mengatur

pengelolaan DPL. Peraturan desa atau keputusan desa tersebut akan mengikat masyarakat, baik di dalam desa yang mengelola DPL, maupun juga masyarakat di luar desa, sehingga pemerintah desa dan pokmas konservasi mempunyai dasar hukum untuk melarang atau menindak pelanggaran yang terjadi di lokasi DPL. Yang perlu diperhatikan, selain aspek partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan Peraturan Desa, juga harus dipertimbangkan kesepakatan adat setempat yang tidak tertulis, sehingga nantinya Perdes tersebut tidak tumpang-tindih atau kontradiktif dengan aturan adat.

Tabel 5.1. Tahapan, Kegiatan, Hasil dan Indikator Pengembangan DPL

Tahapan Proses	Kegiatan yang Dilakukan	Hasil yang Diharapkan	Indikator Hasil
1. Pengenalan dan Sosialisasi Program	• Lokasi desa dipilih • Penempatan Penyuluh • Survei data dasar • Pembuatan Profil Desa • Diskusi program pendampingan masyarakat	• Identifikasi isu-isu Sosioekonomi dan budaya dipahami • Pendekatan dapat Dipahami bersama	• Deskripsi data dasar • Profil lingkungan disebarkan kepada masyarakat • Jumlah pertemuan masyarakat ttg DPL
2. Pelatihan, Pendidikan, Pengembangan Kapasitas Masyarakat	• Studi banding DPL • Penyuluhan DPL dan lingkungan • Pelatihan Pemetaan Kawasan • Pelatihan Kelompok	• Pemahaman Masyarakat • Peta Karang • Peningkatan Pengawasan • Dukungan masyarakat • Kapasitasmasyarakat meningkat • Kapasitas dalam Pengelolaan sumberdaya	• Jumlah pelatihan/ penyuluhan • Jumlah peserta pelatihan • Jumlah kelompok masyarakat • Jumlah proposal kegiatan kelompok • Pelaporan penggunaan dana
3. Konsultasi Publik	• Pembuatan draft Perdes • Diskusi formal/inform • Perbaikan draft perdes	• Partisipasi dalam Pembuatan Perdes • Konsensus tentang aturan DPL	• Jumlah pertemuan • Jumlah peserta dalam penyiapan Perdes • Jumlah peserta setuju dengan Perdes
4.Persetujuan Peraturan Desa	• Musyawarah Desa • Peresmian Perdes • Peresmian Formal oleh Pemerintah	• Penerimaan DPL secara formal • Dasar Hukum	• Jumlah musyawarah • Penandatanganan Perdes • Peresmian DPL oleh Pemerintah

5. Pelaksanaan	• Pemasangan Tanda Batas • Rencana Pengelolaan Papan Informasi • Rencana pengelolaan Terumbu karang (RPTK) • Pertemuan Pengelola • Monitoring • Penegakan Hukum • Penyuluhan dan Pendididkan	• Ketaatan • Pengelolaan efektif • Tutupan Karang meningkat • Kepadatan biota meningkat • Hasil tangkapan meningkat	• Jumlah Pelanggaran menurun • Jumlah pertemuan kelompok • Survei monitoring • Data statistik perikanan di DPL

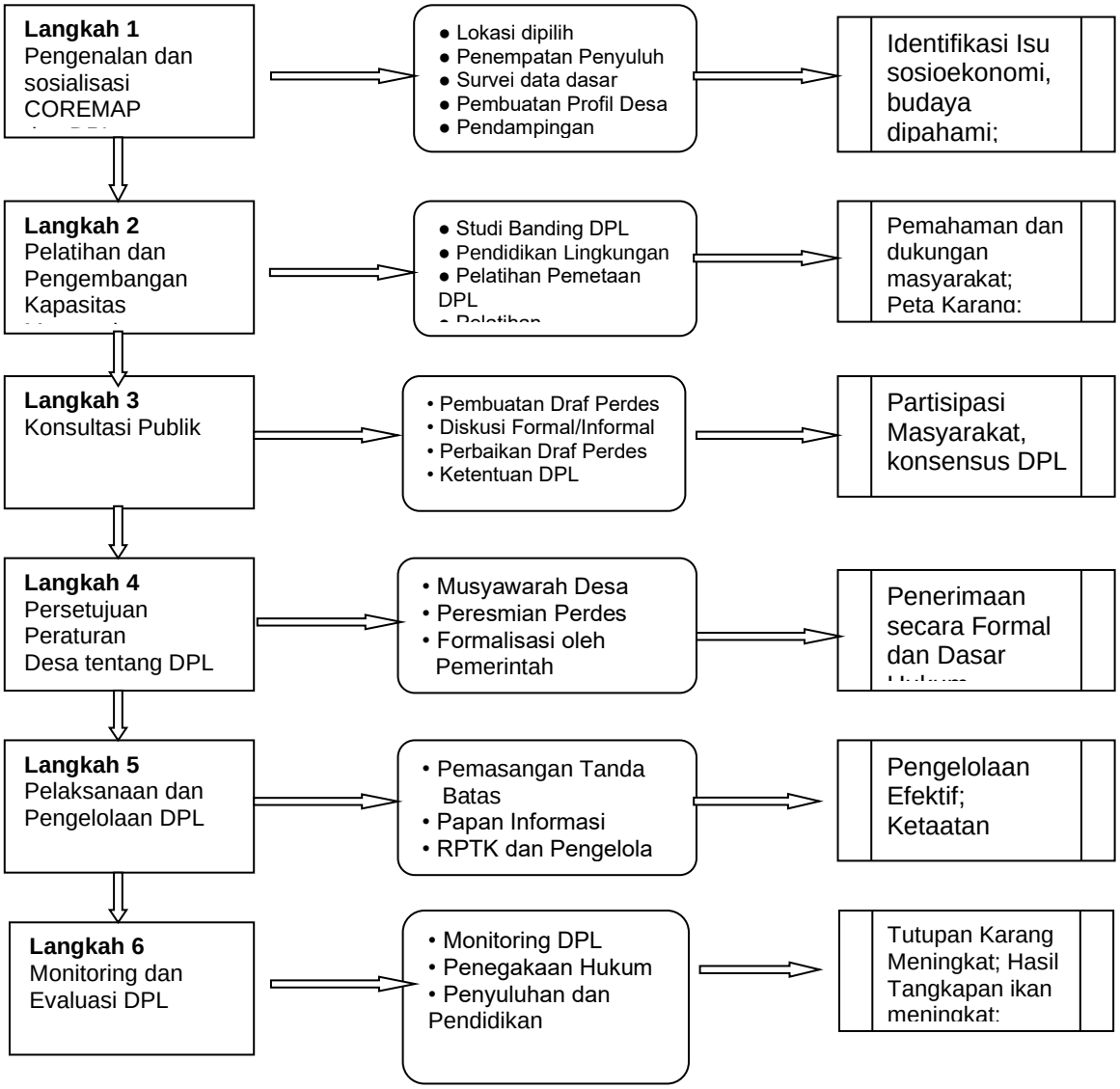

Gambar 5.4. Tahapan dalam Pembentukan Daerah Perlindungan Laut

Berbagai hal yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan sebuah daerah perlindungan laut adalah kemampuan masyarakat desa dalam mengawasi kawasan dimana kegiatan eksploitatif tidak diperkenankan. Hal ini sangat mempengaruhi pemilihan lokasi dan besar ukuran daerah perlindungan laut. Hal lain yang harus diperhatikan adalah kualitas aspek estetika kawasan ditinjau dari kualitas terumbu karang dan keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya, kesepakatan masyarakat tentang pengelolaan dan pemanfaatan daerah perlindungan laut, dan tingkat ancaman terhadap kelestarian terumbu karang. Berdasarkan hal tersebut, sejumlah kriteria diajukan untuk menentukan daerah perlindungan laut yang dikelola oleh masyarakat desa. Aturan-aturan yang dibuat berdasar kesepakatan masyarakat sangat menentukan keberhasilan pengelolaan suatu DPL. Pada era otonomi daerah, aturan perlu diformalkan menjadi Peraturan Desa atau Keputusan Desa yang khusus mengatur pengelolaan DPL. Peraturan Desa atau Keputusan Desa tersebut akan mengikat masyarakat, baik di dalam desa yang mengelola DPL, maupun juga masyarakat di luar desa, sehingga pemerintah desa dan Pokmas Konservasi mempunyai

Proses dan tahapan pembuatan Peraturan Desa Pengelolaan DPL :

- **Identifikasi kelompok pengguna.**
  Identifikasi kelompok pengguna diperlukan supaya semua pengguna (pengumpul
  biota laut, nelayan pancing, nelayan jaring, penangkar ikan hias, pengambil kayu
  bakau, dsb.) dapat berperan serta mengambil keputusan terhadap aturan aturan
  yang akan diterapkan untuk pengelolaan DPL.
- **Konsultasi Penyusunan Perdes.**
  Tahap awal pertemuan masyarakat adalah penentuan aturan-aturan tentang kebolehan dan larangan dalam DPL. Konsultasi masyarakat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari musyawarah nelayan, dusun sampai pada pertemuan formal di tingkat desa.
- **Formulasi aturan dalam Perdes**. Tahap ini adalah untuk memformulasikan ide
  masyarakat yang terkumpul kedalam bahasa atau norma hukum, yaitu Peraturan

dasar hukum untuk melarang atau menindak pelanggaran yang terjadi di lokasi DPL.

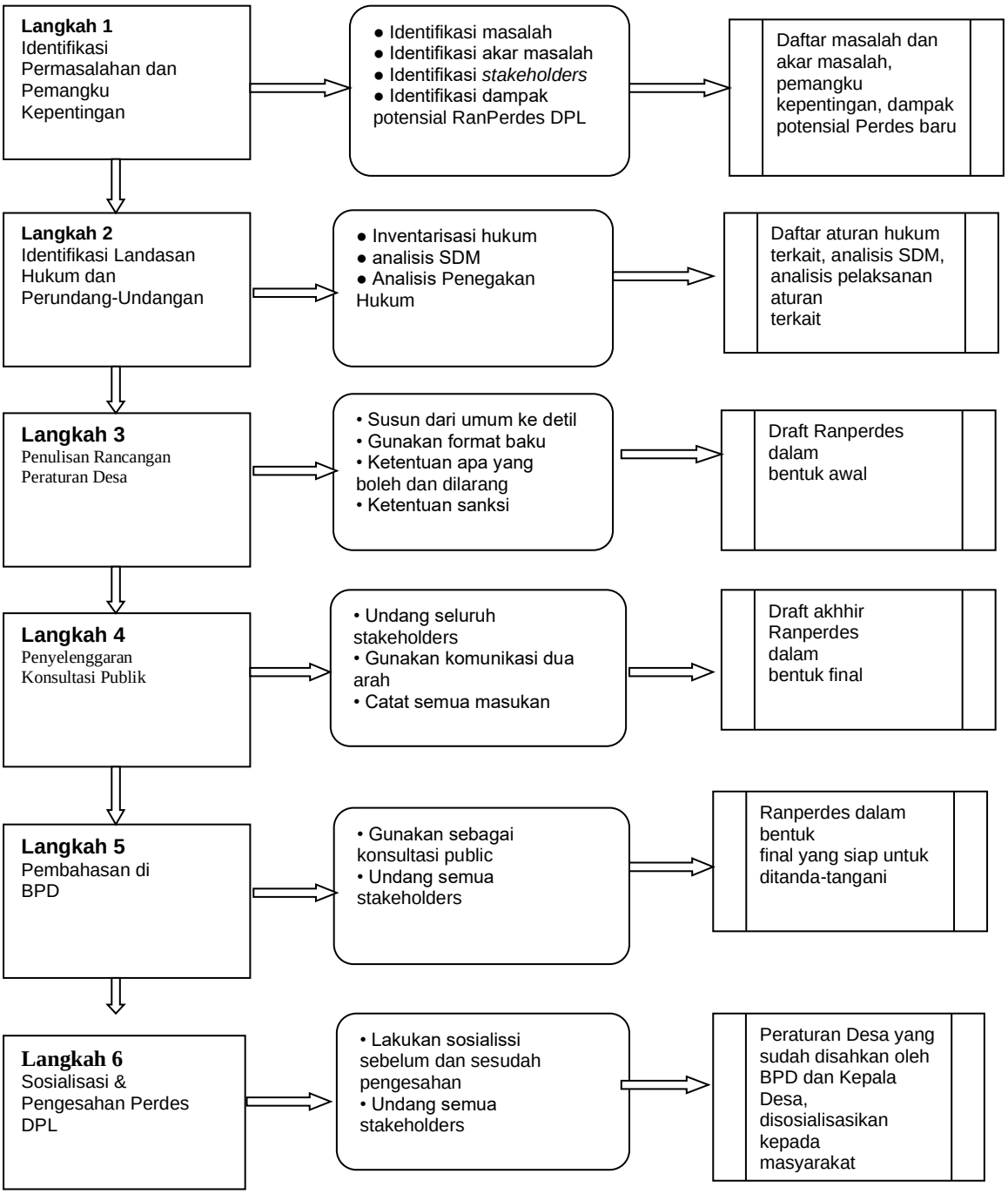

Gambar 5.5. . Tahapan Proses Pembuatan Peraturan Desa/Surat Keputusan Desa tentang Daerah Perlindungan Laut.

Pengelolaan DPL dilakukan melalui tahapan yang sesuai dengan siklus kebijakan pengelolaan wilayah pesisir terpadu (*Integrated Coastal Management*/ICM), baik di tingkat Kabupaten/Kota atau tingkat Desa. Siklus kebijakan yang dimaksud adalah :

(1) Identifikasi dan pengkajian isu

(2) Persiapan program

(3) Adopsi program secara formal dan penyediaan dana

(4) Pelaksanaan Program

(5) Evaluasi

Gambar 5.6. Siklus Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Secara Terpadu (ICM) (sumber CRMP/USAID, 2003)

Jadi, rencana pengelolaan DPL dapat dirancang sebagai satu bagian dari Rencana Pengelolaan Terumbu Karang (RPTK) di lokasi COREMAP atau

Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu (RPWPT) di tempat lain. Pada bagian ini, akan dijelaskan langkah-langkah yang dapat menjadi panduan pengelolaan suatu DPL, yaitu :

(1) Pembuatan Rencana Pengelolaan DPL
(2) Pemasangan serta pemeliharaan tanda batas dan papan informasi
(3) Pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup
(4) Pengawasan,Pemantauan, dan Penegakan Hukum
(5) Pemantauan dan Evaluasi DPL

Suatu DPL haruslah mempunyai Rencana Pengelolaan yang dibuat bersama oleh pemerintah desa dan masyarakat, agar pengelolaan DPL berfungsi dengan baik. Rencana Pengelolaan ini merupakan panduan bagi pemerintah desa dan masyarakat untuk pengelolaan DPL, sehingga masyarakat dapat memetik manfaat untuk perikanan dan wisata berkelanjutan. Identifikasi Isu Pengelolaan, yang merupakan tahap awal dari siklus pengelolaan sumberdaya pesisir, haruslah dapat mengidentifikasi isu yang berhubungan dengan pengelolaan DPL. Hasil rangkuman isu-isu pengelolaan suatu DPL dapat diterbitkan menjadi satu kesatuan dengan profil desa, yang dapat dianggap menjadi data dasar. Selanjutnya data dasar tersebut dapat dijadikan untuk menyusun visi, misi DPL, tujuan pengelolaan DPL, strategi, kegiatan serta sumber pendanaan. Rencana Pengelolaan suatu DPL dapat merupakan bagian dari rencana umum pengelolaan sumberdaya pesisir atau pun dapat disusunsecara terpisah. Pada Lokasi COREMAP pemerintah desa menyusun Rencana Pengelolaan Terumbu Karang (RPTK), maka Rencana Pengelolaan daerah perlindungan laut sebaiknya menjadi bagian dari RPTK tersebut.

5.5. Kawasan Konservasi Laut Daerah

Perkembangan kawasan konservasi laut di Indonesia sejalan dengan perubahan pendekatan dunia terhadap konservasi laut. *Pendekatan pertama* merupakan pendekatan yang paling tua terdiri dari pengaturan dan pengelolaan kegiatan individual di sektor kelautan, seperti perikanan tangkap komersial, yang

dilaksanakan oleh satu lembaga pemerintah, dengan berbagai tingkatan kordinasi dengan berbagai lembaga lain. Biasanya tingkatan kordinasi yang ada sangat lemah bahkan tidak ada dalam pengelolaan sumberdaya di kawasan pesisir dan laut. *Pendekatan kedua* dilakukan melalui pembentukan kawasan laut dalam skala kecil atau skala desa untuk memberikan perlindungan khusus terhadap suatu kawasan yang secara ekologis bernilai tinggi, dengan menggunakan peraturan formal ataupun peraturan adat. Pendekatan ini merupakan praktek yang umum dilaksanakan pada kawasan konservasi laut skala kecil. Pendekatan kawasan konervasi skala kecil merupakan cikal-bakal inisiatif konservasi yang biasanya mengatur penggunaan alat tangkap, target tangkapan dan upaya penangkapan. . *Pendekatan ketiga* adalah pembentukan Kawasan Konservasi Laut dengan skala luas, dengan tujuan yang serba guna dan sistem pengelolaan yang terintegrasi. Pendekatan ketiga tersebut merupakan pendekatan yang relatif baru di Indonesia dan akan dilakukan pada pengembangan Kawasan Konservasi Laut. Kawasan konservasi menurut Peraturan pemerintah Nomor 60 tahun 2007 adalah kawasan konservasi perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya ikan dan lingkungan secara berkelanjutan. Mengingat Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki luas wilayah laut lebih besar dari pada luas daratan, dengan total panjang garis pantainya terpanjang kedua di dunia, maka Indonesia memiliki jumlah pulau sebanyak ± 17.508 pulau dengan garis pantai ± 81.000 km. Wilayah lautan Indonesia yang terletak pada garis khatulistiwa terkenal memiliki kekayaan dan keanekaragaman sumberdaya alamnya, terutama sumberdaya alam yang dapat pulih (seperti perikanan, hutan mangrove, terumbu karang), sehingga dikenal sebagai *'coral triangle'* sebagai pusat mega-biodiversitas. Wilayah pesisir juga memiliki arti strategis karena merupakan wilayah peralihan (*interface*) antara ekosistem darat dan laut, serta memiliki potensi sumberdaya alam dan jasa lingkungan. Kekayaan sumberdaya tersebut menimbulkan daya tarik bagi berbagai pihak untuk memanfaatkannya. Sumberdaya kelautan dan perikanan merupakan salah satu kekayaan alam yang dimiliki Indonesia dan banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Akan tetapi

sampai dengan saat ini, pemanfaatan sumberdaya alam tersebut kurang memperhatikan kelestariannya sehingga berakibat pada menurunnya kualitas serta keanekaragaman hayati yang ada. Degradasi ekosistem terumbu karang telah teridentifikasi sejak tahun 1990-an, sampai saat ini kerusakan ekosistem pesisir dan penurunan kualitas lingkungan laut sudah memprihatinkan. Dari hasil penelitian P2O-LIPI (1998), kondisi terumbu karang di Indonesia hanya 6,41 % dalam kondisi sangat baik ; 24,3% dalam kondisi baik; 29,22 % dalam kondisi sedang; dan 40,14 % dalam kondisi rusak. Kerusakan tersebut pada umumnya disebabkan oleh kegiatan perikanan destruktif, yaitu penggunaan bahan peledak, racun cyanida dan juga penambangan karang, pembuangan jangkar perahu dan sedimentasi. Pelaku kerusakan tersebut tidak hanya dilakukan oleh masyarakat pesisir tetapi juga oleh nelayan-nelayan modern dan nelayan asing. Kencenderungan di atas dikarenakan kurang optimalnya pengelolaan kawasan konservasi laut yang berbentuk Taman Nasional atau yang lainnya, disebabkan oleh ;

(1) Orientasi pengelolaan kawasan konservasi laut lebih fokus pada manajemen teresterial,
(2) Pengelolaan bersifat sentralistik dan belum berbasis masyarakat,
(3) Tumpang tindih pemanfaatan ruang dan benturan kepentingan para pihak,
(4) Banyaknya pelanggaran yang terjadi di kawasan konservasi laut.

Salah satu bentuk pengelolaan dan perlindungan sumberdaya laut adalah menyisihkan lokasi-lokasi yang memiliki potensi keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, gejala alam dan keunikan, serta ekosistemnya menjadi kawasan konservasi laut. Melalui cara tersebut diharapkan upaya perlindungan terhadap sistem penyangga kehidupan, pengawetan sumber *plasma nutfah* dan ekosistemnya serta pemanfaatan sumberdaya alam secara lestari dapat terwujud. Dalam rangka pengelolaan sumberdaya alam laut yang lestari, maka desain terpadu pengelolaan sumberdaya kelautan sangat diperlukan. Desain secara komprehensif pemanfaatan laut diharapkan dapat menyatukan beberapa kebijakan yang ada sehingga dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat

seperti : Taman Nasional Perairan, Taman Wisata Perairan, Suaka Alam Laut dan Cagar Alam Perairan, Taman Wisata Perairan, Kawasan Konservasi Laut atau Daerah Perlindungan Laut, sesuai dengan pasal yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 pasal 28 tentang konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan peraturan menteri kelautan Nomor 17 tahun 2008 tentang tata cara penentuan kawasan konservasi perairan. Landasan hukum lainnya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu pada pasal 18 dijelaskan bahwa salah satu kewenangan daerah di wilayah laut adalah eksploitasi dan konservasi sumberdaya alam di wilayahnya. Kegiatan penyusunan desain kawasan konservasi laut ini dimaksudkan untuk mendesain pokok-pokok pengelolaan konservasi laut yang berskala daerah dan atau regional bahkan nasional karena lintas wilayah administrasi daerah otonom. Untuk menghindari berbagai permasalahan yang berkembang dalam pengelolaan kawasan konservasi yang dapat berdampak pada konflik vertikal (tumpang-tindih perundang-undangan) serta konflik horizontal (masalah pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan) maka dibutuhkan suatu kajian yang mendalam terhadap berbagai peraturan per undang-undangan yang telah berjalan dan pada akhirnya melahirkan suatu produk perundang-undangan yang menguntungkan berbagai pihak. Dalam pandangan pemerintah, sumber daya alam hayati laut dan ekosistemnya sangatlah penting untuk dikelola, karena sebagai sumber daya alam yang terkandung di dalam bumi dan air Indonesia menurut Pasal 33 ayat (3) undang undang dasar dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Arti dikuasai dalam kaitan ini bukan dimiliki, melainkan negara memperoleh mandat dari rakyat sebagai pemilik sumber daya alam hayati laut dan ekosistemnya untuk melakukan pengelolaan dan upaya-upaya lainnya yang bermanfaat bagi rakyat banyak. Dengan demikian, penggunaan sumber daya alam hayati laut dan ekosistemnya melalui kegiatan konservasi laut akan bermanfaat bagi rakyat banyak bila secara ekonomis, politis, sosiologis dan kultural yang menguntungkan. Untuk melindungi sumberdaya alam ini, pemerintah melakukan berbagai upaya perlindungan

diantaranya dengan menetapkan kawasan-kawasan konservasi laut yang terdapat di beberapa daerah di Indonesia. Pemerintah telah merancang suatu model pengelolaan kawasan di wilayah laut yang diberi nama Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD). Sampai tahun 2009, sebanyak 35 Kabupaten yang telah menetapkan sebagian wilayah pesisirnya sebagai Kawasan Konservasi Laut Daerah dengan luas 13,5 juta Ha, Perbedaan bentuk, ukuran, karakteristik pengelolaan dan dibentuk berdasarkan perbedaan tujuan. Secara umum terdapat empat jenis kawasana konservasi, yaitu : konservasi kawasan, konservasi jenis, konservasi jenis peruaya dan *Locally Marine Managed Area* (LMMA). LMMA ini sepadam dengan konsep kawasan perlindungan laut di skala Kabupaten dan DPL di skala Desa, yang sedang dikembangkan oleh COREMAP II di Indonesia bagian barat dan timur. Di dunia Internasional LMMA dikenal sebagai *Locally Managed Marine Area*, yaitu suatu kawasan di suatu wilayah perairan pesisir yang secara aktif dikelola oleh masyarakat lokal/keluarga setempat di sekitar kawasan, atau oleh pengelolaan kolaboratif baik oleh masyarakat setempat maupun oleh perwakilan pemerintah daerah. LMMA merupakan pendekatan baru terhadap pengelolaan daerah perlindungan laut.

5.6. Jejaring Kawasan Konservasi Laut

Dari beberapa Kabupaten/Kota diupayakan membentuk jejaring kawasan konservasi laut daerah. Seperti disebutkan dalam pasal 28 rencana peraturan pemerintah konservasi sumberdaya ikan, yaitu untuk meningkatkan daya tahan dan keutuhan Kawasan Konservasi Perairan terhadap pengaruh iklim global, iklim musiman, dan tekanan manusia, perlu dikembangkan Jejaring kawasan konservasi perairan. Jejaring kawasan konservasi perairan dikembangkan atas dasar:

1. Keterkaitan biofisik antar kawasan konservasi perairan;
2. Kemitraan antar lembaga pengelola kawasan konservasi perairan dan/atau antara lembaga pengelola kawasan konservasi perairan dengan lembaga non-pemerintah nasional dan/atau asing; jejaring kawasan konservasi Laut daerah, misalnya, dikembangkan dengan mempertimbangkan bukti ilmiah meliputi aspek oseanografi, limnologi, biologi perikanan, keterkaitan antar kawasan, daya tahan lingkungan, kelembagaan pengelolaan, dan aspek ekonomi, sosial serta budaya. Sedang rencana dan desain jejaring kawasan konservasi perairan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan dan strategi nasional konservasi sumber daya ikan.

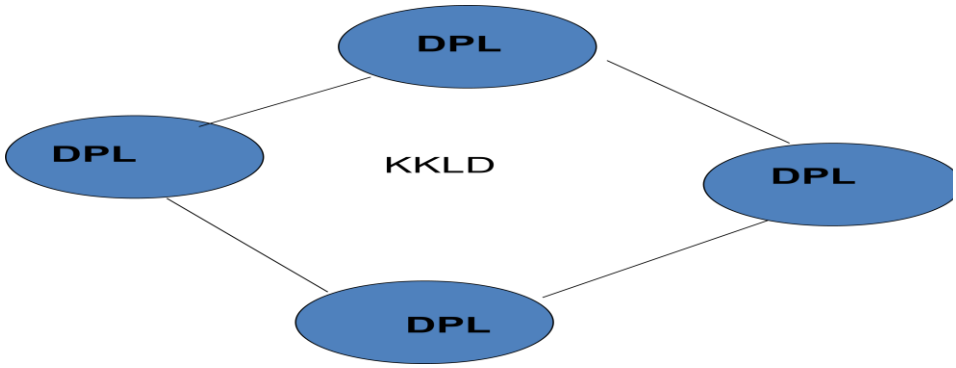

Gambar. 5.7. Jaringan Daerah Perlindungan Laut (DPL) dalam satu Unit Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah di Kabupaten/Kota.

Model konseptual kawasan konservasi laut dengan 5 komponen didalamnya, yaitu :

(1) **Target** (ekosistem terumbu karang), adalah kondisi dimana lokasi kawasan konservasi laut difokuskan yang langsung berpengaruh terhadap aktivitas kawasan konservasi laut

(2) **Ancaman langsung**, adalah faktor dimana ancaman secara tibatiba bisa mempengaruhi target.

(3) **Ancaman tidak langsung**, adalah faktor dimana ancaman yang muncul dibalik ancaman langsung.

(4) **Strategi**, adalah aksi yang dilakukan terhadap ancaman suntuk mencapai target. Untuk satu jaringan kawasan konservasi laut, hanya terdapat satu strategi kawasan konservasi laut

(5) **Parktisi**, adalah individu atau organisasi yang memiliki keterampilan dan kapasitas untuk mengimplemntasika strategi

Tabel. 5.2. Pendekatan Pengembangan Kawasan Konservasi Laut

KRITERIA KETERKAITAN (NETWORK) KAWASAN KONSERVASI LAUT		
Fisik	**Biologi**	
	Genetika	**Perikanan**
1. Tipe Ekosistem 2. Gangguan Alam 3. Gangguan Aktivitas Kegiatan Manusia	4. Jenis Biota yang Dilindungi 5. Rantai Makanan 6. Pola Berkembang Biak 7. Pola Migrasi	8. Pola sebaran Pemijahan Ikan 9. Pola Migrasi Ikan 10. Pola Sebaran Penangkapan

Konsep Kawasan Konservasi Laut Daerah ;

Konsep kawasan konservasi laut merupakan suatu kesepakatan yang

Contoh Kriteria Pemilihan Kawasan Konservasi laut

Kriteria Sosial:

Penerimaan masyarakat, kesehatan masyarakat, rekreasi, budaya, estetika, konflik kepentingan, keamanan, keterjangkauan kawasan, pendidikan, kesadartahuan masyarakat dan kecocokan

Kriteria Ekonomi:

Nilai penting spesies, nilai penting perikanan, sifat-sifat ancaman, keuntungan ekonomi dan pariwisata.

Kriteria Ekologi:

Keanekaragaman hayati, kealamiahan, ketergantungan, keterwakilan, keunikan, integritas, produktivitas, ketersediaan dan kawasan pemijahan ikan.

Kriteria Regional:

Urgensi Regional dan daerah

Kriteria Fragmatik:

Kepentingan, ukuran, tingkat ancaman, efektivitas, peluang, ketersediaan, daya pulih dan penegakan hukum. (Salm *et al.,* 2002)

diambil dari kesepakatan para praktisi kawasan konservasi laut di Asia-Pasifik yang terjalin dalam Network kawasan konservasi laut

Tabel. 5.3. Kriteria Kategori yang Digunakan untuk Menetapkan Kawasan Konservasi Laut

Kategori	Kriteria
I (Konservasi Ekosistem dan Rekreasi)	1. Kelengkapan Sumberdaya/spesies/Habitat 2. Kawasan Cukup Luas
II (Konservasi Habitat dan Spesies)	1. Mempunyai peranan penting terhadap perlindungan sumberdaya alam dan jenis (kelengkapan ekosistem) 2. Kesatuan Habitat 3. Bebas Pengaruh Manusia 4. Ukuran Kawasan sesuai dengan kebutuhan habitat
III (Konserrvasi Bentang ALam dan Rekreasi)	1. Memiliki Bentang Alam berassosiasi dengan habitat (Flora dan Fauna) 2. Peluang Untuk pengembangan Pariwisata dan rekreasi
IV (pemanfaatan Secara Lestari Ekosistem Alami)	1. Dua pertiga dari kawasan masih alami 2. Kemampuan kawasan untuk pengembangan pemanfaatan sumberda alam tanpa menimbulkan kerusakan 3. Terdapat Badan pengelolaan di kawasan tersebut

Sumber: Dirjen P3K, DKP, ***2005***

5.7. Strategi Pencapaian Tujuan Kawasan Konservasi laut

Kawasan konservasi laut merupakan suatu kawasan habitat laut yang dikelola oleh masyarakat setempat, pengelola kawasan, atau yang berhubungan dengan organisasi dan atau pengaturan bersama dengan perwakilan dari

lembaga pemerintah. Tiga komponen spesifik dari strategi pengelolaan sebuah kawasan konservasi laut adalah :

(1) Perlindungan yang Menyeluruh, yaitu perlindungan penuh terhadap sumberdaya alam suatu kawasan. Kawasan tersebut sering disebut ’*Sanctuary*’ (Suaka) atau ’Daerah Larang Ambil’ atau *’fully protected area’*.
(2) Pembatasan Penangkapan Spesies tertentu, adalah pembatasan penangkapan terhadap spesies tertentu atau beberapa spesies atau individu dengan ukuran atau jenis kelamin tertentu.
(3) Pengurangan upaya penangkapan adalah pengaturan pembatasan usaha penangkapan ikan atau pemanfaatan tertentu di suatu kawasan.

Perijinan oleh Pemerintah/Pengusaha Lokal menyangkut pembatasan tipe teknologi yang digunakan, pembatasan tingkat usaha penangkapan ikan (seperti : jumlah ikan, jumlah perahu, kuota terhadap jumlah penangkapan, pengaturan musim, pola pemanfaatan lain yang diperbolehkan (seperti wisata selam) dan pembatasan perijinan. Kawasan konservasi laut dapat berfungsi sebagai penghubung jaringan antara kawasan konservasi laut berbasis desa (daerah perlindungan laut berbasis desa). Pengembangan daerah perlindungan laut berbasis desa dapat senantiasa berkembang, mengingat proses pembentukan dari masing-masing DPL berbasis desa bervariasi. Namun pada prinsipnya, koordinasi pengelolaan kawasan konservasi, yang mempunyai skala dan status dapat berbeda. Melalui kawasan konservasi laut, maka diharapkan berbagai pemanfaatan kawasan laut seperti, penangkapan ikan, budidaya, pariwisata, pertambangan, indusrti transportasi dan kegiatan lain yang selaras dengan tujuan konservasi kawasan dapat diakomodasi. Dengan adanya daerah perlindungan laut berbasis desa sebagai komponen dari kawasan konservasi laut daerah, diharapkan suatu kawasan konservasi dapat lebih memberikan manfaat ekologi yang pada akhirnya memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat. Karena perlindungan kepada spesies yang bermigrasi (seperti ikan dan mamalia laut) dapat lebih optimal jika habitatnya secara utuh dilindingi. Pengelolaan suatu kawasan konservasi laut haruslah dirancang secara terpadu, yaitu dengan memadukan segenap kegiatan ekonomi, seperti perhubungan laut,

perikanan, pariwisata, kehutanan dan pertambangan. Keterpaduan pengelolaan kawasan konservasi laut juga meliputi aktivitas sosial dan administrasi dan pemerintahan. Sementara dampak penting dari lingkungan, seperti pencemaran, erosi dan sedimentasi memerlukan pertimbangan khusus dalam desain pengelolaan kawasan konservasi laut. Pengelolaan suatu kawasan konservasi laut diharapkan menganut prinsip-prinsip dasar sebagai berikut :

(1) *Adaptif* yaitu Pengelolaan yang adaptif terhadap perubahan dan informasi baru untuk memperbaiki kinerja pengelolaan suatu kawasan konservasi laut.

(2) *Berkelanjutan* yaitu Upaya-upaya pemanfaatan dilaksanakan berdasar pada azas keberlanjutan dan ekologis.

(3) *Pendekatan Ekosistem* yaitu Pengelolaan ekosistem memfokuskan pada integritas ekosistem dengan mempertimbangkan aspek pemanfaatan.

(4) *Manfaat Ganda* yaitu Pengelolaan dengan mengikuti proses untuk alokasi sumberdaya dan pengambilan keputusan, terutama dalam perencanaan dan penetapan kawasan.

(5) *Pengelolaan Bersama* yaitu Pengelolaan bersama untuk mengimplementasi-kan contoh- contoh pengelolaan sumberdaya yang baik.

Opsi-opsi Desain Kawasan Konservasi laut daerah (Kabupaten/Kota)

(1) Kawasan konservasi laut dapat dibentuk dari Jaringan Daerah Perlindungan Laut (DPL) skala desa. Di dalam Surat Keputusan Bupati/Walikota tentang Penetapan penetapan kawasan konservasi laut daerah Kabupaten/Kota menyebutkan batas-batas kawasan konservasi laut dengan koordinat geografis. Kawasan konservasi laut daerah Kabupaten dapat terdiri lebih dari satu Sub-kawasan konservasi laut (seperti kawasan konservasi laut -1: kawasan konservasi laut- 2: dan sebagainya). Di dalam satu Sub-kawawasan konservasi laut merupakan jaringan atau kumpulan dari Daerah Perlindungan Laut (DPL) terdekat secara hamparan di desa-desa yang bertetangga, yang ditetapkan dan diatur oleh Peraturan Desa masing-

masing Karena luasan Daerah perlindungan laut (DPL) desa biasanya kecil (10 – 20 hektar), maka dalam penetapannya batas-batas Daerah perlindungan laut posisi dan geografis perlu ditetapkan atau dengan ukuran jarak (meter) atau luas (hektar). Dalam penetapan batas-batas Daerah perlindungan laut sebaiknya digunakan tanda-tanda alam (*land mark*) dan nama-nama lokal batas-batas zona inti. Zona-zona yang dibuat di dalam Daerah Perlindungan Laut diupayakan sesedehana mungkin, seperti Zona Inti, yaitu kawasan larang-ambil ekstraktif, dan Zona Penyangga,merupakan zona pemanfaatan terbatas di sekeliling Zona Inti. (Lihat **Lampiran**: Surat Keputusan Desa tentang Daerah Perlindungan Laut).

(2) Daerah Perlindungan Laut (DPL) yang terdiri dari Sub-DPL Sebuah Daerah Perlindungan Laut yang ditetapkan oleh Desa dapat terdiri dari satu atau lebih sub-DPL sebagai Zona Inti. Beberapa pertimbangan, kenapa Desa menetapkan lebih dari satu Zona Inti dalam lokasi DPL adalah : a) Desa terdiri dari beberapa dusun (Rukun Warga) yang tersebar di beberapa pulau, b) terdapat lokasilokasi potensial untuk dilindungi sebagai Zona Inti di sepanjang pesisir desa, dengan jarak yang relatif jauh untuk keperluan pengawasan, sehingga perlu membuat batas-batas, misalnya: DPL-1: DPL-2: DPL-3 dsb; untuk satu desa.

(2) Kawasan konservasi laut dapat terdiri dari jaringan antara Kawasan Konservasi yang telah ada, digabung dengan Daerah Perlindungan Laut (DPL) di desa-desa. Satu kawasan konservasi laut yang disyahkan oleh Surat Keputusan Bupati/Walikota dapat merupakan jaringan antara Kawasan, yaitu : Kawasan Konservasi yang telah ada, seperti Cagar Alam, Taman Wisata Laut, dsb. dengan DPL. Kawasan konservasi atau kawasan lindung seperti yang termaktub dalam Rencana Tata Ruang Wilayah, sedang DPL adalah Daerah PerlindunganLaut yang ditetapkan oleh Peraturan Desa. Atau Surat Keputusan Desa.

5.8. Proses Pengembangan Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah

Proses pengembangan rencana pengelolaan didasari pada sasaran dan tujuan konservasi yang telah didefinisikan dalam pengembangan strategi perencanaan. Tahapan penetapan kawasan koservasi laut daerah sebagaimana tertera dalam Gambar 5.6. pada dasarnya prinsip pengembangan strategi adalah untuk mencapai tujuan pengelolaan, maka informasi tentang kawasan sangatlah diperlukan terutama informasi tentang karakteristik kawasan, pemanfaatan sumberdaya, ancaman terhadap sumberdaya, desain suatu kawasan konservasi laut daerah yang berdasarkan pada hasil kajian awal atau identifikasi calon kawasan konservasi, terutama tentang batas dan kriteria pemilihan kawasan. Rencana pengelolaan perlu untuk dibuat menjadi suatu dokumen formal, yang berisi kegiatan operasional pengelolaan kawasan konservasi laut daerah untuk para pengelola kawasan, pengambil keputusan dan dapat digunakan sebagai

Gambar 5.8. Contoh Tahapan Penetapan Kawasan Konservasi

Perairan/KKP (Daerah) (Sumber ; Coremap II, 2006)

panduan dalam menjalankan operasional suatu kawasan konservasi laut daerah sehingga sangatlah perlu bahwa rencana pengelolaan terdiri dari serangkaian kegiatan realistis, sesuai dengan ketersedian sumberdaya pengelola. Jika tidak diset secara realistik, maka akan menimbulkan salah espektasi dalam mengelola kawasan.

Adapun prinsip rencana pengelolaan kawasan konservasi laut daerah (Coremap II, 2006) ;disajikan sebagai berikut;

1. Dokumen strategi merupakan dokumen yang penting untuk proses pengelolaan kawasan konservasi laut. Dokumen tersebut dihasilkan dari studi identifikasi batas kawasan yang memberikan langkah untuk membangun kawasan konservasi laut dan menjadi dasar dari rencana pengelolaan. Dokumen tersebut Merupakan dokumen awal yang digunakan untuk mengformalkan kawasan konservasi laut, dengan peraturan Bupati/Walikota/Gubernur.
2. Rencana pengelolaan untuk suatu kawasan konservasi laut merupakan panduan operasional dan mengindentifikasi aksi-aksi untuk menangani isu spesifik, sehingga merupakan alat untuk pengelolaan kawasan.
3. Tujuan utama rencana pengelolaan pada umumnya untuk menjaga nilai-nilai sumberdaya alam (habitat jenis, proses ekologi) di suatu kawasan, dan untuk menjamin bahwa semua penggunaan cocok dengan tujuan utamanya.
4. Rencana pengelolaan mempunyai sasaran untuk konservasi nilai-nilai alamiah, mengoptimumkan kegiatan ekonomi dan mengintegrasikan pemanfaatan tradisional. Melalui penzonasian, akan dipisahkan kegiatan-kegiatan di kawasan yang tidak cocok dengan peruntukannya, dan menjamin bahwa pemanfaatan berkelanjutan tertentu diijinkan.
5. Rencana pengelolaan diturunkan dari isu-isu pengelolaan dan hubunganya dengan tujuan dan kegiatan diperlukan untuk menjebatani halangan legal dan administratif, pendidikan dan tujuan sosial yang selaras dengan tujuan ekologi.

6. Rencana pengelolaan harus berfungsi untuk mencapai keterpaduan kordinasi dan kerjasama antar stekholder (lembaga otoritas pengelolan, dinas, swasta/asosiasi pengguna kawasan dan kelompok masyarakat). Untuk menfasilitasi komunikasi diantara administrasi dan pengelolaan kawasan konservasi laut.
7. Inisiasi rencana pengelolaan tidak mesti berhenti sampai kawasan konservasi laut terbentuk. Disuatu negara dimana mekanisme birokrasi cukup panjang atau faktor-faktor lain menghambat penyelesaian suatu rencana pengelolaan, yang sifatnya sementara dapat digunakan.
8. Rencana pengelolaan dapat diperlukan sebagai untuk masyarakat dan untuk pengelolaan. Lokakarya rencana pengelolaan diperlukan untuk menggalang kontituensi, baik dari masyarakat maupun dari lembaga-lembaga pemerintah.
9. Perencanaan haruslah menilai dari dampak dari kawasan konservasi laut daerah dan menghilangkan dampak negatif atau mengkonpensasikannya. Konsultasi publik sangatlah penting, baik untuk mengidentifikasi penggunaan yang ada sekarang dan untuk meghindari konflik pemanfaatan antara penggunaan tradsional dan untuk menggalang partipasi dalam proses perencanaan

Kita mengetahui bahwa, belum ada model yang ideal dan cocok tentang rencana pengelolaan yang nantinya dapat diimplementasikan. Sebagai panduan dalam penyusunan rencana pengelolaan dapat dipakai sebagai model umum yang memuat materi-materi yang perlu dikemukakan dalam rencana pengelolaan. Buku rencana pengelolaan dibuat terpisah dari buku hasil kajian/studi yang dilakukan dalam rangka menyusun rencana pengelolaan seperti pada Box berikut;

BUKU RENCANA PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI LAUT DAERAH
STRUKTUR RENCANA PENGELOLAAN
RINGKASAN EKSEKUTIF

1. Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
1.2. Maksud dan Tujuan
    1.2.1. Tujuan Umum (tujuan Penyusunan Rencana Pengelolaan)
    1.2.2. Tujuan Pengelolaan (Rencana Pengelolaan KKLD)
1.3. Sasaran Pengelolalaan KKLD
    1.3.1. Perlindungan
    1.3.2. Pelestarian
    1.3.3. Pemanfaatan Sumberdaya
    1.3.4. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia
    1.3.5. Peningkatan Sistem Pengelolaan
2. KONDISI BIOFISIK, SOSIAL-EKONOMI DAN BUDAYA
2.1. Kondisi Biofisik
    2.1.1. Ekosistem Perairan
    2.1.2. Ekosistem Teresterial
2.2. Kondisi Sosial-Ekonomi dan Budaya
    2.2.1. Demografi
    2.2.2. Sosial-Ekonomi
    2.2.3. Kegiatan Perikanan dan Kelautan
        2.2.3.1 Spesies Ekonomi Penting dan Metode Penangkapan Ikan
        2.2.3.2. Produktivitas Perikanan
    2.2.4. Kondisi Sosial Budaya
        2.2.4.1. Adat Tradisional
        2.2.4.2. Institusi
        2.2.4.3. Agama
3. ISU DAN PERMASALAHAN
    3.1. Tekanan populasi Penduduk
    3.2. Penangkapan Ikan Yang Merusak
        3.2.1. Penangkapan Sumberdaya Ikan dengan Bahan Peledak
        3.2.2. Penagkapan sumberdaya dengan Sianida
        3.2.3. Mengumpulkan Invertebrata dari terumbu karang
        3.2.4. Mengumpulkan ikan dengan racun alami, hebisida dan pestisida
    3.3. Pengambilan Biota Perairan yang Berlbihan
    3.4. Spesies Eksotik dan Sumberdaya Ikan yang Dilindungi
    3.5. Pencemaran
    3.6. Pariwisata
    3.7. Kerusakan Terumbu Karang dan Perubahan
    3.8. Kelembagaan

4. STRATEGI PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI
    4.1. Pengelolaan kawasan konservasi
        4.1.1. Visi dan Misi
        4.1.2. Kebijakan Pengelolaan
        4.1.3. Pengelolaan Adaptif
    4.2. Pemantuan dan Evaluasi
        4.2.1. Pemantauan Biota Laut (terumbu karang, padang lamun, biota langka, eksotik, migrasi dan endemik)
        4.2.2. Pemantauan Pegetasi
        4.2.3. Pemantauan Lingkungan.
        4.2.4. Pemantuan Tempat Pemijahan Ikan
        4.2.5. Pemantauan Pemanfaatan Sumberdaya Perairan
5. RENCANA PENGELOLAAN
    5.1. Perencanaan dan Penetaan Kawasan (Zonasi)
    5.2. Perencanaan Tapak dan Pembangunan Sarana dan Prasarana
    5.3. Pengusahaan dan Pemmanfaatan Kawasan Konservasi
    5.4. Kelembagaan dan Kebijakan
    5.5. Promosi dan Informasi
    5.6. Partisipasi Masyarakat
    5.7. Pemantuan dan Evaluasi Rencana Pengelolaan
    5.8. Pengamanan dan Pengawasan Kawasan Konservasi
    5.9. Penjadwalan dan Pendanaan
    5.10. Pemberdayaan Masyarakat (Mata Pencaharian ALternatif)

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
KONTAK STAKEHOLDERS
INDEKS

Rencana pengelolaan yang tertulis pada Bab 5 buku 1. Peta tentang zonasi kawasan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam ringkasan eksekutif. Ringkasan eksekutif dapat dijilid terpisah untuk kepentingan pengambilan kebijakan.

Bab 1. Pendahuluan. Bab 1 menjelaskan tentang sejarah pembentukan potensi kawasan, tujuan umum dan tujuan pengelolaan kawasan konservasi laut daerah. Tujuan umum misalnya : (1) mengembangkan suatu kawasan konservasi perairan laut kabupaten, (2) melindungi komunitas alami, spesies dan ekosistem pesisir dan perairan, (3) memanfaatkan sumberdaya kawasan secara lestari, untuk perikanan, wisata, pendidikan dan penelitian dsb. Sedang tujuan

pengelolaan kawasan konservasi laut daerah berhubungan dengan aspek-aspek pengelolaan seperti penerapan zona-zona pengawasan, pengelolaan dan lembaga pengelolaanya. dsb. deskripsi tentang sasaran untuk setiap tujuan sebaiknya dijelaskan dalam bab ini. Peta tematik tentang potensi kawasan konservasi laut daerah sebaiknya ditampilkan.

Bab 2. Kondisi Biofisik, Sosial Ekonomi dan Budaya. Bagian ini menjelaskan tentang kondisi saat sekarang (status) biofisik, sosial ekonomi dan budaya yang ada dalam kawasan konservasi laut daerah. Demografi dan kependudukan, pendidikan, kesehatan, pola pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut (perikanan, wisata dsb), serta aspek sosial-ekonomi, dijelaskan dalam bab ini. Peta-peta tematik demografi sebaiknya ditampilkan.

Bab 3. Isu dan Permasalahan. Bab ini menjelaskan tentang hubungan antara masalah penduduk dan pemanfaatan sumberdaya kawasan. Pola-pola penangkapan ikan yang ada dibahas dalam bab ini. Target-target konservasi yang menjadi daya tarik kawasan dijelaskan dalam bab ini, masalah pencemaran, wisata dan ancaman karena pola cuaca dan pemanasan global (coral blanching), serta ancaman lain yang berimplikasi terhadap pengelolaan kawasan konservasi laut daerah.

Bab 4. Strategi pengelolaan, berisi tentang visi dan misi pengelolaan yang yang didapat dan disepekati bersama antara stekholder. Opsi pengelolaan kolaboratif dan adatif perlu dijelaskan dalam bab ini yang menyangkut pembagian peran antara masyarakat, pemerintah dan pengelolaan kawasan. Peta-peta lokasi monitoring sumberdaya perlu ditampilkan dalam bab ini.

Bab 5. Rencana Pengelolaan, bab ini merupakan ini dari dokumen rencana pengelolaan. Penataan batas kawasan dan rencana zonasi dijelaskan secara detail dalam bab ini. Peta batas dan peta zona dan tabel ringkasan sistem zonasi ditampilkan dalam bagian ini. Kelembagaan pengelola dan kebijakan kawasan yang dapat dijelaskan dalam bab ini adalah; administrasi kawasan konservasi laut daerah, struktur organisasi, tanggung jawab pengelola, kebutuhan sumberdaya manusia, kordinasi dan pengembangan infrastruktur. Peran serta masyarakat menjelaskan tentang program yang bertujuan untuk menggalang

dukungan masyarakat, seperti program pendidikan lingkungan. Pengembangan mata pencaharian alternatif, memberikan gambaran tentang rencana program yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan upaya-upaya menurunkan tekanan pada ekosistem terumbu karang, melalui kegiatan perikanan pelagis, budidaya ikan dan rumput laut dsb. Program peningkatan sumberdaya manusia dan kerjasama perlu untuk dijelaskan pada bagian ini yang berhubungan dengan peningkatan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi laut daerah. Upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan Lingkungan penting untuk dijelaskan dalam bagian ini, sebagai upaya kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang ada.

BUKU II DATA DAN ANALISIS

STRUKTUR DAN ANALISIS

1. **PENDAHULUAN**
2. **LANDASAN HUKUM**
3. **METODOLOGI**
4. **POTENSI LOKASI STUDI**
5. **ISU DAN PERMASALAHAN**
6. **ANALSIS RENCANA PENGELOLAAN**
   Analisis Keruangan
   Analisis Zona Kawasan Konservasi
   Analisis kesesuaian Lahan
7. **ADMINISTRASI DAN SARANA**

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Bab 1. Pendahuluan, berisi tentang pengenalan, tujuan dan sasaran kawasan konservasi laut daerah

Bab 2. Landasan hukum, berisi tentang aspek kebijakan dan hukum dari hasil kajian

Bab 3. Metodologi, berisi tentang metode yang digunakan dalam kajian penyusunan rencana pengelolaan.

Bab 4. Potensi Lokasi Studi, menjelaskan tentang potensi dan kondisi ekosistem beserta flora dan faunanya, serta tekanan terhadap sumberdaya pesisir dan laut

Bab 5. Isu dan Permasalahan, menjelaskan tentang isu dan permaslahan yang ada dalam kawasan. Jenis-jenis pemanfaatan sumberdaya kawasan

Bab 6. Analisis Rencana Pengelolaan, berisi analisis tentang keruangan, zonasi dan usulan zonasi.

Bab 7. Administrasi dan Pengelolaan Sarana, berisi tentang rencana kelembagaan untuk pengelolaan kawasan, termasuk struktur, tugas dan fungsi, serta proyeksi pengembangan sumberdaya manusia.

5.9. Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah

Pengelolaan kawasan konservasi laut daerah (KKLD) adalah proses untuk mengarahkan kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi/lembaga terhadap pembangunan (manusia) sehari-hari yang berlangsung di dalam kawasan. Rencana pengelolaan suatu kawasan konservasi laut daerah merupakan dokumen kerja yang dapat dimutahirkan secara periodik, karena kompleksnya pengelolaan bersifat "*site specific*" maka model generik perlu dikembangkan. Walaupun dimikian model generik ini bukanlah merupakan resep yang mujarab untuk semua lokasi/wilayah. Secara umum tujuan dari rencana pengelolaan KKLD adalah untuk konservasi habitat dan proses-proses ekologi, dan perlindungan nilai sumberdaya sehingga kegiatan perikanan, pariwisata dan penelitian, pendidikan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Segenap tujuan dapat dilaksanakan melalui pengelolaan program yang aktif dan tepat guna yang mengarah kepada pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut yang berkelanjutan. Pada tahap awal dalam pembuatan rencana pengelolaan, suatu dokumen yang berisi strategis-strategis pengelolaan kawasan konservasi laut daerah (KKLD) berasal dari hasil studi identifikasi kawasan, seharusnya dipakai untuk menjelaskan kebijakan yang akan dilaksanakan, status tujuan program dan garis

besar strategi dasar untuk mencapai program. Startegi perencanaan sebaiknya terdiri dari investigasi awal, pengumpulan data dan informasi, analsis isu-isu, dialog dengan masyarakat, negosiasi dengan pengambilan keputusan, dan penulisan draft rencana pengelolaan KKLD yang berisi definisi masalah, strategis dan opsi-opsi pengelolaan sebagai landasan dari rencana pengelolaan setelah dokumen strategis tersebut disepekati bersama oleh stakeholder.

Rencana pengelolaan KKLD bukanlah suatu produk akhir, oleh karena itu pengetahuan baru dari pengalaman pengelolaan kawasan KKLD yang berkembang di lapang, serta hasil dari monitoring akan memberikan masukan terhadap perbaikan solusi isu-isu pengelolaan, aksi dan pendekatan yang memerlukan peningkatan dan memperbaiki kesalahan dalam penedekatan perencanaan. Suatu dokumen rencana pengelolaan yang baik sebaiknya memberikan peluang-peluang untuk review dan umpan-balik terhadap batas-batas kawasan, hak pemanfaatan dan kegiatan pemanfaatan. Karena dokumen rencana pengelolaan adalah dokumen yang dinamis dan adaptif terhadap perubahan, tetapi haruslah ditentukan waktu pelaksanaan review, misal 3 tahun setelah dokumen rencana pengelolaan disyahkan oleh pemerintah daerah. Pada tahap awal, suatu kakwasan konservasi laut daerah tidaklah mendesak untuk mempunyai rencana pengelolaan yang diimplemantasikan secara penuh, untuk memulai kegiatan operasional di kawasan tersebut. Namun demikian, suatu kawasan konservasi laut daerah haruslah mempunyai pengembangan program jangka panjang. Pada prakteknya, seperti adanya kekurangan personal, masalah ketersediaan anggaran, waktu dan penundaan pelaksanaan perencanaan. Oleh karenanya peran seorang manager kawasan konservasi laut daerah dan lembaga pengelola lainnya di tingkat kabupaten/kota, haruslah mengidentifikasi permasalahan pada saat perencanaanya supaya perubahan dapat diakomodasi sebelum pengesahan dokumen.

Sasaran pengelolaan akan tertulis dalam rencana pengelolaan dan merupakan bagian dari salah satu strategis rencana pengelolaan jangka panjang, untuk mencapai kondisi yang baik jangka panjang dan kebutuhan untuk kegiatan spesifik pengelolaan kawasan konservasi laut daerah. Sedang, tujuan

pengelolaan seharusnya juga mempresentasikan tujuan jangka pendek, mencakup ukuran-ukuran untuk setiap tahap kegiatannya. Sebagai contoh, satu sasaran pengelolaan adalah perlindungan terumbu karang dalam kawasan konservasi laut daerah adalah perlindungan kawasan untuk memelihara keutuhan kualitas sumberdaya alam dalam kawasan untuk melindungi terumbu karang. Salah satu tujuan spesifik, misalnya, untuk mengimplementasikan program khusus untuk perlindungan. Program tersebut, dapat berupa suatu panduan kepada operator wisata dalam penjangkaran kapal, rehabilitasi terumbu karang yang rusak karena kegiatan wisata penempatan “mooring buoys” dan menutup secara bergantian bebrapa lokasi penyelam. Adapun prinsip pengembangan Strategi dalam rencana pengelolaan Kawasan konservasi laut daerah;

1. Memelihara kualitas lingkungan suatu wilayah pesisir. Habitat pesisir merupakan sumberdaya utama yang menyediakan jasa perdagangan, sumber makanan, rekreasi dan penyedia jasa lingkungan lainya
2. Melindungi keanekaragaman hayati kualitas lingkungan laut perlu dijaga dan juga jenis-jenis biotanya
3. Melindungi lingkungan yang sensitif dalam kawasan konservasi. Ekosistem penting dan kritis harus dihindarkan dari kerusakan akibat pembangunan.
4. Konservasi ekosistem dan habitat khusus. Target konservasi adalah ekosistem utama didalam Kawasan konservasi laut daerah seperti terumbu karang, padang lamun, mangrove yang ada didalam kawasan.
5. Menjaga kualitas perairan, polusi perairan dari berbagai sumber seperti industri dan run-off akan mempengaruhi kondisi perairan di kawasan.
6. Mengakomodasikan mitigasi bencana alam dan konservasi alam. Upaya-upaya konservasi terumbu karang dan ekosistem pesisir terkait. Biasanya terkait erat dengan perlidungan terhadap bencana alam seperti banjir, tsunami, badai dan sebagainya.

7. Rehabilitasi ekosistem yang rusak. Rehabilitasi dalam rencana pengelolaan adalah upaya menjaga lingkungan laut melalui kemampuan alamiah untuk kembali pulih,
8. Pemulihan kegiatan perikanan, kawasan konservasi laut daerah merupakan salah satu alat untuk pengelolaan perikanan, karena dapat memberikan perlindungan kepada induk di habitat aslinya.
9. Mengikutkan upaya pendidikan masyarakat. Kawasan konservasi laut daerah dapat berperan sebagai sarana penyadaran masyarakat tentang pentingnya nilai-nilai alamiah dalam kawasan (Coremap II-WB, 2005).

Untuk mencapai tujuan Program Pengelolaan kawasan konservasi laut sehingga dapat mendukung pengelolaan sumberdaya perikanan yang lebih baik, maka diperlukan pembangunan kelembagaan program pengelolaan kawasan konservasi laut yang didukung oleh lembaga terkait yang memiliki kepedulian terhadap pengelolaan perikanan berkelanjutan. Keberadaan kelembagaan program pengelolaan kawasan konservasi laut diharapkan dapat diterima oleh masyarakat industri perikanan dan secara jangka panjang akan tetap berjalan. Keberadaan kelembagaan yang terpadu dan kuat akan menentukan keberhasilan pelaksanaan program. Adapun prinsip-prinsip yang akan dikembangkan dalam Program Pengelolaan kawasan konservasi laut secara terpadu, adalah :

1. Transparan bagi semua pihak yang berkepentingan untuk mendukung pengelolaan perikanan yang berkelanjutan
2. Struktur organisasi yang efisien dengan pengawasan yang efektif dan dikelola secara profesional
3. Kejelasan tugas pokok fungsi dan tanggung jawab dari masing-masih unit pengelola program
4. Hasil Program Pengelolaan kawasan konservasi laut dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat pengguna
5. Adanya kelengkapan peraturan dan menerapkan prinsip dan norma hukum dalam pengelolaan Program Pengelolaan kawasan konservasi laut

6. Dinamis untuk mengakomodasi perubahan untuk perbaikan Program Pengelolaan kawasan konservasi laut.

Mekanisme Kerja Kelembagaan Kawasan Konservasi Laut

Untuk menjalankan sistem pengelolaan kawasan konservasi laut diperlukan suatu mekanisme kerja yang dapat menjamin proses koordinasi para pemangku kepentingan. Mekanisme Kerja Pengelola kawasan konservasi laut dapat dijabarkan secara singkat sbb :

- Bupati dan Gubernur merupakan anggota ex-officio karena jabatan pada Dewan/Badan Pengelola kawasan konservasi laut. Mereka akan memilih perwakilan dari representasi para pemangku kepentingan utama untuk duduk dalam Lembaga Pengelola
- Lembaga Pengelola kawasan konservasi laut akan mengadakan pertemuan rutin yang terbuka untuk umum.
- Sekretariat Lembaga Pengelola memberi dukungan dan mengkoordinasikan semua Aspek pengelolaan kawasan konservasi laut. Bupati dan Gubernur akan mengangkat sekretaris
- Penasehat ilmiah dan teknis berfungsi untuk memberikan masukan masukan ilmiah dan teknis merupakan orang-orang ahli di bidang keilmuan dan teknologi yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan konservasi laut.
- Bupati akan mengangkat anggota dan ketua kelompok kerja dan pelaksana teknis untuk mengimplementasikan pengelolaan kawasan konservasi laut.
- Pelaksana teknis merupakan pengembangan dari lembaga pengelola yang beranggotakan : pokmas-pokmas, swasta, lembaga teknis pemerintah dan LSM. Pelaksana teknis ini merupakan unit pelaksana operasional dalam menjalankan program dan kegiatan pengelolaan kawasan konservasi daerah di lapangan. Pelaksanaan hal-hal teknis dilakukan oleh anggota pelaksana teknis dan akan melaporkan secara rutin kemajuan pelaksanaan kegiatan di lapangan kepada sekretariat dan memberikan masukan-masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan pengelolaan kawasan konservasi perairan.

Lembaga Pengelola Kawasan Konservasi laut

Lembaga pengelola kawasan konservasi laut akan membuat kebijakan dan melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan program pengelolaan kawasan konservasi laut secara terpadu. Tanggung jawab lembaga pengelola adalah:

(1) Mengadopsi dan mengamandemen renstra pengelolaan terumbu karang daerah
(2) Menyetujui usulan program-program dan kegiatan pengelolaan kawasan konservasi laut untuk pendanaannya
(3) Mendorong upaya-upaya mobilisasi sumberdaya, seperti dana, teknologi, SDM dari luar untuk pengelolaan kawasan konservasi laut
(4) Memfasilitasi resolusi konflik antar pengguna kawasan konservasi laut
(5) Mendorong kerjasama antara Eksekutif dan Legislatif (DPRD) untuk mengefektifkan pengelolaan kawasan konservasi laut
(6) Membuat jaringan pengelolaan kawasan konservasi laut di tingkat Propinsi/Region dan ikut berpartisipasi aktif dalam jaringan kawasan konservasi laut Nasional
(7) Mendelegasikan wewenang dan menyediakan dana operasional dalam tugas-tugas kesekretariatan.

Sekretariat Pengelola Kawasan Konservasi laut

Tugas sekretariat pengelolaan kawasan konservasi laut adalah memberi dukungan dan mengkoordinasikan semua aspek usaha pengelolaan kawasan konservasi laut, termasuk penggalangan partisipasi dari stakeholder. Seketariat mempunyai tanggung jawab, sbb :

(1) Memberikan dukungan, berupa memfasilitasi pertemuan, kepada lembaga pengelola kawasan konservasi laut, Komite Penasehat Teknis, Gugus Tugas dan Pelaksana Teknis.
(2) Mebuat dan mempublikasikan hasil-hasil pengelolaan kawasan konservasi laut
(3) Memfasilitasi persiapan proritas anggaran tahunan untuk pengelolaan

kawasan konservasi laut

(4) Memfasilitasi penyiapan proposal dan pencarian dana dari pihak luar untuk mendukung pengelolaan kawasan konservasi laut yang efektif

(5) Memfasilitasi program pendidikan, penelitian dan keterlibatan masyarakat dengan lembaga- lembaga partner dan media massa, untuk pengelolaan kawasan konservasi laut

(6) Membuat laporan tahunan mengenai kemajuan pengelolaan kawasan konservasi laut.

Komite Penasehat Teknis Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut

Komite teknis akan memberikan pedoman dan arahan untuk memastikan bahwa rencana dan program pengelolaan kawasan konservasi laut dibuat dengan pertimbangan ilmiah dan teknis. Adapun tanggung jawab Komite Penasehat Teknis :

(1) Memberikan saran mengenai perencanaan, pengelolaan dan penyempurnaan pengawasan jangka panjang.

(2) Mempromosikan dan memfasilitasi pertukaran informasi antara pengguna tentang manfaat kawasan konservasi bagi masyarakat, terutama tentang informasi ilmiah, sumberdaya perikanan dan jasa lingkungan di lokasi kawasan konservasi.

(3) Memberikan saran penelitian terapan yang akan digunakan untuk peningkatan pengelolaan kawasan konservasi perairan.

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah

Unit Pelaksana Teknis daerah di Kabupaten/Kota (UPTD) kawasan konservasi laut bertugas untuk mengawasi pelaksanaan program dan menjadi penghubung, serta memberi dukungan pengelolaan kawasan konservasi laut antara pemerintah kabupaten dan desa-desa.

Prinsip-prinsip Dasar Studi Identifikasi dan Inventarisasi Kawasan Konservasi Laut Daerah:

Pedoman yang digunakan dalam dalam studi identifikasi dan inventarisasi kawasan konservasi (KK) adalah UU No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan, UU No. 27 tahun 2007 tentang PWPPK, PP No. 60 tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan dan Per Men KP RI No. PER 17/MEN/2009 ttg Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Berikut ini akan disampaikan beberapa prinspi-prinsip dasar pembuatan kawasan konservasi:

- Sesuai dengan PP No. 60 2007, Konservasi Sumber Daya Ikan mencakup juga konservasi ekosistem. Konservasi ekosistem dilakukan pada semua tipe ekosistem yang terkait dengan sumber daya ikan yang salah satunya adalah ekosistem terumbu karang. Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan konservasi ekosistem diatur dengan peraturan menteri.
- Konservasi ekosistem adalah upaya melindungi, melestarikan dan memanfaatkan fungsi ekosistem sebagai habitat penyangga kehidupan sumber daya ikan pada waktu sekarang dan yang akan datang.
- Kawasan Konservasi Perairan (KKP) adalah (Lihat PP 60 tahun 2007)
- Kawasan Konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah (lihat Undang-undang 27 tahun 2007)

- Per Men KP RI No. PER 17/MEN/2009 menjelaskan bahwa Konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamnya. Dengan demikian konservasi ekosistem terumbu termasuk dalam Konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (KKP3P).
- Tujuan ditetapkannya konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah untuk memberi acuan atau pedoman dalam melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya.

- Sasaran pengaturan kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ditujukan untuk perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.
- Penetapan Kawasan Konservasi, sesuai dengan kepentingannya dilaksanakan melalui tahapan:
  a. usulan inisiatif calon Kawasan Konservasi
  b. identifikasi dan inventarisasi Kawasan Konservasi
  c. pencadangan Kawasan Konservasi
  d. penetapan Kawasan Konservasi; dan
  e. penataan batas Kawasan Konservasi.
- Usulan inisiatif calon Kawasan Konservasi dapat diajukan oleh perorangan, kelompok masyarakat, perguruan tinggi, lembaga penelitian, badan hukum, pemerintah, atau pemerintah daerah. Pengajuan usulan inisiatif calon kawasan konservasi dapat disampaikan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan Menteri dan Gubernur. Berdasarkan usulan inisiatif calon kawasan konservasi, Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota melakukan penilaian usulan calon kawasan konservasi dan berdasarkan penilaian usulan inisiatif calon kawasan konservasi, Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya melakukan identifikasi dan inventarisasi untuk mengumpulkan data, informasi, dan analisis sebagai bahan rekomendasi calon kawasan konservasi.
- Data, informasi, dan analisis yang dilakukan antara lain beruapa potensi biofisik kawasan termasuk kekayaan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, sosial ekonomi dan budaya masyarakat, serta kebijakan pemerintah dan/atau pemerintah daerah
- Identifikasi dan inventarisasi dilakukan dengan tahapan kegiatan:
  a. kajian literatur
  b. survei dan penilaian potensi

c. konsultasi publik
d. rekomendasi calon kawasan konservasi

- Berdasarkan hasil studi identifikasi dan identifkasi melalui 4 tahapan kegiatan, maka dilakukan pencadangan kawasan konservasi. Pencadangan kawasan konservasi ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Pencadangan kawasan konservasi yang telah ditetapkan oleh gubernur atau bupati/walikota selanjutnya diusulkan kepada Menteri untuk diproses penetapan kawasan konservasi.

- Kategori kawasan konservasi yang dipilih dapat mengacu pada:
  a. Undang-undang 45/2009 dan PP 60/2007, yakni kawasan konservasi Perairan (KKP) dengan jenis konservasi terdiri atas Taman Nasional Perairan (TNP), Taman Wisata Perairan (TWP), Suaka Alam Perairan (SAP) dan Suakan Perikanan (SP).

  b. Undang-undang No 27/2007 dan Per Men KP RI No. PER 17/MEN/2009 yakni konservasi konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil (KKP3K) yang terdiri atas Suaka Pesisir, Suaka Pulau Kecil, Taman Pesisir dan Taman Pulau Kecil; Kawasan Konservasi Maritim yang terdiri atas Dasar Perlindungan Budaya Maritim dan Dasar Perlindungan Adat Maritim maupun Sempadan Pantai

Bentuk kegiatan:

Kegiatan ini merupakan kegiatan studi yang memerlukan keahlian khusus sehingga perlu dikerjakan pihak ketiga. Berdasarkan Prinsip-prinsip Dasar Studi identifikasi dan inventarisasi Kawasan Konservasi seperti telah diuraikan diatas, maka ruang lingkup kegiatan ini terdiri dari beberapa tahap:

i. Persiapan
ii. Penyusunan rencana dan metode studi
iii. Kajian literatur
iv. Survei dan penialain potensi
v. Analisis data dan informasi

vi. Konsultasi publik

vii. Rekomendasi calon kawasan konservasi

viii. Pencadangan Kawasan Konservasi

ix. Laporan pelaksanaan

(i) Persiapan

- Mengadakan rapat koordinasi untuk menentukan penanggung jawab kegiatan
- Penanggung jawab kegiatan memperpersipakan perencanaan pelaksanaan kegiatan Studi identifikasi dan inventarisasi Kawasan Konservasi yang dikontrakkan kepada pihak ketiga
- Membentuk panitia untuk proses tender, penentuan pemenang dan kontrak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

(ii) Penyusunan Rencana dan Metode Studi

- Setelah pemenang kegiatan melalui tender ditetapkan, maka pemenang tender tersebut harus membuat rencana dan metoda studi dengan mempertimbangkan uraian pada Prinsip-prinsip Dasar Studi identifikasi dan inventarisasi Kawasan Konservasi dan uraian tentang kajian literatur, survei dan penialaian potensi, rekomendasi calon kawasan konservasi dan pencadangan Kawasan Konservasi.
- Usulan rencana kegiatan dan metode studi ini diserahkan ke penanggung jawab kegiatan untuk ditelaah. Salah satu yang terpenting dalam usulan rencana kegiatan ini adalah penentuan lokasi studi yang sebenarnya didasarkan kepada usulan inisiatif calon Kawasan Konservasi yang dapat apat diajukan oleh perorangan, kelompok masyarakat, perguruan tinggi, lembaga penelitian, badan hukum, pemerintah, atau pemerintah daerah. Kegiatan pengajuan usulan inisiatif dapat dianggap sudah ada dari kelompok masyarakat ataupu pemerintah daerah dalam komitmen peran serta daerah dalam kegiatan Coremap II atapu dianggap berjalan paralel dengan kegiatan survei

dan penilaian potensi. Sejalan dengan Coremap II, maka calon Kawasan Konservasi ini diharapkan agar mencakup sebagian besar DPL yang telah ditetapkan desa yang terlibat kegiatan Coremap.

- Setelah ditelaah oleh penanggung jawab kegiatan dan saran perbaikan telah dilakukan oleh pemenang kegiatan, maka usulan kegiatan dan metode studi perlu diseminarkan dihadapan stake holder untuk mendapat kan masukan.
- Pemenang kegiatan harus memperbaiki usulan kegiatan dan metode studi sesuai saran dan masukan dari stake holder.
- Setelah perbaikan sudah disetujui penanggung jawab kegiatan, maka kegiatan dapat dilanjutkan

(iii) Kajian Literatur, mencakup kegiatan antara lain:

- mengumpulkan data sekunder biofisik kawasan termasuk kekayaan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, sosial ekonomi dan budaya masyarakat, serta kebijakan pemerintah dan/atau pemerintah daerah
- mengumpulkan data keadaan umum yang meliputi luas, letak geografis dan batas, serta status, dan sejarah singkat kawasan;
- pengadaan peta-peta dasar, peta tematik, peta bathymetri; dan
- melakukan analisis data awal

(iv) Survei dan penilaian potensi, dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan antara lain:

- data keadaan fisik yang meliputi iklim, keadaan pantai dan perairan, topografi areal survei, oseanografis, dan potensi lainnya;
- data keadaan biologis yang meliputi keanekaragaman ekosistem, spesies perairan dan lingkungannnya; dan
- data sosial ekonomi dan budaya masyarakat yang meliputi jumlah dan penyebaran penduduk, amata pencaharian, pendidikan, agama dan kepercayaan, infrastruktur, jenis benda cagar budaya, kearifan lokal, dan rencana pengembangan wilayah

(v) Analisis data dan informasi, dilakukan untuk memperoleh:

- tujuan pembentukan Kawasan Konservasi
- nilai kepentingan konservasi pada level ekosistem
- nilai kepentingan konservasi pada level jenis ikan
- nilai kepentingan sosial, ekonomi dan budaya
- tingkat luasan Kawasan Konservasi dalam melindungi plasma nutfah dan interkoneksitas ekologis dari populasi, spesies dan kominitas; dan/atau
- gambaran umum kondisi geografis lokasi.

(vi) Konsultasi publik, dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dan menjaring aspirasi langsung dari masyarakat dan pemangku kepentingan antara lain dilakukan melalui:

- tatap muka atau diskusi kelompok terfokus
- pemberian kuestoner dan/atau wawancara
- lokakarya/workshop; dan
- komunikasi melaui media massa dan/atau elektronik

(vii) Rekomendasi calon Kawasan Konservasi

- Hasil konsultasi publik seperti butir (vi) diatas, digunakan sebagai bahan pertimbangan (rekomendasi) dalam menetapkan pencadangan Kawasan Konservasi
- Pertimbangan (rekomendasi) pencadangan Kawasan Konservasi, antara lain memuat:
  (a) lokasi dan luas calon Kawasan Konservasi dengan batas-batas koordinat yang jelas dengan peta skala 1 : 50.000 untuk Kawasan Konservasi pemerintah daerah/kota;
  (b) potensi Kawasan Konservasi dan usulan alternatif jenis calon Kawasan Konservasi
  (c) arahan umum tindak lanjut pengelolaan calon Kawasan Konservasi termasuk kelembagaan.

- Berdasarkan pertimbangan (rekomendasi) diatas, dilakukan pencadangan Kawasan Konservasi

(viii) Pencadangan Kawasan Konservasi

- Pencadangan Kawasan Konservasi ditetapkan oleh bupati dengan menerbitkan S.K. Bupati dan dilanjutkan dengan pendeklarasian Kawasan Konservasi
- Penetapan pencadangan Kawasan Konservasi oleh bupati antara lain memuat:

  (a) calon Kawasan Konservasi pada lokasi dengan luas dan batas-batas koordinat yang jelas di atas peta dengan skala 1 : 50.000 untuk Kawasan Konservasi pemerintah daerah/kota

  (b) Jenis Kawasan Konservasi; dan

  (c) penunjukan unit pengelola kawasan dibawah kewenangannya untuk melakukan tindak lanjut persiapan pengelolaan Kawasan Konservasi dengan tugas menyusun rencana pengelolaan, mengkaji ulang luasan dan batas-batas serta melakukan sosialisasi dan pementapan pengelolaan.

- Pencadangan Kawasan Konservasi yang telah ditetapkan bupati seperti disebut diatas selanjutnya diusulkan kepada Menteri untuk proses penetapan Kawasan Konservasi.

BAB 6.
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT

Pembangunan di kawasan pesisir tidak terlepas dari pembangunan nasional. Oleh karena itu pembangunan wilayah pesisir merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Permasalahan di wilayah pesisir, akhir-akhir ini menjadi penting dan menjadi permasalahan yang mencuat di permukaan serta menjadi keperdulian berbagai pihak. Berbagai persoalan sosial ekonomi muncul dikawasan pesisir sebagai refleksi dari banyaknya kegiatan manusia di wilayah pesisir. Salah satu persoalan pokok adalah kemiskinan, baik secara struktural, kultural maupun alamiah, yang melanda sebagian besar penduduknya, terutama mereka yang mengantungkan diri pada pemanfaatan sumberdaya alam pesisir sebagai mata pencaharian. Pembangunan di wilayah pesisir berkembang dengan pesat, ditandai dengan banyaknya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang terletak di kawasan ini. Namun demikian disamping pusat-pusat pertumbuhan ekonomi tersebut, banyak bagian dari wilayah pesisir masih merupakan daerah terbelakang, belum dijamah, tidak memiliki akses atau hubungan yang baik dengan daerah lain, serta dihuni oleh rakyat kecil yang terbatas kemampuannya untuk membangun daerah pesisir. Dalam kondisi demikian kemiskinan masih tetap menjerat terbesar dari masyarakat di kawasan pesisir. Untuk memberdayakan sosial ekonomi masyarakat pesisir dan harus menjadi pusat perhatian pemerintah karena dengan berbagai alasan. **Pertama** Sebagian besar masyarakat pesisir Indonesia terlilit kemiskinan. Padahal bukti empiris di seluruh tanah air membuktikan, bahwa penduduk miskin tanpa mata pencaharian alternatif, juga merupakan salah satu faktor penyebab kerusakan lingkungan di kawasan pesisir dan laut misalnya, dalam bentuk menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom), racun sianida, dan teknik-teknik penangkapan ikan lainnya yang merusak lingkungan, serta penambangan batu baru dan bentuk-bentuk perusakan yang lain. **Kedua** adalah kawasan pesisir Indonesia merupakan salah satu kawasan pesisir yang secara hayati sangat

produktif dan sekitar 85% dari biota laut tropis kehidupannya bergantung pada ekosistem pesisir, seperti mangrove, padang lamun, terumbu karang dan estuaria (Dahuri,*et al,* 1996). **Ketiga**, kemiskinan penduduk pesisir dapat menimbulkan kecemburuan sosial dan menganggu keamanan usaha, seperti tercermin pada maraknya penjarahan udang di tambak .

Secara normatif, upaya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat pesisir di arahkan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan melalui perbaikan kegiatan produksi serta kegiatan riil lainnya. Upaya-upaya ini bila dilakukan secara normatif belum tentu memberi hasil yang baik. Oleh sebab itu, maka perlu ada kebijakan subyektif yang berpihak kepada masyarakat pesisir yang lemah. Melihat spektrum permasalahan yang ada, maka upaya-upaya pembangunan dan pembinaan masyarakat wilayah pesisir seharusnya merupakan upaya terpadu yang melibatkan semua pihak yang terkait, karena berkenaan dengan berbagai variable pembangunan.

6.1 . Penyebab Kemiskinan Masyarakat Pesisir

Kemiskinan di pesisir bukan merupakan sesuatu yang baru. Sejak zaman dahulu memang masyarakat pesisir, khususnya nelayan, sudah tergolong miskin. Pengikut nabi Isa pada awalnya juga adalah para nelayan miskin. Jadi kemiskinan itu terjadi karena warisan kemiskinan yang diturunkan oleh orang tua. Jadi kemiskinan merupakan suatu struktur terpola sejak dulu hingga kini. Kemiskinan struktural seperti ini membuat masyarakat skeptis terhadap dirinya hanya dengan upaya-upaya yang besar yang mapu merubah pandangan hidup dan memberikan semangat hidup melalui pembangunan sumberdaya manusia, maka kemiskinan struktural ini dapat di atasi.

Masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya kepada kegiatan ekonomi, sehingga tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang mempunyai potensi lebih tinggi. Tidak adanya akses terhadap pasar serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam adalah alasan-alasan terjadinya kemiskinan. Alasan lain kenapa kemiskinan itu terjadi juga disebabkan dampak pembangunan atau

eksternalitas kegiatan di daerah daratan yang berhubungan di wilayah daerah pesisir. Kemiskinan juga disebabkan oleh faktor sosial seperti pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi, rendahnya tingkat pendidikan dan berkembangnya kriminalitas. Alasan-alasan lain yaitu terkait dengan kurangnya prasarana umum di wilayah pesisir, lemahnya perencanaan spasial yang berakhir pada tumpang tindih berbagai sektor di suatu kawasan, dampak polusi dan kerusakan lingkungan. Khusus untuk usaha yang dilakukan oleh rakyat kecil, kekurangan atau ketiadaan modal sering menjadi masalah utama. Dengan tidak adanya modal maka investasi tidak bias dilakukan serta teknologi yang lebih efisien tidak dapat digunakan. Selanjutnya dengan tidak adanya investasi, maka produksi tidak mungkin lebih lanjut untuk ditingkatkan yang pada akhirnya mengakibatkan rendahnya produktivitas dan kemiskinan. Ketiadaan modal juga bukan saja mempengaruhi kegitan produksi tetapi juga kegiatan pemasaran. Nelayan secara khusus dan masyarakat miskin pesisir pada umumnya memiliki posisi tawar menawar yang lemah karena dihadapkan dengan struktur pasar yang tidak kondusif bagi mereka. Harga yang ditawarkan untuk produk ikan (output) yang dihasilkan seringkali lebih rendah dari harga ekonominya atau harga bayanganya. Sementara itu, nelayan harus membayar di atas harga bayangan (harga opportunitas) atas barang-barang input (faktor produksi), seperti alat tangkap (jaring), bahan bakar, dan mesin yang digunakannya.

Posisi tawar menawar nelayan atau masyarakat pesisir yang lemah ini disebabkan juga sedikitnya produksi akibat rendahnya produktivitas. Dengan jumlah produksi yang sedikit, produsen tidak memiliki pilihan yang banyak untuk menjual hasilnya. Dengan desakan kebutuhan ekonomi dan uang tunai yang tinggi yang kadang muncul setiap hari, maka nelayan tidak bisa melakukan spekulasi untuk mendapat harga produknya yang lebih tinggi atau lebih baik. Dalam situasi ini, nelayan menerima harga yang ditawarkan pasar dan menjalankan hidupnya dari hari ke hari dengan uang tunai yang didapatkan setiap hari. Ketiadaan atau kekurangan modal membuat masyarakat pesisir terjerat dalam lingkaran setan kemiskinan. Ketiadaan modal, baik investasi maupun modal kerja, maka penyediaan modal bagi kegiatan ekonomi di wilayah

pesisir merupakan sesuatu keharusan bila masyarakat pesisir ingin diangkat dari jerat lingkaran serta kemiskinan. Alasan lain kemiskinan dipesisir adalah sumberdaya alam yang dipandang terbatas atau tidak tersedianya sumberdaya alam konvensional yang biasanya digunakan oleh masyarakat pesisir. Ini bisa terjadi karena (1) memang geografi dan ekologis yang tidak mendukung, dan (2) teknologi yang dimanfaatkan oleh penduduk pesisir masih sangat sederhana yang hanya mampu mengelola sumberdaya konvensional seperti jenis ikan tertentu saja dan tidak mampu memanfaatkan sumberdaya non-konvensional yaitu sumberdaya non-ikan. Kemiskinan juga terjadi karena prasarana pembangunan yang kurang di wilayah pesisir. Prasarana di wilayah pesisir memang sangat dibutuhkan, mengingat masyarakat hanya mampu memanfaatkannya dan tidak mampu membangun atau mengadakannya. Kemiskinan terjadi bukan karena masyarakat tidak mampu memanfaatkan tetapi karena pembangunan prasarana tidak tersedia. Hanya terbatas di daerah-daerah tertentu, khususnya di kota-kota besar dan di Pulau Jawa, prasarana pemerintah bagi kegiatan nelayan memang tersedia dan sering kali tidak dimanfaatkan secara optimal. Namun di banyak daerah lain, khususnya luar Jawa , di kawasan timur Indonesia, dan pulau kecil terpencil, prasarana umum masih sangat terbatas. Akibatnya kegiatan produksi tidak bisa berjalan dengan baik dan akhirnya menjadi terganggu dan terbelenggu oleh kemiskinan. Menurut Nikijuluw (2001) Kemiskinan yang merupakan indikator ketertinggalan masyarakat pesisir ini disebabkan paling tidak oleh tiga hal utama, yaitu (1) kemiskinan struktural, (2) kemiskinan super-struktural, dan (3) kemiskinan kultural. *Kemiskinan struktural* adalah kemiskinan yang disebabkan karena pengaruh faktor atau variabel eksternal di luar individu. Variabel-variabel tersebut adalah struktur sosial ekonomi masyarakat, ketersediaan insentif atau disinsentif pembangunan, ketersediaan fasilitas pembangunan, ketersediaan teknologi, dan ketersediaan sumberdaya pembangunan khususnya sumberdaya alam. Hubungan antara variabel-variabel ini dengan kemiskinan umumnya bersifat terbalik. Artinya semakin tinggi intensitas, volume dan kualitas variabel-variabel ini maka kemiskinan semakin berkurang. Khusus untuk variabel struktur sosial

ekonomi, hubungannya dengan kemiskinan lebih sulit ditentukan. Yang jelas bahwa keadaan sosial ekonomi masyarakat yang terjadi di sekitar atau di lingkup nelayan menentukan kemiskinan dan kesejahteraan mereka. *Kemiskinan super-struktural* adalah kemiskinan yang disebabkan karena variable-variabel kebijakan makro yang tidak begitu kuat berpihak pada pembangunan nelayan. Variabel-variabel superstruktur tersebut diantaranya adanya kebijakan fiskal, kebijakan moneter, ketersediaan hukum dan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan yang diimplementasikan dalam proyek dan program pembangunan. Kemiskinan super-struktural ini sangat sulit diatasi bila saja tidak disertai keinginan dan kemauan secara tulus dari pemerintah untuk mengatasinya. Kesulitan tersebut juga disebabkan karena kompetisi antar sektor, antar daerah, serta antar institusi yang membuat sehingga adanya ketimpangan dan kesenjangan pembangunan. Kemiskinan super-struktural ini hanya bisa diatasi apabila pemerintah, baik tingkat pusat maupun daerah, memiliki komitmen khusus dalam bentuk tindakan-tindakan yang bias bagi kepentingan masyarakat miskin. *Kemiskinan kultural* adalah kemiskinan yang disebabkan karena variabel-variabel yang melekat, inheren, dan menjadi gaya hidup tertentu. Akibatnya sulit untuk individu bersangkutan keluar dari kemiskinan itu karena tidak disadari atau tidak diketahui oleh individu yang bersangkutan. Variabel-variabel penyebab kemiskinan kultural adalah tingkat pendidikan, pengetahuan, adat, budaya, kepercayaan, kesetiaan pada pandangan-pandangan tertentu, serta ketaatan pada panutan. Kemiskinan secara struktural ini sulit untuk diatasi. Umumnya pengaruh panutan baik yang bersifat formal, informal, maupun asli sangat menentukan keberhasilan upaya-upaya pengentasan kemiskinan kultural ini. Penelitian di beberapa negara Asia yang masyarakatnya terdiri dari beberapa golongan agama menunjukkan juga bahwa agama serta nilai-nilai kepercayaan masyarakat memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap status sosial ekonomi masyarakat dan keluarga. Para pakar ekonomi sumberdaya melihat kemiskinan masyarakat pesisir, khususnya nelayan lebih banyak disebabkan karena faktor-faktor sosial ekonomi yang

terkait karakteristik sumberdaya serta teknologi yang digunakan. Faktor-faktor yang dimaksud membuat sehingga nelayan tetap dalam kemiskinannya.

6.2. Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

Menurut Nikjuluw (2001) bahwa ada lima pendekatan pemberdayaan masyarakat pesisir yang sudah diimplementasikan. Ke lima pendekatan ini tidak berarti bahwa pendekatan lain tidak ada. Selama ini, baik lingkup Departemen Kelautan dan Perikanan maupun instansi pemerintah lainnya, pemerintah daerah, dan khususnya lembaga swadaya masyarakat dalam bentuk yayasan dan koperasi telah banyak yang melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kelima pendekatan tersebut adalah: (1) penciptaan lapangan kerja alternatif sebagai sumber pendapatan lain bagi keluarga, (2) mendekatkan masyarakat dengan sumber modal dengan penekanan pada penciptaan mekanisme mendanai diri sendiri, (3) mendekatkan masyarakat dengan sumber teknologi baru yang lebih berhasil dan berdaya guna, (4) mendekatkan masyarakat dengan pasar, serta (5) membangun solidaritas serta aksi kolektif di tengah masyarakat. Kelima pendekatan ini dilaksanakan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh aspirasi, keinginan, kebutuhan, pendapatan, dan potensi sumberdaya yang dimiliki masyarakat. Uraian singkat tentang kelima program ini adalah sebagai berikut.

Mengembangkan Mata Pencaharian Alternatif, Pertama, Pengembangan mata pencaharian alternatif dilaksanakan dengan pertimbangan bahwa sumberdaya pesisir secara umum dan perikanan tangkap secara khusus telah banyak mengalami tekanan dan degradasi. Data empiris menunjukkan bahwa sudah terlalu banyak nelayan yang berkonsentrasi di perairan tertentu. Malahan secara nasional, tampaknya jumlah nelayan juga sudah berlebihan. Potensi ikan laut yang tersedia, kalau memang benar estimasinya, sudah tidak mampu dijadikan andalan bagi peningkatan kesejahteraan. Kalau jumlah ikan yang diperbolehkan ditangkap betul-betul diambil semuanya maka berdasarkan perhitungan kasar secara rata-rata, nelayan sangat sulit untuk sejahtera. Pengembangan mata pencaharian alternatif ini diarahkan untuk mengalihkan

profesi nelayan atau sebagai tambahan pendapatan. Dengan kata lain, program diversifikasi pendapatan nelayan untuk dikembangkan, yang dapat diarahkan bukan saja untuk nelayan tetapi juga untuk anggota keluarganya, teristimewa istri atau perempuan nelayan yang memang besar potensinya. Pengembangan mata pencaharian alternatif bukan saja dalam bidang perikanan, seperti pengolahan, pemasaran, atau budidaya ikan, tetapi patut diarahkan ke kegiatan non-perikanan. Smith (1983) berargumentasi bahwa bila kondisi akses terbuka masih saja terjadi maka apapun upaya peningkatan kesejahteraan yang dilakukan, baik pada kegiatan penangkapan ikan maupun pada kegiatan yang berkaitan seperti pada pengolahan dan pemasaran ikan tidak akan memberikan hasil peningkatan kesejahternaan. Jadi masalah utamanya adalah perlunya penataan sumberdaya perikanan secara lebih baik sehingga drama akses terbuka tidak terjadi.

Pengembangan Akses Modal. Elemen kedua strategi pemberdayaan nelayan adalah pengembangan akses modal. Strategi ini sangat penting karena pada dasarnya saat ini masyarakat pesisir, khususnya nelayan dan pembudidaya ikan sangat sulit untuk memperoleh modal. Sifat bisnis perikanan yang musiman, ketidakpastian serta resiko tinggi sering menjadi alasan keengganan bank menyediakan modal bagi bisnis ini. Sifat bisnis perikanan seperti ini yang disertai dengan status nelayan yang umumnya rendah dan tidak mampu secara ekonomi membuat mereka sulit untuk memenuhi syarat-syarat perbankan yang selayaknya diberlakukan seperti perlu adanya *collateral, insurance* dan *equity*.

Akses Terhadap Teknologi. Teknologi yang digunakan masyarakat pesisir, khususnya nelayan, pada umumnya masih bersifat tradisional. Karena itu maka produktivitas rendah dan akhirnya pendapatan rendah. Upaya meningkatkan pendapatan dilakukan melalui perbaikan teknologi, mulai dari teknologi produksi hingga pasca produksi dan pemasaran. Berkaitan dengan teknologi yang digunakan, terdapat juga sifat masyarakat (nelayan) yang menentukan atau ditentutukan oleh penggunaan teknoloi tersebut. Untuk itu maka upaya pemberdayaan masyarakat melalui perbaikan teknologi harus juga

mempertimbangkan sifat dan karakteristik masyarakat. Upaya-upaya peningkatan akses masyarakat terhadap teknologi belum banyak dilakukan. Hal ini karena adanya kesulitan untuk mengindentifikasi jenis dan tipe teknologi yang dibutuhkan masyarakat. Seringkali, justru masyarakatlah yang lebih maju dalam mencari dan mengadopsi teknologi yang diinginkan. Sehingga kadang-kadang pemerintah tertinggal. Dengan kata lain, dalam hal teknologi masyarakat lebih maju dari pemerintah. Kesulitan lain dalam hal akses teknologi yaitu kurangnya atau tidak adanya penyuluh atau mereka yang berfungsi sebagai fasilitator dan katalisator.

Akses Terhadap Pasar, Pasar adalah faktor penarik dan bisa menjadi salah kendala utama bila pasar tidak berkembang. Karena itu maka membuka akses pasar adalah cara untuk mengembangkan usaha karena bila tidak ada pasar maka usaha sangat terhambat perkembangannya. Untuk mengembangkan pasar bagi produk-produk yang dihasilkan masyarakat pesisir maka upaya yang dilakukan adalah mendekatkan masyarakat dengan perusahaan-perusahaan besar yang juga adalah eksportir komoditas perikanan. Untuk itu maka kontrak penjualan produk antara masyarakat nelayan dengan perusahaan ini dilaksanakan. Keuntungan dari hubungan seperti ini yaitu masyarakat mendapat jaminan pasar dan harga, pembinaan terhadap masyarakat terutama dalam hal kualitas barang bisa dilaksanakan, serta sering kali masyarakat mendapat juga bantuan modal bagi pengembangan usaha. Meskipun hubungan seperti ini sudah ada, secara umum boleh dikatakan bahwa masyarakat masih menghadapi pasar yang tidak sempurna strukturnya, monopoli ketika masyarakat membeli faktor produksi serta monopoli ketika masyarakat menjual produk yang dihasilkan. Struktur pasar yang tidak menguntungkan masyarakat ini disebabkan karena informasi yang kurang mengenai harga, komoditas, kualitas, kuantitas serta kontinyutas produk. Kelangkaan informasi ini begitu rupa sehingga umumnya masyarakat hanya menghasilkan produk-produk yang serupa sehingga akhirnya membuat kelebihan pemasokan dan kejatuhan harga,

Pengembangan Aksi Kolektif. Pemberdayaan melalui pengembangan aksi kolektif sama artinya dengan pengembangan koperasi atau kelompok usaha bersama. Hanya di sini istilah yang digunakan adalah aksi kolektif yaitu untuk membuka kesempatan kepada masyarakat membentuk kelompok-kelompok yang diinginkannya yang tidak semata-mata koperasi atau kelompok usaha bersama. Aksi kolektif merupakan suatu aksi bersama yang bermuara pada kesejahteraan setiap anggota secara individu. Upaya pengembangan aksi kolektif yang dilakukan selama ini yaitu melalui pengembangan kelompok yang berbasis agama seperti koperasi pondok pesantren. Juga dikembangkan kelompok-kelompok yang beraliansi dengan LSM tertentu yang memang memiliki staf dan dana untuk pembangunan masyarakat pesisir.

6.3. Pendekatan Pembinaan Sumberdaya Manusia Pesisir

Investasi sumberdaya manusia mencakup investasi jangka pendek mencakup peningkatan keterampilan dan pengetahuan. Sementara investasi jangka panjang yaitu dalam hal pendidikan dan kesehatan. Kedua jenis investasi patut diutamakan di wilayah pesisir. Sumberdaya manusia keluarga yang lebih berkualitas yang diperoleh melalui investasi pendidikan bukan saja akan menata usaha keluarga lebih bak, dengan prinsip-prinsip usaha yang lebih maju, tetapi juga akan membuka usaha keluarga untuk berhubungan dengan pihak luar, baik dalam permodalan, teknologi dan pemasaran. Sumberdaya manusia yang lebih bermutu akan membuat alternatif pekerjaan keluarga dapat diciptakan yang seterusnya merupakan sumber pendapatan keluarga di luar perikanan. Nelayan hanya bisa keluar untuk berusaha di bidang non-perikanan hanya bila kualitas sumberdaya manusianya sesuai dengan permintaan tenaga kerja diluar perikanan. Secara teknis seringkali anak dan remaja yang berada pada usia sekolah dan seharusnya berada dibangku pendidikan tidak melanjutkan pendidikan karena tuntutan pekerjaan. Anak dan remaja sering dinilai sebagai tenaga kerja keluarga. Melibatkannya anak dan remaja dalam usaha keluarga, maka biaya produksi dapat ditekan dan penghasilan tambahan bisa diperoleh. Pemikiran seperti ini dalam jangka pendek memang ada benarnya, tetapi pada

hakekatnya mengorbankan kepentingan jangka panjang yaitu Sumberdaya manusia pesisir yang lebih berkualitas.

Pendekatan Empat Bina

Menurut Dahuri (2000) ada empat pendekatan pembinaan (empat bina) yang merupakan suatu pendekatan holistik dalam membangun ekonomi masyarakat pesisir yaitu ;

1. **Bina manusia,**
2. **Bina lingkungan,**
3. **Bina sumberdaya dan**
4. **Bina usaha.**

Pendekatan **Pembinaan manusia** adalah startegi pemberdayaan dan pembinaan masyarakat kecil melalui pengembangan Sumberdaya manusia (SDM). Cakupan dari strategi pembinaan ini adalah;

1. Investasi pada modal manusia yaitu bidang pendidikan dan kesehatan
2. Peningkatan kapasitas organisasi dan kelompok baik formal maupn informal sebagai suatu cara untuk mensinergikan dan memadukan kekuatan individu
3. Memperluas dan mengintegrasikan organisasi dan kelompok sehingga efisien bisa dicapai
4. Memperbaiki budaya kerja
5. Menghilangkan sifat dan mental negatif yang memasung produktivitas dan menghambat pembangunan

Pembinaan lingkungan merupakan strategi pemberdayaan dan pembinaan masyarakat pesisir melalui perbaikan lingkungan tinggal, lingkungan dan prasarana produksi serta meningkatkan peran masyarakat dalam menata dan mengelola lingkungan hidupnya. Strategi ini mencakup hal-hal berikut;

(1) Meningkatkan peran masyarakat dalam mengelola dan menata lingkungan hidup, baik tempat tinggal mereka maupun habitat atau kawasan tempat kegiatan ekonomi produktif dijalankan,

(2) Membangun infrastruktur terutama yang menyangkut dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan ekonomi,

(3) Meningkatkan perencanaan dan pembangunan secara spasial di wilayah pesisir dengan mempertimbangkan kompatabilitas wilayah pesisir dan daya dukungnya,

(4) Mengenal sumberdaya serta faktor yang mempengaruhi eksistensinya, dan

(5) Memperkaya sumberdaya melalui kegiatan pengkayaan stok ikan dan habitatnya, rehabilitasi, mitigasi bencana dan mengendalikan pencemaran.

Pembinaan Sumberdaya adalah strategi pemberdayaan dan pembinaan masyarakat pesisir dan laut melalui pelibatan masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam pesisir. Strategi ini mencakup;

1. Memberikan konsesi pengelolaan dan pemanfaatan laut dan pesisir
2. Menghidupkan kembali hak ulayat dan hak masyarakat lokal
3. Menerapkan monitoring, controlling dan surveillance dengan perinsip partisipasi masyarakat lokal
4. Menerapkan teknologi ramah lingkungan, mendorong pengembangan teknologi asli
5. Membangun kesadaran akan pentingnya nilai startegi sumberdaya bagi generasi kini dan yang akan datang
6. Merehabilitasi habitat, memperkaya sumberdaya

Pembinaan sumberdaya berarti bahwa masyarakat ikut menentukan atau dilibatkan dalam proses perencanaan pengelolaan sumberdaya alam pesisir. Kegiatan tersebut mencakup penentuan hak, kewajiban dan aturan dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam pesisir. Dalam hal pembangunan perikanan, bina sumberdaya ini adalah upaya untuk menerapkan apa yang dikenal *community based fishery resource management*. Dengan diberlakukannya ini diharapkan bahwa tujuan-tujuan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya ikan adalah peningkatan efisiensi dan produktivitas, pemerataan hasil dan kesejahteraan secara proposional dan pencapaian keberlanjutan sumberdaya. Ketiga tujuan ini merupakan tiga pilar yang secara bersama dan seimbang mendukung keberadaan suatu sumberdaya bagi kepentingan masyarakat. Ketiga tujuan ini harus dicapai secara bersama-sama. Mengabaikan salah satu tujuan akan mengakibatkan pemanfaatan dan

pengelolaan sumberdaya ikan menjadi tidak sehat yang akhirnya akan merusak sumberdaya ikan sendiri serta menyesarakan kehidupan masyarakat pesisir.

Pembinaan Usaha berarti meliputi peningkatan akses masyarakat terhadap pemodalan yang dapat ditempuh melalui hubungan langsung antara masyarakat dengan sumber modal, hubungan secara kelompok antara masyarakat dengan sumber modal dengan atau tanpa jaminan dari pihak ketiga, hubungan antara pengusaha skala kecil secara individu atau secara kelompok dengan pengusaha skala besar serta penyatuan kekuatan modal dimiliki rakyat kecil secara individu. Strategi pembinaan usaha meliputi;

1. Meningkatkan keterampilan usaha, pengelolaan bisnis skala kecil dan penguasaan teknologi
2. Meningkatkan dan mempermudah akses terhadap teknologi, modal, pasar dan informasi pembangunan
3. Membangun kemitraan mutualistis diantara sesama pelaku ekonomi rakyat dan melalui kerjasama perusahaan skala besar
4. Membangun sistem insentif administrasi serta pendanaan formal dan informal
5. Menyediakan peraturan perundangan yang menjamin berjalannya proses pengentasan kemiskinan.

Disampin pembangunan permodalan dan pendanaan bagi pengusaha kecil secara individu atau kelompok, aspek lain dalam hal pembinaan usaha rakyat kecil adalah dukungan dan perlindungan pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang menjamin usaha rakyat kecil dapat dilaksanakan dengan baik. Dukungan pemerintah ini sangat penting untuk diimplementasikan di daerah. Dukungan pemerintah lainnya adalah dalam bentuk pengawasan yang adil terhadap kerjasama kemitraan antara pelaku ekonomi, khususnya antara usaha skala kecil dengan skala besar. Pendanaan dan pemodalan usaha skala kecil seringkali tidak bisa dilakasanakan bukan karena ketidakadaan dana tetapi karena keterbatasan informasi baik pada pihak penyedia dana maupun pihak yang membutuhkan dana. Dalam hubungan ini maka peranan pemerintah adalah menyediakan

informasi serta membangun hubungan antara pihak-pihak yang membutuhkan. Selagi menyediakan informasi dan membangun hubungan ini, pemerintah tetap berperan sebagai pengawas untuk menjaga supaya hubungan yang terbina sesuai dengan prinsip yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Anggoro, S,. 2004, Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah, MSDP, UNDIP, Semarang.

Ghofar, A., 2004, Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Secara Terpadu dan Berkelanjutan, Cipayung-Bogor.

Carter, J.A. 1996. Introductory Course on Integrated Coastal Zone Management (Training Manual). Pusat Penelitian Sumberdaya Alam dan Lingkungan universitas Sumatera Utara, Meda dan Pusat Penelitian Sumberdaya Manusia dan Lingkungan Universitas Indonesia, Jakarta; Dalhousie University, Enviromental Studies Centres Development in Indonesia Project.

Cincin-Sain, B. dan R.W. Knecht. 1988. Integrated Coastal and Ocean Management. Consept and Practices. Island Press. Washington, D.C.

COREMAP II WB. 2005. Panduan Pengelolaan Terumbu Karang Berbasis Masyarakat. Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Departemen Kelautan dan Perikanan.

COREMAP II, 2006. Panduan Pengembangan Kawasan Konservasi Laut Daerah (Marine Management Area/MMA. Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Departemen Kelautan dan Perikanan. Indonesia

CRMP. USAID, 2003. Pembelajaran dan Pengelolaan Wilayah Pesisir di Indonesia. USAID-Bappenas-CRC. University of Rhode Island.

Dahuri, R., J. Rais, S.P. Ginting, M.J. Sitepu. 1996. Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpaduu, Pradnya Paramita, Jakarta, 305 hal.

Dahuri R. 2000. The application of carrying capacity concept for sustainable coastal resources development in Indonesia. Center for Coastal and Marine Resources Studies (CCMRS) Bogor Agricultural University (IPB). www.pesisir.or.id/journal/Journal_Carrying%20capacity.PDF.

Dahuri, R., 2003. Keanekragaman Hayati Laut, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

DKP, 2006, Strategi Utama Jejaring Kawasan Konservasi Laut, Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Jakarta.

Ditjen P3K-DKP. 2005. Pedoman Kawasan Konservasi Laut Daerah. Direktoral Konservasi dan Taman Nasional Laut, Direktorat Jendral Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Kay, R. and. J. Alder. 1999. Coastal Planning and Management , E & FN SPON. London and New New York.

Keraf, S. A., 2002, Etika Lingkungan, Pn. Buku Kompas, Jakarta.

Gunarto, dan Latama ., 2010, Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis masyarakat, http://rudyct.tripod.com/sem1_023/group2_123.htm.

Nikijuluw, V.P.H. 1994. Sasi sebagai Suatu Pengelolaan Sumberdaya Berdasarkan Komunitas (PSBK) di Pulau Saparua Maluku. Jurnal Penelitian Perikanan Laut, 93: 79-92.

Nikijuluw, V.P.H. 2001. Populasi dan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir serta Strategi Pemberdayaan Mereka Dalam Konteks Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Secara Terpadu**1.** Makalah Pelatihan Pengelolaan Pesisir Terpadu Proyek Pesisir. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan laut .IPB.

PISCO. 2002. Science of Marine Protected Area. www.pisco.org

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Kawasan konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan

Pomeroy, R.S. dan M.J. Williams. 1994. Fisheries Co-Management and Small-Scale Fisheries: A Policy Brief. ICLRAM, Manila. 15 p.

Salm, R.V. 2002. Preparing Marine Protected Areas to Survive Global Change. Additional Guidelines to Address Coral Bleaching. IUCN-WCPA website address.

Salm, R., J.R.Clark, E.Siirila. 2000. Marine Protected and Coastal Protected Areas. Aguide for Planners and Managers. IUCN. 370 pp.

Soegiarto, A. 1976. Pedoman Umum Pengelolaan Wilayah Pesisir. Lembaga Oseanologi Nasional Jakarta.

Supriharyono, 2000, Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang, Pn. Djambatan, Jakarta.

Supriharyono. 2007. Konservasi Ekosistem Sumberdaya Hayati di Wilayah Pesisir dan Laut Tropis. Pustaka Pelajar. Yogyakarta

Stepanus, S, Supriharyono dan N. Azis. 2007. Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Melalui Pemberdayaan Kearifan Lokal di Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jurnal pesisir dan Laut, Vol. 2. No 2.

Tulungen, 2003. Panduan Pembentukan dan Pengelolaan Daerah Pelindungan Laut Berbasis Masyarakat. CRMP/USAID. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Wahyono, A., 2001, Pemberdayaan Masyarakat Nelayan, Media Pressindo, Yogjakarta.

White, A.T., L.Z. Hale, Y. Renard, dan L. Cortesi. 1994. Collaborative and Community Based Management of Coral Reefs: Lessons From Experience. Kumarian Press, Inc., USA.

Yudohusodo. S. 1997. Pembangunan Pulau-Pulau Kecil Starategis dan Kasus Pembangunan Kepulauan Mentawai. Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan. Padang

Lampiran 1. Contoh Peraturan Desa Garaupa Kabupaten Selayar Tentang Daerah perlindungan Laut

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
KECAMATAN PASILAMBENA
DESA GARAUPA

PERATURAN DESA GARAUPA
NOMOR : 2 TAHUN 2009

TENTANG
DAERAH PERLINDUNGAN LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GARAUPA

Menimbang :

a. bahwa daerah perairan Desa Garaupa memiliki kekayaan sumberdaya alam berupa ikan dan biota laut lainnya yang dapat memberi kesejahteraan bagi masyarakat desa;
b. bahwa Daerah Perlindungan Laut (DPL) sebagai bagian dari perairan Desa Garaupa yang memiliki kekayaan sumberdaya alam tersebut perlu dijaga dan dilindungi dari kegiatan-kegiatan pengrusakan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu membentuk Peraturan Desa tentang Daerah Perlindungan Laut.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar-dasar Pokok Agraria (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3639);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 8132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara, Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
20. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
21. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41 Tahun 2000 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil yang Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat;

22. Keputusan 10/Men/2002 tantang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu;
23. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Keputusan Menteri 34/Men/2002 tentang Pedoman Umum Penataan Ruang Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
25. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.38/Men/2004 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Terumbu Karang;
26. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor per. 17/Men/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Provinsi Sulawesi (Lembaran Daerah provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007 Nomor 06, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 232);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Sumberdaya Alam Laut dan pesisir dalam Wilayah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2003 Nomor 23);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 03 Tahun 2004 tentang Pemakaian Alat Tangkap dan/atau Alat Bantu Pengambilan Hasil Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2004 Nomor 08);
30. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 1);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahhun 2008 Nomor 03).

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GARAUPA
Dan
KEPALA DESA GARAUPA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG DAERAH PERLINDUNGAN LAUT (DPL)**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Pemerintah Desa Garaupa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Garaupa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
3. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan desa yang terdiri atas pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat pertaturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;
4. Penduduk Desa adalah seluruh penduduk desa yang berdomisili di Desa Garaupa, Kecamatan Pasilambena, Kabupaten Kepulauan Selayar;
5. Perairan Desa adalah perairan pesisir dan laut yang berada dalam wilayah Desa Garaupa, Kecamatan Pasilambena, Kabupaten Kepulauan Selayar;
6. Biota laut adalah segala jenis makhluk hidup yang berada dalam wilayah perairan dan laut;
7. Daerah Perlindungan Laut yang selanjutnya disebut DPL adalah sebagian wilayah perairan desa Garaupa yang disetujui oleh masyarakat untuk dilindungi dan ditutup secara permanen terhadap berbagai kegiatan penangkapan, pengambilan dan/atau pemeliharaan biota laut lainnya serta jalur transportasi;
8. Kelompok Pengelola atau dengan sebutan lain adalah suatu lembaga atau organisasi berbasis masyarakat yang memiliki komitmen dan usaha untuk mengelola dan melindungi sumberdaya pesisir dan laut secara lestari dan berkelanjutan;
9. Orang adalah setiap orang perseorangan dan/atau badan hukum;
10. Zona inti adalah lokasi terumbu karang yang dilindungi dari berbagai kegiatan pemanfaatan dan aktifitas manusia lainnya untuk membiarkan terumbu karang dan biota laut lainnya hidup dan berkembang biak tanpa gangguan dari manusia;
11. Zona penyangga adalah lokasi terumbu karang yang berada di sekeliling zona inti sebagai penyangga atau pencegah terjadinya penyelenggaraan di zona inti;
12. Kelompok pengawas masyarakat adalah kelompok yang dibentuk oleh desa yang bertugas melakukan pengawasan terhadap aktivitas di dalam DPL.

BAB II
TUJUAN DAN MANFAAT DAERAH PERLINDUNGAN LAUT
Pasal 2

Pembentukan DPL bertujuan untuk :
a. menghentikan dan/atau menanggulangi pengrusakan terhadap habitat biota perairan desa;
b. menjamin dan melindungi kondisi lingkungan dan sumberdaya perairan desa;
c. meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa dalam menjaga dan memelihara sumberdaya perairan desa;
d. menjaga dan melindungi dari kegiatan pembiusan, pemboman, penangkapan ikan, pengrusakan terumbu karang dan penambangan karang oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Pasal 3

Pembentukan DPL bermanfaat untuk :

a. mempertahankan produksi ikan di dalam DPL;
b. menjaga keanekaragaman sumberdaya hayati perairan desa;
c. tempat satwa laut dan/atau spesies langka bertelur dan mencari makan;
d. laboratorium alam untuk penelitian;
e. sarana pendidikan pelestarian sumberdaya perairan desa; dan
f. tujuan wisata.

BAB III
LOKASI DAERAH PERLINDUNGAN LAUT
Pasal 4

(1) DPL terdiri atas ;
    a. zona inti;
    b. zona penyangga.
(2) DPL sebagaimana dimaksud ayat (1) bersifat tetap dan permanen;
(3) Lokasi DPL dilengkapi dengan batas-batas berupa tanda-tanda alam dan/atau tanda-tanda lain serta papan innformasi yang mudah diketahui masyarakat;
(4) Lokasi DPL sebagaimana dimaksud ayat (3) dituangkan dalam peta dengan skala tertentu sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini;
(5) Lokasi DPL bernama Taka Hottimelawi;
(6) Luas Lokasi DPL adalah 23 Ha, terdiri atas :
    a. zona inti seluas 10 Ha;
    b. zona penyangga seluas 13 Ha.

Pasal 5

Zona inti meliputi batas-batas dengan titik-titik koordinat sebagai berikut :

a. titik batas zona inti I adalah $07^0$16.641’ LS dan $121^0$41.893’ BT ;
b. titik batas zona inti II adalah $07^0$16.560’ LS dan $121^0$41.680’ BT;
c. titik batas zona inti III adalah $07^0$16.978’ LS dan $121^0$41.705’ BT;
d. titik batas zona inti IV adalah $07^0$16.976’ LS dan $121^0$41.959’ BT.

Pasal 6

Zona Penyangga meliputi batas-batas dengan titik-titik koordinat sebagai berikut :

a. titik batas zona Penyangga I adalah $07^0$16.621’ LS dan $121^0$41.930’ BT;
b. titik batas zona Penyangga II adalah $07^0$16.514’ LS dan $121^0$41.619’ BT;
c. titik batas zona Penyangga III adalah $07^0$17.008’ LS dan $121^0$42.676’ BT;
d. titik batas zona Penyangga IV adalah $07^0$17.024’ LS dan $121^0$42.009’ BT.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN HAL-HAL YANG DIBOLEHKAN
Pasal 7

(1) Setiap penduduk desa wajib menjaga, mengawasi dan memelihara kelestarian DPL; Zona Penyangga merupakan wilayah pesisir dan laut di sebelah selatan zona inti, dimana titik batas zona penyangga III dan Titik batas Zona penyangga IV berhimpimtan dengan titik batas zona inti I dan titik batas zona inti II.
(2) Setiap penduduk desa bertanggungjawab untuk berpartisipasi dalam DPL;
(3) Setiap penduduk desa wajib melaporkan kepada Kelompok Pengelola, Pemerintah Desa dan/atau aparat penegak hukum terdekat bilamana mengetahui terjadi tindakan-tindakan pengrusakan di lokasi DPL;
(4) Setiap orang atau kelompok dapat melakukan kegiatan dan/atau aktivitas dalam DPL dengan terlebih dahulu melaporkan dan memperoleh izin tertulis dari kelompok pengelola dan diketahui oleh Kepala Desa;
(5) Setiap orang atau kelompok yang akan melakukan kegiatan dan/atau aktivitas dalam DPL harus terlebih dahulu membayar pungutan sebesar Rp. 20.000

Pasal 8

Kegiatan yang dapat dilakukan dalam DPL adalah :
a. zona inti yaitu kegiatan penelitian, penelitian dan wisata;
b. zona penyangga yaitu melintas dan memancing/menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap tradisional berupa pancing.

BAB V
LARANGAN
Pasal 9

Larangan kegiatan perorangan dan/atau kelompok di lokasi DPL adalah sebagai berikut :
a. memasuki dan/atau melintas kecuali di zona penyangga dalam hal keadaan terpaksa;
b. memancing dan/atau menangkap ikan dengan segala jenis alat tangkap, kecuali pada zona penyangga dapat menggunakan alat tangkap tradisional seperti pancing;
c. menggunakan lampu pada malam hari dengan maksud menarik ikan;
d. mengambil biota laut (hewan dan tumbuhan) hidup dan/atau mati;
e. melakukan budidaya rumput laut, ikan karang dan sejenisnya;
f. menempatkan bagan dan keramba;
g. membuang jangkar atau sauh;
h. melakukan penambangan;
i. membuang sampah;
j. berlabuh perahu;
k. berjalan di atas karang;
l. berenang atau melakukan penyeleman tanpa izin.
m. menangkap ikan dan/atau mengambil ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom, segala jenis racun kimia, jenis racun tradisional dan peralatan listrik/accu.

BAB VI
KELOMPOK PENGELOLA
Pasal 10

(1) Dalam mengelola DPL dapat dibentuk Kelompok pengelola yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa;
(2) Kelompok Pengelola sebagaimana dimaksud ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa yang terdiri dari :
    a. Ketua;
    b. Sekretaris;
    c. Bendahara;
    d. Urusan pendidikan dan informasi; dan
    e. Urusan pemanfaatan dan pengawasan.

Pasal 11

Uraian tugas dari kelompok pengelola sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) terdiri dari :

a. membuat perencanaan pengelolaan DPL dengan persetujuan penduduk desa;
b. mengelola DPL secara berkelanjutan;
c. menjaga pelestarian dan pemanfaatan wilayah DPL untuk kepentingan penduduk desa;
d. melakukan penangkapan terhadap pelaku yang melakukan pengrusakan di wilayah DPL;
e. melakukan pengamanan atas barang dan/atau alat-alat yang dipergunakan dalam perbuatan pelanggaran di wilayah DPL;
f. memberikan laporan keadaan DPL secara periodik kepada Kepala Desa.

BAB VII
PENGAWASAN
Pasal 12

(1) setiap penduduk desa ikut bertanggungjawab melakukan pengawasan terhadap DPL;
(2) Pengawasan terhadap DPL dapat dilakukan oleh Kelompok Pengawasan Masyarakat;
(3) Kegiatan pengawasan dilakukan secara rutin dan/atau berkala.

BAB VIII
PENDANAAN
Pasal 13

(1) untuk memelihara dan menjaga DPL, Pemerintahan Desa memperoleh dana dari ;
    a. bantuan dan partisipasi pemerintah dan/atau pemerintah daerah;
    b. bantuan pihak-pihak lain yang tidak mengikat;
    c. pungutan dari penduduk desa;
    d. denda yang diperoleh dari setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan ini;
    e. perolehan hasil pengelolaan DPL.
(2) Tata cara perolehan dan peruntukan penggunaan dana akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB IX
SANKSI
Pasal 14

(1) Setiap orang dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 7 ayat (1), (2) dan (3), dan Pasal 9 dikenakan sanksi tingkat pertama berupa :
   a. permintaan maaf oleh pelanggar dan tidak akan mengulangi pelanggaran lagi;
   b. menyerahkan semua hasil tangkapan yang diperolehnya dari DPL kepada Pemerintah Desa;
   c. menandatangani surat pernyataan tidak akan mengulangi lagi pelanggaran tersebut di hadapan Pemerintah Desa, Kelompok Pengelola dan Penduduk Desa;

(2) setiap orang dengan sengaja melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk kedua kalinya dikenakan sanksi tingkat kedua berupa :
   a. membayar denda sebesar Rp 500.000(lima ratus ribu rupiah);
   b. mengamankan semua peralatan yang digunakan dalam tindakan pelanggaran di wilayah DPL.

(3) setiap orang dengan sengaja melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk ketiga kalinya dikenakan sanksi tingkat ketiga berupa :
   a. membayar denda sebesar Rp 5.000.000(lima juta rupiah);
   b. mengamankan semua peralatan yang digunakan dalam tindakan pelanggaran di wilayah DPL; dan
   c. diwajibkan melakukan pekerjaan sosial untuk kepentingan masyarakat seperti ;
      1. kerja bakti;
      2. membetulkan MCK umum; dan
      3. sanksi lain yang ditentukan kemudian oleh Kepala Desa dan/atau penduduk desa.
   d. diserahkan kepada pihak yang berwajib.

(4) Untuk pelaku yang menggunakan alat tangkap yang merusak seperti bom dan bius langsung diserahkan kepada pihak yang berwajib yang disertai dengan berita acara penyerahan pelaku dan barang bukti yang ditandatangani oleh Kelompok Pengelola, Kepala Desa.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 16

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Garaupa, Kecamatan Pasilambena, Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di Garaupa
pada tanggal Agustus 2009

Pts. KEPALA DESA GARAUPA,

HAIRUDDIN
NIP : 196306032007011015

Diundangkan di Garaupa
pada tanggal
SEKRETARIS DESA Garaupa,

HAIRUDDIN
NIP : 196306032007011015

Lembaran Desa Garaupa Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2009

Lampiran 2. Contoh Peraturan Bupati Berau Tentang Kawasan Konservasi Laut

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR: 31 TAHUN 2005

TENTANG

KAWASAN KONSERVASI LAUT KABUPATEN BERAU

BUPATI BERAU

Menimbang: a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan mengelola sumberdaya pesisir dan laut dengan tetap memperhatikan kewenangan propinsi sebagai bagian integral Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. bahwa wilayah pesisir dan laut Kabupaten Berau memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi sehingga perlu dilindungi dan dikelola, maka perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Kawasan Konservasi Laut Kabupaten Berau.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II diKalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan dalam tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan

3. Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2994) jo. pengumuman Pemerintah Republik Indonesia tentang landas Kontinen Indonesia tanggal 17 Pebruari 1969;

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZonaEkonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3260);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Conventions on the Law of the Sea (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3319);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara 3501);

9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

10.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
11.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan kawasan Pelestarian Alam (mulai berlaku 19 Agustus 1998);
14. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1978 Nomor 51);
15. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pengesahan Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 73);
16. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1991 tentang Pengesahan Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterflow Habitat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 73);
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 604/Kpts/Um/8/1982 tentang Penunjukan Areal Hutan Pulau Semama Beserta Perairannya Seluas 220 Ha Yang Terletak di Daerah tingkat II Berau, Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Sebagai Suaka Marga Satwa dan Penunjukan Areal Hutan Pulau Sangalaki Beserta Perairannya Seluas 280 Ha yang Terletak diDaerah Tingkat II Berau, Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Sebagai Taman Laut (mulai berlaku tanggal 19 Agustus 1982);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Berau No. 24 Tahun 2002 tentang Kewenangan pemerintah Kabupaten Berau;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Program Pembangunan Daerah Kabupaten Berau Tahun 2001-2005;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Tahun 2001-2011.

MEMPERHATIKAN :

Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau tanggal 14 Desember 2005 Nomor:170/358/DPRD.II/XII/2005

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN KONSERVASI LAUT KABUPATEN BERAU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:
a. Bupati adalah Bupati Pemerintah Kabupaten Berau (definisi menurut UNDANG-UNDANG 2/04)
b.Kawasan Konservasi Laut (disingkat KKL) adalah kawasan pesisir, termasuk pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya, yang memiliki sumberdaya hayati dan karakteristik sosial

budaya spesifik yang dilindungi secara hukum atau cara lain yang efektif.

c.Wilayah Pesisir adalah kawasan peralihan yang menghubungkan ekosistem darat dan laut yang sangat rentan terhadap perubahan aktivitas manusia di darat dan laut.

d. Kawasan Pesisir adalah bagian dari wilayah pesisir yang memiliki fungsi tertentu berdasarkan karakteristik fisik, biologi, sosial dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.

e.Perikanan Berkelanjutan adalah semua proses upaya (seperti penangkapan dan pembudidayaan ikan) pengambilan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya ikan secara terencana dan hati-hati dengan menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan (keberlanjutan) sumber daya tersebut agar tetap tersedia bagi generasi sekarang maupun yang akan datang.

f.Pengamanan dan Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan disekitar kawasan konservasi, baik secara tetap maupun sementara, dengan tujuan memelihara keamanan serta mencegah terjadinya pelanggaranpelanggaran peraturan, hukum dan per undang- undangan serta bentuk-bentuk tindak pidana lainnya.

g. Pengelolaan Kolaboratif Kawasan Konservasi Laut adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian sumberdaya pesisir dan laut secara berkelanjutan yang mengintegrasikan antara kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, perencanaan antar sektor, ekosistem darat dan laut, ilmu pengetahuan, dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

h. Masyarakat adalah masyarakat pesisir yang bermukim di sekitar kawasan konservasi dan mata pencahariannya tergantung pada pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut, terdiri dari masyarakat adat dan masyarakat lokal yang merupakan komunitas nelayan, pembudidaya ikan dan bukan nelayan.

Pasal 2

Menunjuk Kawasan Pesisir dan Laut Kabupaten Berau sebagai Kawasan Konservasi Laut Kabupaten Berau sebagaimana peta terlampir.

Pasal 3

Kawasan Konservasi Laut dapat dimanfaatkan untuk keperluan:

a. kegiatan perikanan berkelanjutan,

b. wisata bahari,

c. penelitian dan pengembangan,

d. pengembangan sosial ekonomi masyarakat,

e. pemanfaatan sumberdaya laut lainnya secara lestari.

BAB II
RUANG LINGKUP DAN ASAS KONSERVASI LAUT

Pasal 4

Kawasan Konservasi Laut mencakup fungsi perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut.

Pasal 5

Konservasi Laut dilakukan berdasarkan asas manfaat, keterpaduan, keseimbangan, berkelanjutan, berkeadilan dan berbasis masyarakat.

BAB III
PRINSIP KONSERVASI LAUT

Pasal 6

Konservasi laut dilakukan dengan prinsip:
(1) pencegahan tangkap lebih,
(2) penggunaan pertimbangan bukti ilmiah,
(3) pertimbangan kearifan lokal,
(4) pendekatan kehati-hatian,
(5) keterpaduan pengembangan wilayah pesisir,
(6) pengembangan alat dan cara penangkapan ikan yang ramah lingkungan,
(7) pertimbangan kondisi sosial ekonomi masyarakat,
(8) pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati,
(9) perlindungan struktur dan fungsi alami ekosistem perairan yang dinamis,
(10) perlindungan jenis dan kualitas genetik ikan,
(11) pengelolaan adaptif.

BAB IV
CAKUPAN BATAS KAWASAN KONSERVASI LAUT

Pasal 7

(1) Batas KKL di wilayah laut ditetapkan mengikuti pengukuran laut territorial Indonesia sejauh 4 mil yang diukur dari garis pangkal pulau-pulau terluar dalam wilayah Kabupaten Berau, sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Berau, berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Berau, yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah No. 3 tahun 2004.
(2) Batas KKL di wilayah pesisir ditetapkan sesuai dengan batas kawasan lindung hutan mangrove berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Berau, yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah No. 3 tahun 2004.
(3) Apabila terjadi perubahan batas KKL diluar 4 mil laut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), akan ditetapkan kemudian berdasar kesepakatan dengan Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur.

BAB V
PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI LAUT

Pasal 8

1) Penunjukan Kawasan Konservasi Laut Kabupaten Berau direalisasikan dalam bentuk penataan batas.
2). Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut dilakukan melalui kegiatan:
   a. Identifikasi, inventarisasi, dan monitoring potensi sumber hayati dan lingkungan sumber daya hayati,
   b. upaya pengelolaan meliputi pengawasan dan pengendalian, pengelolaan habitat dan populasi, penelitian dan pendidikan, pemanfaatan sumber daya ikan dan jasa lingkungan, serta pengembangan sosial ekonomi masyarakat,
   c. keterpaduan antara pemanfataan ruang daratan dan lautan,
   d. monitoring dan evaluasi.
3) Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Konservasi Laut akan dilaksanakan oleh Pemerintah
   kabupaten Berau dengan melibatkan para pihak terkait.
4) Lembaga Pengelola Kawasan Konservasi Laut akan dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Berau

Pasal 9

(1) Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh
lembaga Pengelola Kawasan Konservasi Laut secara kolaboratif dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat
(2) Pengelolaan KKL dikonsultasikan dengan pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat

Pasal 10

Pengamanan dan pengawasan KKL Kabupaten Berau dilakukan dinas/instansi terkait dan masyarakat setempat.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya peraturan ini dibebankan kepada APBN, APBD Propinsi dan APBD Kabupaten Berau serta sumber sumber pendanaan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Daerah

Kabupaten Berau.
Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 27 Desember 2005

BUPATI BERAU
Diundangkan di Tanjung Redeb
DRS.MAKMUR
HAPK
pada tanggal, 27 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU

H. IBNU SINA ASYARI

LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2005

Lampiran 3 . Peluang Hukum yang Trsedia Menuju Revitalisasi Posisi dan Peran Masyarakat Adat. Masyarakat Tradisional dan Kearifan lokal Dalam UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal	Isi
Pasal 1 Ayat 33	Masyarakat Adat adalah kelompok Masyarakat Pesisir yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum
Pasal Ayat 34	Masyarakat Lokal adalah kelompok Masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tertentu
Pasal 1 Ayat 35	(c) memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif Masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberkelanjutan;dan (d) meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat melalui peran serta Masyarakat dalam pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Pasal 4 (Tujuan)	(c) memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif Masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberkelanjutan;dan (d) meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat melalui peran serta Masyarakat dalam pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Pasal. 9 (3) (Rencana Zona Wilayah Pesisir dan PP Kecil)	Perencanaan RZWP-3-K dilakukan dengan mempertimbangkan: (c) kewajiban untuk mengalokasikan **ruang dan akses** Masyarakat dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mempunyai fungsi sosial dan ekonomi
Pasal. 18	HP-3 dapat diberikan kepada:

	(a) Orang perseorangan warga negara Indonesia; (b) Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; (c) **Masyarakat Adat**.
Pasal. 21 (4) (Persyaratan HP-3)	Persyaratan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kewajiban pemegang HP-3 untuk: (a) memberdayakan Masyarakat sekitar lokasi kegiatan; (b) **mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak Masyarakat Adat dan/atau Masyarakat lokal**; (c) memperhatikan hak Masyarakat untuk mendapatkan akses ke sempadan pantai dan muara sungai
Pasal. 23 (5) (Pemanfaatan PP kecil)	Untuk pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya yang telah digunakan untuk kepentingan kehidupan Masyarakat, Pemerintah atau Pemerintah Daerah menerbitkan HP-3 setelah melakukan **musyawarah** dengan Masyarakat yang bersangkutan.
Pasal. 36 (6)	Masyarakat dapat **berperan serta** dalam pengawasan dan pengendalian Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal. 60 (1) Hak masyarakat	(c) melakukan kegiatan pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil **berdasarkan hukum adat** yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
Pasal 60 ayat 1	Pemerintah **mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak Masyarakat Adat**, **masyarakat tradisional**, dan **Kearifan Lokal** atas Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun
Pasal 60 ayat 2	2. Pengakuan hak-hak Masyarakat Adat, Masyarakat Tradisional, dan Kearifan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan **acuan** dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang berkelanjutan
Pasal. 63 Pemberdayaan masyarakat	1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban memberdayakan Masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya. 2. Pemerintah wajib mendorong **kegiatan usaha Masyarakat** melalui berbagai kegiatan di bidang Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang berdaya guna dan berhasil guna 3. Dalam upaya pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah dan

	Pemerintah Daerah mewujudkan, menumbuhkan, dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dalam: a. **pengambilan keputusan** b. pelaksanaan pengelolaan kemitraan antara masyarakat, dunia usaha, dan Pemerintah/Pemerintah Daerah c. pengembangan dan penerapan kebijakan nasional di bidang lingkungan hidup d. pengembangan dan penerapan kebijakan nasional di bidang lingkungan hidup e. pengembangan dan penerapan upaya preventif dan proaktif untuk mencegah penurunan daya dukung dan daya tampung Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil f. Pemanfaatan dan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan g. penyediaan dan penyebarluasan informasi lingkungan; serta h. pemberian penghargaan kepada orang yang berjasa di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

RUSTAM, lahir di Polejiwa (Bone), 30 Desember 1964, Meraih gelar sarjana perikanan di Universitas Hasanuddin pada tahun 1989, Staf Pengajar Fakultas Perikanan Universitas Muslim Indonesia (UMI) Tahun 1989 , meraih gelar Magister Sains (MS) Perikanan (ilmu perairan) Tahun 1993 dan (Doktor) di bidang Pengelolaan Sumberdaya pesisir dan laut di Institut Pertanian Bogor (IPB). Pengalaman pekerjaan di kampus ; Kepala Laboratorium, Ketua Jurusan, Wakil Dekan III, Wakil Dekan II, Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UMI, Dekan Fakultas Pertanian UMI, Ketua Pusat Studi Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) UMI.

Pengalaman di luar tenaga edukatif; Tenaga Ahli Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan, Anggota Dewan Riset Daerah (DRD) Balitbangda Sulawesi Selatan, Kelompok Kerja (Pokja) Mangrove Sulawesi Selatan, Tim Forum Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makasser, kelompok kerja Gerbang Emas Revitalisasi Perikanan & Kelautan dan pengembangan komoditas unggulan perikanan dan kelautan Sulawesi Selatan, Tim Pengelola Sumberdaya Pesisir dan Laut (Marine and Coastal resources Management) Sulawesi Selatan, Konsultan/Tenaga Ahli Management and Monitoring (MMC) Proyek SPL INF 23 Budidaya tambak dan pembenihan kabupaten Wajo, Polmas dan Pinrang, Konsultan/Tenaga Ahli Coral reef rehabilitation and management project pahase II (Coremap II) World Bank kabupaten kepulauan Selayar

Pernah mengikuti berbagai kegiatan pelatihan/kursus diantaranya; Sertifikasi HaPPI (Himpunan Ahli Pengelolaan Pesisir) penyusunan dokumen Zonasi Wilayah pesisir, Sertifikasi Amdal Ketua Tim Penyusun Amdal, Kursus Amdal A, Pelatihan Perencanaan dan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu (Integrated Coastal Zone Planning and Management, ICZPM), Training of Trainer (TOT) Perencanaan dan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu (Integrated Coastal Zone Planning and Management, ICZPM), Pelatihan SIG (Sistem Informasi Geografis), Pelatihan Metodologi Penelitihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (Pekerti), Pelatihan Training of Trainer (TOT) Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (pekerti), Pelatihan Training of trainer (TOT) Applied Approach (AA).

Selain mengajar, penulis juga aktif meneliti dan menulis dalam jurnal ilmiah serta menjadi pembicara/ narasumber pada seminar dalam bidang perikanan dan pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan.

Di Indonesia Pengelolaan Sumberdaya berbasis Masyarakat sebenarnya telah ditetapkan dalam Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut secara tegas menginginkan agar pelaksanaan penguasaan negara atas sumberdaya alam khususnya sumberdaya pesisir dan lautan diarahkan kepada tercapainya manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat banyak, dan juga harus mampu mewujudkan keadilan dan pemerataan sekaligus memperbaiki kehidupan masyarakat pesisir serta memajukan desa-desa Pesisir. Selanjutnya dalam pasal 62 Undang-Undang 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulu kecil, masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhdap pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Dalam Implementasinya, pola pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan yang selama ini sangat bertentangan dengan apa yang telah digariskan dalam pasal tersebut, pelaksanaannya masih bersifat top down, artinya semua kegiatan pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan mulai dari membuat kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan monitoring dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah tanpa melibatkan partisipasi masyarakat lokal, padahal apabila dilihat karakteristik wilayah pesisir dan lautan baik dari segi sumberdaya alam maupun dari masyarakatnya sangat kompleks dan beragam, sehingga dalam pengelolaan wilayah pesisir dan lautan seharusnya secara langsung melibatkan masyarakat lokal Atas dasar tersebut dan dengan adanya kebijakan pemerintah Republik Indonesia tentang Otonomi Daerah dan desentralisasi dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan lautan, maka sudah semestinya bila pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya pesisir secara langsung melibatkan partisipasi masyarakat lokal baik dalam perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi, sehingga mampu menjamin kesejahteraan dan kelangsungan hidup masyarakat lokal serta kelestarian pemanfaatan sumberdaya pesisir tersebut.

ISBN 978-602-9060-23-2
9 786029 060232